

# **DOKUMEN STANDAR SPMI AKUBISA**



AKADEMI AKUNTANSI  
**BIMA SAKAPENTA**






# **DOKUMEN STANDAR SPMI AKUBISA**



 <b>AKUBISA</b> <small>AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA</small> <b>TEGAL</b>	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA</b>	<b>KODE DOKUMEN</b> <b>AKUBISA/SPMI/STD/03</b>	
	<b>DOKUMEN STANDAR SPMI</b>	Tanggal : 22-09-2023 Revisi : Halaman :	

**LEMBAR PENGESAHAN STANDAR SPMI**  
**AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA**



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim LPM	Tim LPM		22-09-2023
Pemeriksa	Dina Mariani, M.Eng.	Wakil Direktur I		22-09-2023
Pertimbangan	Dina Mariani, M.Eng.	Ketua Senat		22-09-2023
Persetujuan	Khafdilah MS, S.Kom., S.H., M.H.	Ketua YAPBISA		22-09-2023
Penetapan	Drs. Agus Suprihadi, M.T.	Direktur		22-09-2023
Pengendalian	Tim LPM	Tim LPM		22-09-2023

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Akademi Akuntansi Bima Sakapenta telah merumuskan dokumen standar sesuai dengan SPMI AKUBISA, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI AKUBISA menggariskan 32 standar pendidikan tinggi, terbagi menjadi dua kategori utama: 24 standar turunan SN Dikti, yang mencakup 8 standar pembelajaran, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat; dan 8 standar turunan non SN Dikti, yang meliputi standar identitas, tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, kerjasama, kemahasiswaan dan lulusan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan, sistem informasi, serta keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.

Semua standar ini disusun dengan merujuk pada berbagai peraturan dan keputusan pemerintah terkait, serta aturan lain yang relevan. Tujuan utama penyusunan standar dalam SPMI AKUBISA adalah untuk menjadi pedoman dalam menjalankan AKUBISA dengan baik, sesuai dengan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

Diharapkan ketersediaan standar ini akan membentuk budaya mutu yang menjadi kebutuhan bagi semua anggota akademik, termasuk pimpinan, dosen, mahasiswa, dan tenaga pendidik. Budaya mutu yang diupayakan ini telah mulai menancap kuat di kalangan seluruh anggota akademik.

Kami ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun standar dalam SPMI AKUBISA, serta kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kesempurnaan dokumen standar ini, sehingga dapat menjadi panduan yang lebih baik dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di AKUBISA.

Tim Penyusun,

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>i</b>
<b>TIM PENYUSUN</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran	5
C. Tujuan	5
<b>BAB II LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR</b>	<b>7</b>
A. Visi, Misi, Tujuan AKUBISA	7
B. Dasar Hukum Penetapan Standar dalam SPMI AKUBISA	7
<b>BAB III STANDAR MUTU AKUBISA</b>	<b>8</b>
<b>A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)</b>	<b>8</b>
<b>STANDAR PEMBELAJARAN</b>	<b>8</b>
1. Standar kompetensi lulusan	8
2. Standar isi pembelajaran	16
3. Standar proses pembelajaran	20
4. Standar penilaian pembelajaran	31
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan	37
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran	50
7. Standar pengelolaan pembelajaran	59
8. Standar pembiayaan pembelajaran	66
<b>STANDAR PENELITIAN</b>	<b>72</b>
9. Standar hasil penelitian	72
10. Standar isi penelitian	78
11. Standar proses penelitian	81
12. Standar penilaian penelitian	90
13. Standar peneliti	94
14. Standar sarana dan prasarana penelitian	98
15. Standar pengelolaan penelitian	103
16. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian	108
<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	<b>111</b>
17. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	111
18. Standar isi pengabdian kepada masyarakat	114
19. Standar proses pengabdian kepada masyarakat	117
20. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	124
21. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	127

22. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada Masyarakat	131
23. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	134
24. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian Kepada masyarakat	137
<b>B. STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI</b>	<b>139</b>
25. Standar Identitas (Visi, Misi dan Tujuan)	139
26. Standar Tata Pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama	143
27. Standar Kemahasiswaan & Lulusan	154
28. Standar Sumber Daya Manusia	161
29. Standar Sarana dan Prasarana	166
30. Standar Keuangan	168
31. Standar Sistem Informasi	174
32. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L)	187
DAFTAR PUSTAKA	193

# BAB I

## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA

### A. Latar Belakang


Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 50 ayat (6) tentang otonomi perguruan tinggi, mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Bab II khusus menjelaskan tentang Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. Pada Pasal 52 dicantumkan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Perguruan Tinggi wajib memiliki struktur pengawasan horisontal di setiap satuan pendidikan dengan menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sistem penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan agar satuan pendidikan dapat memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti). Sistem penjaminan mutu mencakup proses penerapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal memperoleh kepuasan.

Agar perguruan tinggi dapat mengembangkan dan melaksanakan proses penjaminan mutu akademiknya, maka Menristekdikti mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). SPM-Dikti mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan sistemik dalam pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang

dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional misalnya *Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)* di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik. SPME sebagai bagian dari SPM-Dikti yang dilakukan melalui akreditasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan. PD-Dikti dikembangkan dan dikelola oleh kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh kementerian. Karena itu, PD-Dikti merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) perguruan tinggi kepada pemerintah. SPMI dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui SN-Dikti secara berkelanjutan (*continuous improvement*), sebagai upaya memenuhi kebutuhan *internal stakeholders* (mahasiswa, pendidik, dan tenaga pendidik). Karena itu, SPMI merupakan sub sistem pertanggungjawaban horizontal internal (*internal horizontal accountability*).



**Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal**

Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement/kaizen*), sehingga *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, memperoleh kepuasan.

Suatu perguruan tinggi dinyatakan bermutu apabila: (1) perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan visinya; (2) perguruan tinggi mampu

menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan; (3) perguruan tinggi mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dengan demikian, agar pendidikan di AKUBISA bermutu, maka AKUBISA harus menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan, mengendalikan, dan meningkatkan standar mutu pendidikan dalam suatu sistem yang disebut SPMI, untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (AKUBISA) merupakan salah satu perguruan tinggi yang sehat dan akuntabel. Sebagai Akademi yang sehat dan akuntabel, AKUBISA akan selalu meningkatkan mutu secara terus-menerus (*Continuous Quality Improvement*), sehingga menjadikan mutu sebagai budaya dalam setiap kegiatan dan proses yang dilakukan oleh segenap civitas akademika AKUBISA. Salah satu aspek adalah peningkatan mutu di bidang pendidikan, yang harus menjadi pemicu semangat dalam segala bentuk kegiatan akademik di AKUBISA. Sebagai salahsatu perguruan tinggi yang melaksanakan pengembangan sains, teknologi, seni dan humaniora, AKUBISA harus siap dan terdepan dalam memenuhi tuntutan era revolusi industri 4.0.

Untuk mampu menjadi Akademi yang berbudaya mutu dalam era industri 4.0, AKUBISA harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya.

Pemerintah melalui Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di perguruan tinggi. Melalui Permenristek-dikti tersebut AKUBISA menetapkan standar dalam SPMI di lingkungan AKUBISA yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya dalam era insdustri 4.0.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk :

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
2. Menjamin agar pemberdayaan pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesiamencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib :

1. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
2. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal;
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Akademi Akuntansi Bima Sakapenta untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar dalam SPMI AKUBISA yang terdiri atas:

1. Standar Akademik

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
- g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
- h. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:

- a. Standar hasil penelitian;
- b. Standar isi penelitian;
- c. Standar proses penelitian;
- d. Standar penilaian penelitian;
- e. Standar peneliti;
- f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. Standar pengelolaan penelitian; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

#### Standar non akademik

- i. Standar identitas (visi, misi, dan tujuan)
- j. Standar tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu dan kerjasama
- k. Standar kemahasiswaan & lulusan
- l. Standar sumber daya manusia
- m. Standar sarana dan prasarana
- n. Standar keuangan
- o. Standar sistem informasi
- p. Standar keamanan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L)

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta memiliki tugas dalam mengembangkan dan mendorong pelaksanaan sistem penjaminan mutu di AKUBISA melakukan penyusunan standar yang akan diberlakukan di AKUBISA. Melalui tim yang dibentuk oleh Direktur melakukan serangkaian perencanaan, penyusunan, dan perumusan standar untuk dapat disahkan oleh senat dan ditetapkan oleh Direktur AKUBISA sebagai acuan atau pedoman penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik di AKUBISA. LPM berkewajiban mensosialisasikan hasilnya agar Akademi, Program Studi, dan Unit-unit lain dapat didorong untuk terus meningkatkan kualitas kinerja lembaga semua aras di setiap unit yang ada di AKUBISA melalui SPMI.

#### **B. Sasaran**

Sasaran tersusunnya standar SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta ini ditujukan untuk terbentuknya budaya mutu baik di bidang akademik maupun non akademik. Lembaga, dan Program Studi, serta unit-unit terkait di lingkungan AKUBISA dapat memberikan pelayanan prima di bidang akademik dan non akademik di semua strata program program pendidikan agar dapat memenuhi bahkan melampaui standar dalam membangun budaya mutu.

#### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta untuk strata program pendidikan Diploma3 adalah:

1. Untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh AKUBISA secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman bagi akademi, dan program studi, maupun seluruh civitas akademika di AKUBISA untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terwujudnya budaya mutu.

## **BAB II**

### **LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR**

#### **A. Visi, Misi dan Tujuan Akademi**

##### **Visi**

Mewujudkan Perguruan Tinggi Berpola Edupreneur Berkualitas Global Pada Tahun 2053.

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi dengan prinsip Good University Governance dan Kemitraan Strategis
2. Membentuk Budaya akademik yang mampu mendukung visi AKUBISA
3. Menyelenggarakan Tri dharma Perguruan tinggi yang berkualitas, visible dan berdampak
4. Membentuk ekosistem kewirausahaan di lingkungan AKUBISA
5. Penguatan karakter identitas lokal dan nasional.

##### **Tujuan**

1. Terwujudnya kemandirian institusi yang didukung dengan tata kelola yang baik dan benar serta kemitraan strategis di tingkat lokal, regional, nasional dan global;
2. Terbentuknya budaya akademik yang mampu mendukung visi dn misi AKUBISA di tingkat lokal, regional, nasional dan global;
3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat serta tanggung jawab sosial berupa Edupreneur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, regional, nasional dan global;
4. Terbentuknya ekosistem kewirausahaan baik di lingkungan AKUBISA, lokal, regional, nasional dan global;
5. Berkontribusi dalam pemeliharaan nilai-nilai lokal dan nasional yang berharga serta rasa kebanggaan yang kuat dalam masyarakat.

#### **B. Dasar Hukum Penetapan Standar Pendidikan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta**

Standar Mutu Akademi Akuntansi Bima Sakapenta bidang pendidikan (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) untuk program studi Diploma 3 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum dalam penetapan standar mutu Akademi Akuntansi Bima Sakapenta bidang pendidikan, sebagai berikut :

1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Direktur No. 02 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Akuntansi Bima Sakapenta;
8. Permenristekdikti No. 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru;
9. Statuta Akademi Akuntansi Bima Sakapenta tahun 2023;
10. Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional;

- Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi; dan
  12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017.

## BAB III STANDAR DALAM SPMI AKADEMI AKUNTANSI BIMA SAKAPENTA

### A. STANDAR TURUNAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI) STANDAR PEMBELAJARAN

#### 1. Standar Kompetensi Lulusan

##### a. Definisi

- 1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (CP) lulusan.
- 2) Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu
- 3) **Tracer study** adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni 2 tahun setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, *output* pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.

##### b. Rasional

Misi utama Akademi Akuntansi Bima Sakapenta adalah menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, yang bereputasi dengan didukung oleh teknologi, informasi, dan komunikasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang visioner. Untuk mencapai misi tersebut, maka diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi telah menetapkan bahwa standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan</b>	<b>Indikator</b>
1) Lulusan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta harus memenuhi tuntutan KKNi dan kompetensi abad 21 untuk semua program yang diselenggarakan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan	a) Adanya dokumen kurikulum Program Studi yang membuat kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memenuhi tuntutan KKNi dan kompetensi abad 21 dan dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan b) Adanya pernyataan kompetensi lulusan setiap program studi dalam Buku Pedoman Akademik Akademi Akuntansi Bima Sakapenta c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan secara berkala di setiap program studi di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta
2) Akademi harus menetapkan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan Akademi	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di AKUBISA b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di AKUBISA dalam Buku Pedoman Akademik c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi umum lulusan secara berkala
3) Program Studi menetapkan kompetensi lulusan rumpun ilmu yang sesuai dengan tuntutan kompetensi abad 21 untuk setiap jenjang Pendidikan berdasarkan, Visi, Misi serta Tujuan Akademi	a) Adanya dokumen penyusunan dan penetapan kompetensi lulusan rumpun bidang ilmu untuk setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di AKUBISA b) Adanya pernyataan Kompetensi Umum lulusan untuk setiap rumpun bidang ilmu yang diselenggarakan di AKUBISA dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik c) Adanya SOP penyusunan dan peninjauan kompetensi lulusan secara berkala di setiap program studi di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
<p>4) Setiap Program Studi sudah menetapkan standar kompetensi lulusan sesuai dengan kualifikasi kemampuan lulusan program studi dan kompetensi abad 21 yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan proses penyusunannya melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p>	<p>a) Adanya pedoman program studi dalam menyusun dan menetapkan Kompetensi Lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen proses penyusunan kompetensi lulusan program studi yang melibatkan semua dosen dari setiap bidang ilmu program studi, <i>stakeholder</i>, dan ahli yang kompeten.</p> <p>c) Adanya dokumen kompetensi lulusan program studi yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sekali dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d) Adanya pernyataan Kompetensi Lulusan setiap program studi yang dicantumkan dalam Buku Pedoman Akademik</p> <p>e) Adanya dokumen pernyataan Kompetensi lulusan program studi dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan (PLO=<i>Programme Learning Outcome</i>)</p>
<p>5) Program Studi sudah menetapkan Standar Kompetensi Lulusannya sebagai acuan dalam merumuskan dan menetapkan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar isi pembelajaran di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar proses pembelajaran di program studi</p> <p>c) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar penilaian pembelajaran di program studi</p> <p>d) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar dosen dan tenaga Pendidikan di program studi</p> <p>e) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar Sarana dan Prasarana pembelajaran di program studi</p> <p>f) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pengelolaan pembelajaran di program studi</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
	g) Adanya dokumen analisis SKL untuk merumuskan standar pembiayaan pembelajaran di program studi
6) Program Studi sudah mempunyai rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21	a) Adanya dokumen rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi dan tuntutan kompetensi abad 21 b) Adanya analisis rumusan capaian pembelajaran lulusan untuk menentukan matakuliah di program studi c) Adanya peta matakuliah di setiap program studi berdasarkan rumusan capaian pembelajarannya d) Adanya instrument pengukuran capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi
7) Program studi sudah merumuskan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	a) Adanya kompetensi sikap dalam rumusan standar kompetensi lulusan di setiap program studi b) Adanya analisis rumusan kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran di program studi yang bersangkutan. c) Adanya peta kegiatan program studi berdasarkan rumusannya d) Adanya instrumen pengukuran

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
	kompetensi sikap sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma
<p>8) Program Studi harus merumuskan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>	<p>a) Di setiap program studi ada dokumen rumusan kompetensi pengetahuan lulusan secara spesifik dan sesuai dengan tuntutan pengguna lulusan</p> <p>b) Di setiap program studi ada dokumen analisis rumusan kompetensi pengetahuan sebagai penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</p> <p>c) Adanya peta matakuliah di program studi berdasarkan rumusan kompetensi pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya</p>
<p>9) Program Studi harus merumuskan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <p>a) keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p>	<p>a) Setiap program studi memiliki dokumen rumusan kompetensi keterampilan spesifik yang akan dikuasai lulusannya</p> <p>b) Adanya dokumen analisis rumusan kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,.</p> <p>c) Setiap program studi memiliki dokumen rumusan keterampilan umum yang akan dimiliki lulusannya</p> <p>d) Setiap program studi memiliki dokumen rumusan keterampilan khusus yang akan dimiliki</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerjakhusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.	lulusannya e) Adanya instrumen pengukuran capaian kompetensi keterampilan sebagai kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran
10) Program studi harus merumuskan pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerjapraktik, praktik kerja lapangan/ praktek kerja mengajar atau bentuk kegiatan lain yang sejenis sesuai spesifikasi program studi.	a) Setiap program studi memiliki dokumen rumusan pengalaman kerja lulusan yang relevan dengan capaian kompetensi pembelajaran lulusan program studi b) Setiap program studi memiliki dokumen analisis kegiatan praktik yang akan dilatihkan kepada mahasiswa sebagai bagian dari pembentukan pengalaman kerja yang sesuai dengan tuntutan kompetensi pembelajaran lulusan program studi c) Adanya instrumen pengukuran pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang ilmu program studi pada jangka waktu tertentu
11) Program studi harus sudah menetapkan rumusan kompetensi sikap dan keterampilan sesuai spesifikasi program studinya	a) Setiap program studi memiliki dokumen rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifik sesuai spesifikasi program studi b) Adanya rumusan kompetensi sikap dan keterampilan spesifik program studi di Buku Pedoman Akademik c) Adanya instrument pengukuran rumusan kompetensi sikap dan keterampilan yang spesifikasi program studinya
12) Program studi sudah menetapkan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian	a) Adanya dokumen bukti pembahasan rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
pembelajaran lulusan yang disusun dalam forum program studi sejenis.	<p>pembelajaran lulusan dengan kumpulan program studi sejenis</p> <p>b) Adanya dokumen rumusan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Adanya instrumen pengukuran penguasaan pengetahuan dan keterampilan sebagai bagian capaian pembelajaran lulusan</p>
13) Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran	<p>a) Adanya dokumen evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang dilakukan setiap program studi</p> <p>b) Adanya dokumen penetapan target lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p> <p>c) Adanya dokumen hasil survey bidang kerja lulusan sesuai dengan bidang studinya, minimal sekali dalam lima tahun</p> <p>d) Adanya dokumen laporan capaian program studi kepada Direktur melalui Wakil Direktur I</p> <p>e) Adanya instrument monitoring dan evaluasi lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan di setiap program studi</p>
14) Program studi harus melakukan penyempurnaan SKL setiap tahun dengan melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	<p>a) Adanya dokumen evaluasi capaian SKL berdasarkan hasil <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya</p> <p>b) Adanya dokumen hasil evaluasi kompetensi lulusan melalui <i>tracer study</i> minimal sekali dalam 4 tahun.</p> <p>c) Adanya bukti tindak lanjut hasil <i>tracer study</i> dalam menyempurnakan SKL</p>
15) Program studi harus melakukan peninjauan SKL minimal sekali dalam lima tahun dengan	<p>a) Adanya instrument <i>tracer study</i> di setiap program studi</p> <p>b) Adanya bukti <i>tracer study</i> di setiap</p>

Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan	Indikator
melakukan <i>tracer study</i> yang melibatkan alumni, pengguna alumni dan <i>stakeholders</i> lainnya	program studi yang dilakukansetiap tahunnya c) Adanya tindak lanjut program studi dari hasil <i>tracer study</i> dalam bentuk penyempurnaan kurikulum

**d. Strategi**

- 1) Program Studi menyusun kompetensi lulusan berbasis KKNI, sertifikasi profesi dan tuntutan keterampilan abad 21 yang mencakup keterampilan sikap, keterampilan, profesional dan/atau pedagogik yang sesuai dengan spesifikasi program studi
- 2) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat akademi sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Direktur
- 3) Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat akademi sebelum ditetapkan oleh Direktur
- 4) Program studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada *stakeholder* dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
- 5) Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha untuk menyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) program studi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder*.
- 6) Menyelenggarakan lokakarya pengembangan kompetensi yang berkaitan
- 7) Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan dilakukan sosialisasi standar kepada dosen/pengajar dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir
- 8) Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*,
- 9) Program studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
- 3) Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa

**f. Unit terkait**

- 1) Direktorat
- 2) Pemangku kepentingan (Stakeholder)
- 3) Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI)
- 4) Alumni /lulusan

## 2. Standar Isi Pembelajaran

### a. Definisi

- 1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan

### b. Rasional

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
1) Semua Program Studi sudah mempunyai dokumen isi pembelajaran yang relevan dengan kompetensi lulus capaian pembelajaran lulusan program studi sebagai kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya dokumen pedoman penyusunan kurikulum di tingkat akademi dan program studi.</li><li>b) Adanya dokumen kebijakan dalam penetapan kurikulum di tingkat akademi dan program studi.</li><li>c) Adanya dokumen analisis isi pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi</li><li>d) Adanya peta matakuliah berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi</li><li>e) Adanya dokumen RPS untuk setiap matakuliah di setiap program studi</li><li>f) Adanya dokumen analisis kesesuaian tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang tercantum di RPS setiap matakuliah di program studi</li></ol>
2) Program studi sudah merumuskan dan menetapkan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang harus berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan.	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan untuk menetapkan matakuliah di tingkat akademi dan program studi.</li></ol>

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Adanya dokumen kurikulum berdasarkan KKNi yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c. Adanya dokumen kurikulum program studi yang memenuhi KKNi.</li> <li>d. Adanya dokumen hasil analisis kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran lulusan dan tingkat KKNi sesuai jenjang program studi</li> </ul>
<p>3) Program Diploma 3 sudah menyusun kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang khas berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya ciri khas kurikulum di setiap program studi berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi</li> <li>b) Adanya pengayaan materi perkuliahan di setiap RPS matakuliah di program Diploma 3 berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c) Adanya rujukan pada RPS matakuliah dalam bentuk hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan terbaru yang dilakukan di AKUBISA</li> </ul>
<p>4) Lulusan program studi sudah harus memenuhi kompetensi minimal sesuai level KKNi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lulusan Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen kompetensi minimal program Diploma tiga sudah ditetapkan kompetensi minimal dalam penguasaan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum</li> </ul>

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
<p>5) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun oleh program studi sertakoordinator mata kuliah akademi <b>harus</b> bersifat <b>kumulatif dan atau integratif</b> serta dikembangkan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.</p>	<p>a) Adanya dokumen pemetaan isi materi pembelajaran untuk setiap mata kuliah dengan rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi yang memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat</p> <p>b) Adanya dokumen pedoman pengembangan isi materi pembelajaran secara kumulatif dan integratif.</p> <p>c) Adanya dokumen panduan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sebagai materi pembelajaran.</p>
<p>6) Dalam melakukan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, program studi harus memperhatikan kebutuhan industri, kebutuhan masyarakat, dan kebutuhan profesional</p>	<p>a) Adanya dokumen hasil <i>tracer study</i> dan FGD (<i>focus group disscusion</i>) tentang kebutuhan <i>stakeholder</i> (industri, masyarakat dan profesional) yang sesuai dengan program studi</p> <p>b) Adanya dokumen tabel analisis bahan kajian berdasarkan <i>tracer study</i> pada pengguna lulusan program studi</p> <p>c) Adanya dokumen hasil pembahasan kurikulum program studi dengan pengguna lulusan, masyarakat dan kelompok profesi yang relevan</p>
<p>7) Penetapan mata kuliah oleh program studi sudah didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian.</p>	<p>a) Adanya dokumen analisis capaian pembelajaran lulusan dan bahan kajian dalam menetapkan matakuliah di program studi</p> <p>b) Adanya dokumen matriks evaluasi mata kuliah dan matriks penyusunan kurikulum berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi.</p>

Pernyataan Standar Isi Pembelajaran	Indikator
8) Penetapan bobot mata kuliah oleh tim penyusun kurikulum harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tingkat kemampuan yang harus dicapai;</li> <li>b) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai ;</li> <li>c) Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen analisis bobot matakuliah dalam menentukan besar bobot SKS</li> <li>b) Adanya dokumen RPS yang baku untuk semua matakuliah</li> <li>c) Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobotnya.</li> </ol>
9) Penyusunan mata kuliah dalam struktur kurikulum oleh tim kurikulum harus memperhatikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>b) Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;</li> <li>c) Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 17 – 20 sks.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang dijanjikan dimiliki oleh lulusan program studi</li> <li>b) Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah berdasarkan kompetensi yang dibangun.</li> <li>c) Adanya aturan beban belajar mahasiswa berdasarkan Indeks Prestasi Semester yang didapat pada semester sebelumnya</li> <li>d) Adanya peta matakuliah untuk setiap semester berdasarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa di setiap semesternya</li> </ol>

**d. Strategi**

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap KKNi melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- 4) Perumusan dan penetapan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, bobot mata kuliah, struktur kurikulum, melalui Lokakarya Kurikulum.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Direktorat
- 2) LPM
- 3) Program Studi

### **3. Standar Proses Pembelajaran**

#### **a. Definisi**

- 1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4) Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- 5) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah Rencana Pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS mencakup antara lain : capaian pembelajaran, bahan kajian dan metode pembelajaran yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai serta pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- 6) Program studi yang terdapat dalam standar tersebut adalah program studi yang ada di lingkungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta pada jenjang Diploma.
- 7) Dosen dalam standar tersebut adalah dosen Akademi Akuntansi Bima Sakapenta yang memiliki NIDN/K.
- 8) Peserta didik dalam standar tersebut adalah mahasiswa Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.

#### **b. Rasional**

- 1) Proses pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam proses pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai tujuan pendidikan.
- 2) Tujuan pendidikan hanya dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang terencana, terprogram, dan terlaksana secara efektif, efisien, dan relevan.
- 3) Agar proses pembelajaran dapat bermakna sebagai proses pembudayaan dan proses penguasaan seni menggunakan ilmu pengetahuan bagi seluruh mahasiswa, maka perlu dibuat sebuah standar proses pembelajaran.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Proses Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>
<p>1) AKUBISA sudah menetapkan kriteria minimal tentang pelaksanaan di program studi untuk mencapai pembelajaran lulusan yang sudah dirumuskan</p>	<p>a) Adanya panduan pelaksanaan pembelajaran di program studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi</p> <p>b) Adanya instrumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di setiap program studi</p> <p>c) Adanya dokumen bukti monitoring dan evaluasi proses pembelajaran di setiap program studi</p>
<p>2) Setiap program studi mempunyai standar proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- karakteristik proses pembelajaran</li> <li>- perencanaan proses pembelajaran</li> <li>- pelaksanaan proses pembelajaran</li> <li>- beban belajar mahasiswa</li> </ul>	<p>a) Program studi mempunyai dokumen karakteristik proses pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai</p> <p>b) Program studi mempunyai pedoman perencanaan proses pembelajaran</p> <p>c) Program studi mempunyai pedoman pelaksanaan proses pembelajaran</p> <p>d) Program studi mempunyai beban belajar mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang harus dicapai</p>

<b>Pernyataan Standar Proses Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>
3) Program studi wajib menetapkan mata kuliah pada tiap semester yang harus diambil oleh mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki lulusan program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya peta matakuliah setiap semester</li> <li>b) Adanya dokumen kurikulum program studi yang sudah diunggah dalam buku pedoman akademik</li> </ul>
4) Mahasiswa aktif semester I wajib mengambil mata kuliah sesuai dengan paket mata kuliah yang ditetapkan oleh program studi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya buku pedoman akademik (BPA) yang sudah dimiliki mahasiswa saat mendaftar menjadi mahasiswa AKUBISA</li> <li>b) Adanya peta matakuliah berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa di setiap semesternya</li> <li>c) Adanya dokumen Kartu Hasil Studi setiap mahasiswa</li> <li>d) Adanya dokumen KRS setiap mahasiswa yang mengacu kepada KHS semester sebelumnya</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>6) Dosen harus memberikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen RPS yang menunjukkan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</li> <li>b) Adanya dokumen yang membuktikan proses perkuliahan harus berlangsung dua arah antara dosen dan mahasiswa.</li> <li>c) Adanya hasil evaluasi /hasil belajar mahasiswa terhadap proses pembelajaran</li> <li>d) Adanya dokumen yang membuktikan bahwa mahasiswa mampu menemukan keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional dalam kaitan dengan materi mata kuliah yang sedang ditempuh.</li> <li>e) Adanya dokumen yang menggambarkan keterkaitan materi yang sedang ditempuh dengan materi mata kuliah lain</li> <li>f) Adanya dokumen yang menjelaskan bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan sistem nilai norma, dan kaidah ilmu pengetahuan</li> <li>g) Materi dan evaluasi mengacu kepada penyelesaian masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>h) Adanya kelompok mahasiswa yang dibentuk dalam proses pembelajaran untuk membahas materi tertentu</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
7) Dosen melaksanakan proses pembelajaran secara interaktif sesuai karakteristik dan kompetensimatakuliah sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai dengan mengutamakan interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen	a) Dokumen RPS memuat proses pembelajaran yang sesuai dengan sesuai karakteristik dan kompetensi matakuliah b) Adanya instrumen monitoring proses pembelajaran dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan
8) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang holistik sesuai karakteristik dan kompetensi matakuliah untuk mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional	c) Adanya evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan dosen dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) Adanya bukti pelatihan yang diikuti dosen program studi dalam meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan proses pembelajaran
9) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif sesuai karakteristik dan kompetensi matakuliah sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.	e) Adanya program pelatihan dosen untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
10) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang saintifik sesuai karakteristik dan kompetensi matakuliah sehingga capaian pembelajaran lulusan dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.	
11) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang kontekstual sesuai karakteristik dan kompetensimatakuliah sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya	

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
12) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang tematik sesuai karakteristik dan kompetensi matakuliah sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin	
13) Dosen melaksanakan proses pembelajaran yang efektif sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum	
14) Dosen mengembangkan pembelajaran yang kolaboratif sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.	
15) Dosen mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sehingga capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan	
16) Program studi harus memiliki Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap mata kuliah wajib maupun pilihan yang dievaluasi setiap akhir semester	

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>17) Rencana Pembelajaran Semester untuk setiap matakuliah disusun oleh dosen program studi yang kompeten dengan memperhatikan peta kompetensi yang harus dicapai oleh matakuliah dan juga memperhatikan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Capaian pembelajaran</li> <li>ii. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran</li> <li>iii. Bahan kajian</li> <li>iv. Metode pembelajaran</li> <li>v. Waktu yang disediakan</li> <li>vi. Tugas yang harus diselesaikan mahasiswa</li> <li>vii. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian</li> <li>viii. Daftar pustaka yang digunakan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Adanya bukti keterlibatan dosen dalam menyusun dokumen RPS matakuliah di program studi</li> <li>c) Adanya dokumen RPS Program Studi</li> <li>d) Adanya dokumen yang menyatakan bahwa RPS ditinjau setiap tahun oleh Program Studi maupun rumpun ilmu</li> <li>e) Adanya dokumen perubahan RPS berdasarkan tinjauan setiap akhir semester dan juga mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sains dan humaniora</li> </ul>
<p>18) Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan proses perkuliahan tatap muka minimal 16 kali minggupertemuan termasuk ujian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa, ditandatangani oleh dosen dan disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Direktur akademik disetiap akhir semester</li> <li>b) Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh wakil mahasiswa dan dosen serta disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil Direktur bidang akademik di setiap akhir semester</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
19) Program studi harus melakukan peninjauan dan penyesuaian kurikulum secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya mekanisme (SOP) peninjauan kurikulum di setiap program studi</li> <li>b) Adanya dokumen peninjauan kurikulum program studi secara berkala</li> <li>c) Adanya bukti dokumen RPS setiap matakuliah yang mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kompetensi matakuliah</li> </ul>
20) Pola pelaksanaan proses pembelajaran mengedepankan model pembelajaran interaksi dosen dan mahasiswa dalam pola 4C ( <i>Creative Thinking, Critical Thinking, Collaboration, and Communication</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen monitoring proses perkuliahan</li> <li>b) Adanya dokumen hasil monitoring kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS matakuliah</li> <li>c) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran</li> </ul>
21) Proses Pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan RPS yang sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Adanya dokumen hasil monitoring proses pembelajaran</li> <li>e) Adanya instrumen monitoring pelaksanaan proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</li> </ul>
22) Proses pembelajaran untuk matakuliah tugas akhir dalam bentuk penelitian sudah memenuhi standar penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya mekanisme atau SOP pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai bagian dari matakuliahnya</li> <li>b) Adanya petunjuk matakuliah terkait penelitian yang memenuhi standar proses dan pelaksanaan penelitian</li> <li>c) Adanya lembar monitoring proses dan pelaksanaan penelitian mahasiswa</li> </ul>
23) Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler secara sistematis dan terukur pada RPS matakuliah dalam beban yang terukur	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya RPS untuk setiap matakuliah kurikuler</li> <li>e) Adanya proses yang sistematis dalam mencapai kompetensi setiap matakuliah</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
	f) Ada hasil analisis yang tepat dalam menetapkan beban matakuliah dengan tingkat kompetensi dan materi yang ditargetkan
24) Program studi sudah menetapkan proses pembelajaran kurikuler untuk setiap matakuliah menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan	a) Adanya bukti pelaksanaan pembelajaran mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
25) Program studi sudah menetapkan beberapa metode yang tepat untuk setiap matakuliah berdasarkan karakteristik matakuliahnya	a) Adanya metode pembelajaran pada dokumen RPS setiap matakuliah yang ditetapkan di program studi b) Adanya instrumen untuk monitoring proses pelaksanaan perkuliahan di setiap kelas program studi
26) Program studi menerapkan bentuk pembelajaran penelitian, perancangan atau pengembangan produk untuk memberikan ciri khusus pada kompetensi lulusan yang dihasilkan	a) Adanya matakuliah metodologi penelitian dan penelitian tugas akhir sebagai kompetensi khusus lulusan yang dihasilkan di setiap program studi b) Adanya pedoman khusus di setiap program studi dalam melaksanakan matakuliah dengan bentuk penelitian, perancangan atau pengembangan produk
27) Program studi menetapkan pola bimbingan untuk matakuliah yang berbentuk penelitian, perancangan atau pengembangan produk	a) Adanya aturan pembimbingan dari dosen dalam melaksanakan matakuliah penelitian, perancangan atau pengembangan produk b) Adanya dokumen bukti bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen pembimbing dan program studi
28) Program studi menetapkan beban	a) Adanya peta matakuliah di setiap

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>belajar mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dijanjikan dalam program pembelajaran dalam satuan Sistem Kredit Semester</p>	<p>program studi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Adanya dokumen analisis kesesuaian matakuliah sesuai dengan tingkat kompetensi yang dilatihkan kepada mahasiswa</li> <li>c) Semua matakuliah ditetapkan dalam sistem kredit semester</li> <li>d) Program studi memetakan matakuliah yang wajib diambil mahasiswa sesuai dengan semester minimal yang dijanjikan pada stakeholder</li> </ul>
<p>29) AKUBISA menetapkan pelaksanaan pembelajaran dalam dua semester (ganjil dan genap) tanpa semesterantara dengan lama pembelajarandalam 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya kalender akademik yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam dua semester penuh</li> <li>b) Adanya RPS matakuliah yang memetakan kegiatan pembelajaran dalam 16 minggu termasuk UTS dan UAS</li> </ul>
<p>30) Mahasiswa harus menyelesaikan masa studi dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan sesuai dengan pasal 16 Ayat (1) Permeristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma tiga dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 sks;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya peraturan akademik yang menetapkan tentang lama dan beban studi mahasiswa untuk setiap jenjang pendidikan</li> <li>b) Adanya buku kontrak antara mahasiswa dan pembimbing akademik untuk setiap mahasiswa tentang lama dan beban studi yang harus diselesaikan selama menempuh pendidikan di AKUBISA</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Pembelajaran	Indikator
<p>31) Program studi harus mengalokasikan waktu proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan alokasi waktu untuk satuan kredit semester dalam pasal 17 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yaitu :</p> <p>a) 1 (satu) sks untuk proses pembelajaran berupa kuliah terdiri atas:</p> <p>i) Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester;</p> <p>ii) Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester;</p> <p>iii) Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester</p> <p>b) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas:</p> <p>i) Kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester</p> <p>ii) Kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester</p> <p>c) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester.</p>	<p>a) Adanya mekanisme dalam menetapkan jadwal perkuliahandi setiap proram studi</p> <p>b) Adanya perbedaan lama jam perkuliahan untuk kuliah tatap muka dengan kuliah praktikum, kuliah seminar</p> <p>c) Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</p>
<p>32) Lembaga penjaminan mutu dan mahasiswa harus melakukan evaluasi proses pembelajaran serta layanan akademik penunjang proses pembelajaran untuk setiap semester</p>	<p>a) Tersedia seluruh dokumen evaluasi kehadiran dosen serta kesesuaian RPS dengan proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikoordinasikan oleh LPM</p> <p>b) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran oleh mahasiswa yang dikelola oleh LPM</p> <p>c) Tersedia dokumen evaluasi layanan akademik penunjang proses pembelajaran ditingkat program studi oleh mahasiswa yang dikelola oleh LPM</p>

**d. Strategi**

- 1) Penetapan standar proses pembelajaran yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- 2) Penyusunan Peraturan Akademik untuk proses pembelajaran
- 3) Sosialisasi Standar proses pembelajaran dan Peraturan Akademik kepada seluruh unit akademik yang ada di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu Akademi

**f. Unit terkait**

- 1) Direktorat
- 2) Program Studi
- 3) Mahasiswa

**4. Standar Penilaian Pembelajaran**

**a. Definisi**

- 1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen penilaian berupa hasil ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- 3) Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- 4) Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar aktifitas mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- 5) Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- 6) Kuis adalah ujian tertulis dengan jawaban pendek yang dilakukan secara insidental
- 7) Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu yang diberikan dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- 8) Penilaian unjuk kerja merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus dari hasil sebuah karya mahasiswa.
- 9) Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- 10) Penilaian partisipasi merupakan kegiatan penilaian terhadap penguasaan pengetahuan dan keterampilan umum.
- 11) Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.
- 12) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi hasil penilaian yang diperoleh dari teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

**b. Rasional**

- 1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- 2) Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 3) Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- 4) Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di AKUBISA.
- 5) Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas AKUBISA terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>
1) AKUBISA telah memiliki standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya mekanisme penilaian proses pembelajaran untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li><li>b) Adanya mekanisme penilaian hasil belajar untuk pemenuhancapaian pembelajaran lulusan</li><li>c) Adanya dokumen penilaian proses pembelajaran diprogram studi</li><li>d) Adanya dokumen penilaian hasil belajar untuk pemenuhancapaian pembelajaran lulusan</li></ol>
2) Dosen sudah melaksanakan Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang mencakup a. prinsip penilaian; b. teknik dan instrumen penilaian; c. mekanisme dan prosedur penilaian; d. pelaksanaan penilaian; e. pelaporan penilaian; dan f. kelulusan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya aturan tentang prinsip penilaian pembelajaran di program studi</li><li>b) Adanya aturan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik dan kompetensi matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li><li>c) Adanya prosedur dan mekanisme penilaian yang sesuai dengan karakteristik dan kompetensi matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li><li>d) Adanya mekanisme pelaksanaan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kompetensi matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</li></ol>

--	--

<p>3) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p>	<p>a) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio)</p> <p>b) Dokumen RPS sudah memuat prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p>
<p>4) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus sudah melakukan penilaian pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.</p>	<p>a) Adanya uraian teknik penilaian di RPS setiap mata kuliah yang menggunakan minimal satu teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket sesuai dengan karakteristik dan kompetensi mata kuliah</p> <p>b) Adanya dokumen penilaian setiap mata kuliah yang menerapkan teknik penilaian yang sesuai dengan karakteristik dan kompetensi mata kuliah</p>
<p>5) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi</p>	<p>a) Adanya rubrik penilaian untuk menilai proses pembelajaran</p> <p>b) Adanya rubrik penilaian untuk menilai perkembangan sikap mahasiswa sesuai dengan kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Adanya rubrik penilaian untuk menilai perkembangan keterampilan mahasiswa sesuai dengan kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan</p> <p>d) Adanya rubrik penilaian untuk menilai perkembangan pengetahuan mahasiswa sesuai dengan kompetensi sikap pada capaian pembelajaran lulusan</p>

<p>6) Dosen pengampu atau tim dosen pengampu harus mengukur perkembangan pengetahuan mahasiswa pada setiap matakuliah melalui UTS/UAS dengan menggunakan instrumen penilaian yang valid</p>	<p>a) Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk.  b) Adanya bukti verifikasi dan validasi soal UTS dan UAS untuk setiap matakuliah  c) UTS dan UAS dilakukan secara serentak pada pekan ujian</p>
<p>7) Dosen dapat memberikan ujian ulang kepada mahasiswa apabila capaian kompetensi yang diharapkan belum tercapai pada akhir semester, maksimum dua kali.</p>	<p>a) Adanya mekanisme ujian ulang untuk setiap program studi  b) Adanya umpan balik yang diberikan dosen terhadap hasil ujian yang dilakukan oleh mahasiswa  c) Adanya bukti pemberian ujian ulang kepada mahasiswa</p>
<p>8) Dosen wajib menyerahkan rincian nilai kepada Ketua Program Studi dalam bentuk soft copy dan hard copy selambat-lambatnya satu minggu sebelum nilai diunggah.</p>	<p>a) Adanya mekanisme pelaporan nilai akhir setiap matakuliah oleh dosen kepada program studi  b) Adanya laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian sikap, tugas/kuis, UTS, dan UAS yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh Ketua Program Studi</p>
<p>9) Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh masing-masing dosen</p>	<p>a) Adanya rubrik penilaian sikap mental dan intelektual  b) Adanya dokumen hasil penilaian sikap, mental dan intelektual mahasiswa dan setiap matakuliah</p>
<p>10) AKUBISA menetapkan sistem penilaian akhir setiap matakuliah dengan sistem 10 tingkat yaitu A, AB, B, BC, C, CD, D, E</p>	<p>a) Adanya keputusan Direktur dalam menetapkan sistem penilaian yang berlaku di AKUBISA  b) Adanya bukti bahwa dosen menerapkan tingkat kompetensi mahasiswa peserta matakuliahnya dalam nilai dengan kategori A, AB, B, BC, C, CD, D, E</p>

<p>11) AKUBISA mengumumkan di setiap akhir semester tingkat kompetensi yang dikuasai mahasiswa untuk setiap matakuliah dalam bentuk nilai dengan 10 kategori di atas</p>	<p>a) Adanya KHS yang diterima mahasiswa untuk mengetahui kompetensi yang dikuasainya di setiap mata kuliah b) Adanya bukti nilai di setiap program studi yang menggambarkan kompetensi setiap mahasiswa di setiap matakuliah</p>
<p>12) AKUBISA menetapkan nilai akhir mata kuliah setiap semester dari setiap mahasiswa dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang juga memuat Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa</p>	<p>a) Adanya KHS (kartu hasil studi) setiap mahasiswa di setiap akhir semester b) KHS berisikan nilai akhir mahasiswa di setiap mata kuliah yang diikutinya di setiap semester c) Adanya Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa di KHS mahasiswa di setiap semester</p>
<p>13) Mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran sesuai dengan ketentuan SK Direktur tentang nilai batas kelulusan mahasiswa.</p>	<p>a) Adanya bukti pra transkrip b) Mahasiswa lulus dengan predikat : i) Cukup apabila mempunyai IPK 2,75. ii) Baik apabila IPK 3,0-3,5. iii) Dengan pujian apabila IPK &gt;3,50 dengan masa studi tidak lebih dari 3 tahun.</p>
<p>14) Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p>	<p>a) Adanya KHS yang berisi nilai mutu dan indeks prestasi semester yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi. b) Adanya pratranskrip nilai mahasiswa sebelum dilaksanakan ujian sidang tugas akhir</p>
<p>15) Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p>	<p>a) Adanya mekanisme pelaksanaan yudisium untuk lulusan program studi b) Adanya mekanisme penerbitan ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah c) Adanya SK Direktur tentang pemberian ijazah dan SKPI (surat keterangan pendamping ijazah)</p>

<p>16) Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan</p>	<p>a) Adanya bukti SK yudisium yang disahkan oleh Wadir I  b) Adanya mekanisme penerbitan ijazah untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan program pembelajaran  c) Adanya mekanisme penandatanganan ijazah oleh Direktur AKUBISA  d) Adanya mekanisme penerbitan surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya</p>
<p>17) Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik</p>	<p>a) Adanya SK Direktur tentang penetapan kelulusan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan  b) Adanya mekanisme penetapan predikat lulusan berdasarkan capaian kompetensinya</p>

**d. Strategi**

- 1) Direktur menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran.
- 2) LPM melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran.
- 3) LPM melakukan pelatihan Dosen tentang cara menilai mahasiswa dalam pencapaian *learning outcome* (LO) Program Studi dan LO matakuliah, serta ekspektasi LO mata kuliah.
- 4) LPM melakukan monitoring implementasi penilaian oleh para dosen

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) LPM

**f. Unit terkait**

- 1) Direktur
- 2) LPM
- 3) Program Studi

## **5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan**

### **a. Definisi**

- 1) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama pada pendidik pada Pendidikan Tinggi.
- 2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### **b. Rasional**

- 1) Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 (1) dinyatakan bahwa pendidik (dosen) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.
- 2) Selanjutnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- 3) Agar dosen dan tenaga kependidikan AKUBISA dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik. Melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan akademi, pimpinan program studi, maupun pimpinan unit dan/atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Indikator
<p>1) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mempunyai standar kriteria minimal tentang kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang layak untuk setiap program studi sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program Studi mempunyai dokumen pengembangan dosen baik jumlah personal maupun pengembangan secara akademik yang memperhatikan kebutuhan program studi</li> <li>b) Program Studi memiliki peta kompetensi dosen yang diperlukan untuk memenuhi Capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi</li> <li>c) Program Studi memiliki peta kompetensi tenaga kependidikan yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan program studi</li> <li>d) Peta kompetensi meliputi Pendidikan minimal, bidang ilmu Pendidikan, pangkat dan jabatan akademik, sertifikat pendidik dan sertifikat keahlian, serta kualifikasi khusus yang ditetapkan program studi</li> </ul>
<p>2) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang ditetapkan program studi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dijanjikan setiap program studi</li> <li>b) Adanya aturan bahwa dosen yang layak menyelenggarakan Pendidikan harus sehat jasmani dan rohani, mempunyai integritas, tidak melanggar kode etik dosen dan tata krama, bertanggung jawab</li> <li>c) Adanya aturan kualifikasi akademik minimal seperti tingkat pendidikan yang harus dimiliki dosen yang dibuktikan dengan copy ijazah di program studi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Adanya aturan semua dosen harus memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan copy sertifikat pendidik atau sertifikat profesi di program studi</li> <li>e) Adanya bukti bahwa semua dosen program diploma sudah memiliki kualifikasi akademik minimal magister yang dibuktikan dengan copy ijazah di program studi</li> <li>f) Adanya aturan pemberhentian sementara atau pengehentiantetap untuk dosen yang tidak layak menyelenggarakan pendidikan karena terganggu kesehatan jasmani dan/atau rohani atau karena melanggar kode etika dosen</li> <li>g) Ada kriteria dosen program studi yang berisikan kualifikasi akademik, kompetensi pendidik, jabatan akademik</li> <li>h) Ada skala prioritas di setiap program studi untuk pengembangan jumlah dan kualitas akademik dosen berdasarkan kebutuhan program studinya</li> <li>i) Ada skala prioritas di tingkat AKUBISA dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi</li> </ul>
<p>3) Semua dosen program studi sudah memenuhi kualifikasi akademik tingkat pendidikan paling rendah yang sesuai spesifikasi program studi yang harus dibuktikan dengan ijazah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada peta peningkatan kualitas dan kuantitas kualifikasi akademik tenaga pendidik di setiap program studi</li> <li>b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai dosen serta SK jabatan fungsional dosen di program studi</li> <li>c) Ada copy sertifikat pendidik atau sertifikat profesi dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya</li> <li>d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi dosen yang masih berkualifikasi magister</li> <li>e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya</li> </ul>

<p>4) Semua dosen yang masa dinasnya minimal 3 tahun sudah memenuhi syarat kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi</p>	<p>a) Ada aturan untuk dosen yang berhak mengikuti seleksi kompetensi mendapat sertifikat pendidik  b) Ada susunan skala prioritas bagi dosen yang akan mengikuti sertifikat pendidik  c) Ada aturan dosen program diploma untuk mendapatkan sertifikat profesi sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi</p>
<p>5) Semua dosen pada program diploma tiga sudah berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi  b) Ada copy ijazah dan transkrip nilai minimal program magister yang relevan dengan bidang ilmu pada program studi program diploma  c) Ada copy sertifikat dosen yang mendapat Pendidikan non formal untuk meningkatkan kompetensinya  d) Ada aturan wajib studi lanjut bagi tenaga pendidik yang masih berkualifikasi magister untuk meningkatkan kompetensinya yang relevan dengan peta kompetensi dosen program studinya  e) Ada aturan bidang studi lanjut bagi dosen sesuai dengan peta kompetensi yang telah disusun program studinya</p>
<p>6) Semua dosen pada program diploma tiga mempunyai sertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI</p>	<p>a) Ada peta kompetensi dosen yang dibutuhkan program studi diploma berdasarkan kompetensi pembelajaran lulusan program studi  b) Ada aturan sertifikat profesi yang harus dimiliki dosen untuk menunjang kompetensinya minimal pada jenjang 8 KKNI  c) Ada peta pelatihan yang harus diikuti dosen untuk meningkatkan kompetensinya agar dapat melakukan pembelajaran yang memenuhi standar kompetensi pembelajaran lulusan yang dijanjikan program studi diploma</p>

<p>7) Semua dosen sebagai pembimbing pertama tugas akhir program diploma memiliki karya ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional minimal satu karya dalam tiga tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada aturan pembimbingan tugas akhir untuk semua jenjang program yang terdapat di AKUBISA</li> <li>b) Adanya copy artikel dosen yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional yang diterbitkan paling lama 3 tahun</li> <li>c) Ada monitoring proses pembimbingan tugas akhir program diploma berdasarkan aturan yang ditetapkan</li> <li>d) Ada evaluasi terhadap dosen dalam pembimbingan tugas akhir mahasiswa untuk program diploma</li> </ul>
<p>8) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mempunyai aturan penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kegiatan pokok dosen dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang besarnya maksimal 16 SKS setiap semesternya</li> <li>b) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</li> <li>c) Kegiatan penunjang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen aturan beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran maksimal 12 SKS atau setara 34 jam per minggu yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>ii) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li> <li>iii) Pembimbingan dan pelatihan;</li> </ul> </li> <li>b) Ada dokumen aturan khusus beban kerja pokok dosen dalam bidang pembelajaran bagi dosen yang mendapat tugas tambahan</li> <li>c) Ada dokumen aturan kegiatan penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat minimal 3SKS per tahun;</li> <li>d) Adanya dokumen aturan kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang</li> <li>e) Ada laporan program studi tentang beban kerja dosen setiap semesternya</li> <li>f) Ada bukti evaluasi beban kerja dosen di setiap program studi</li> <li>g) Ada bukti penghitungan insentif di Akademi berdasarkan beban kerja dosen setiap tahunnya</li> <li>h)</li> </ul>

<p>9) Setiap dosen yang memenuhi kualifikasi sebagai pembimbing utama dalam penelitian tugas akhir atau karya desain/seni paling banyak dapat membimbing 5 mahasiswa untuk semua jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di AKUBISA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada aturan Pembimbing tugas akhir di AKUBISA untuk program studi</li> <li>b) Pembimbing utama harus dibatasi hanya membimbing 5 mahasiswa setiap tahunnya</li> <li>c) Pembimbing pendamping dibatasisesuai dengan kepatutan di setiap program studi dan kemampuan dosennya</li> <li>d) Pembimbing pendamping ditetapkan maksimal 5 mahasiswa setiap tahunnya</li> <li>e) Adanya bukti hasil monitoring secara berkala di setiap program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya</li> <li>f) Ada bukti monitoring secara berkala oleh Wakil Direktur I di program studi untuk proses bimbingan tugas akhir mahasiswanya setiap jenjang Pendidikan yang diselenggarakan di AKUBISA</li> </ul>
<p>10) Program Studi mempunyai dosen berpendidikan magister</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada data Pendidikan dosen program studi yang terdapat di AKUBISA</li> <li>b) Adanya aturan studi lanjut bagi dosen yang belum berpendidikan doktor</li> <li>c) Ada peta Pendidikan lanjut sesuai kompetensi yang dibutuhkan program studi bagi dosen yang masih berpendidikan magister</li> </ul>
<p>11) Program Studi mempunyai perbandingan dosen : mahasiswa sesuai dengan nisbah dosen</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya perhitungan ketersediaan dosen dalam menentukan jumlah mahasiswa di setiap rombongan belajar setiap tahunnya di program studi</li> <li>b) Ada program/kegiatan percepatan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa</li> <li>c) Ada program percepatan proses bimbingan tugas akhir untuk kemudahan kelulusan mahasiswa tepat waktu untuk menjaga perbandingan dosen dan mahasiswa</li> </ul>

<p>12) Semua Tenaga Kependidikan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) untuk pustakawan, Pranata laboratorium pendidikan (PLP) dan programmer maupun tenaga administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada peta kompetensi minimal untuk Pranata laboratorium pendidikan (PLP), pustakawandan programmer komputer di AKUBISA</li> <li>b) Ada peta kompetensi minimal untuk tenaga tenaga administrasi di AKUBISA</li> <li>c) Ada syarat Pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di AKUBISA</li> <li>d) Ada syarat pendidikan minimal untuk Pranata laboratorium pendidikan (PLP), pustakawandan programmer komputer di AKUBISA</li> <li>e) Ada program pendidikan lanjut untuk tenaga administrasi yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal dan/atau tidak memenuhi kompetensi yang ditetapkan di AKUBISA</li> <li>f) Ada program Pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Pranata laboratorium pendidikan (PLP), pustakawan dan programmer komputer di AKUBISA</li> </ul>
<p>13) Perpustakaan akademi dan program studi memiliki pengelola yang mempunyai sertifikat pustakawan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya peta kompetensi pustakawan yang dibutuhkan oleh AKUBISA</li> <li>b) Adanya program pelatihan tenaga pustakawan untuk mendapatkan sertifikat pustakawan</li> <li>c) Adanya program perekrutan pustakawan berdasarkan peta kebutuhan AKUBISA</li> </ul>
<p>24) Setiap laboratorium mempunyai minimal satu orang Pranata laboratorium pendidikan (PLP) yang kompeten dengan proses pembelajaran dan penelitian di laboratoriumnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada peta Kompetensi Pranata laboratorium pendidikan (PLP) yang dibutuhkan untuk setiap laboratorium yang dimiliki AKUBISA</li> <li>b) Ada peta kebutuhan Pranata laboratorium pendidikan (PLP) yang dibutuhkan untuk setiap laboratorium yang dimiliki AKUBISA</li> </ul>

	<p>c) Ada program pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi teknisi dan laboran untuk menAKUBISAang pembelajarandan penelitian di laboratorium</p> <p>d) Adanya program perekrutan Pranata laboratorium pendidikan (PLP) untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pembelajarandan penelitian di laboratorium</p> <p>e) Program studi memiliki copy sertifikatkeahlian Pranata laboratorium pendidikan (PLP) berdasarkan laboratorium yang dimiliki</p>
--	--

**d. Strategi**

- 1) Program Studi menyusun tabel kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan yang akan dihasilkan program studinya. Tabel kompetensi berisikan pengembangan jumlah dan kualitas tenaga dosen dan laboratorium baik dari segi Pendidikan formal, Pendidikan non formal, dan kepengkatan
- 2) Prodi menyusun kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan setiap program studinya
- 3) Prodi melakukan monitoring ketercapaian peta kompetensi yang disusun di setiap program studi
- 4) Program Studi melakukan evaluasi pencapaian peta kompetensi dosen dan tenaga kependidikan yang disusun di setiap tahunnya

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) Ketua program studi

**f. Unit terkait**

- 1) Direktur AKUBISA
- 2) Ketua Program Studi

**g. Catatan**

-

**6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran**

**a. Definisi**

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan.

**b. Rasional**

Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam standar yang akan diberlakukan di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
<p>1) AKUBISA telah menetapkan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi standar isi dan standar proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>	<p>a) Adanya standar ruang kelas yang nyaman untuk kegiatan pembelajaran yang layak dan memenuhi standar proses pembelajaran</p> <p>b) Adanya standar ruang laboratorium yang layak untuk kegiatan pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran</p> <p>c) Adanya standar media pembelajaran yang layak dan memenuhi standar proses pembelajaran</p>
<p>2) Program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan standar isi dan proses pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya dokumen rencana Induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran untuk memenuhi persyaratan</p> <p>b) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memenuhi.</p>
<p>a) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah memiliki standar minimal tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Perabot</li> <li>b) Peralatan pendidikan</li> <li>c) Media pendidikan</li> <li>d) Buku-buku elektronik, dan repository</li> <li>e) Sarana teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>f) Instrumentasi eksperimen;</li> <li>g) Sarana olahraga</li> <li>h) Sarana berkesenian</li> <li>i) Sarana fasilitas umum</li> <li>j) Bahan habis pakai</li> <li>k) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ul> <p>Yang menunjang capaian standar isi dan proses pembelajaran dalam rangkapemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Program studi memiliki peta kebutuhan untuk memenuhi ketersediaan a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku- buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, yang menunjang capaian standar isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	<p>b) AKUBISA mempunyai peta pengadaan untuk pemenuhan ketersediaan a. perabot; b.peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d.buku-buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h.sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, yang menunjang capaian standar isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas</p> <p>d) Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Tersedianya sarana teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pembelajaran di setiap ruang kuliah</p> <p>f) Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran</p> <p>g) Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran</p>
<p>b) Akademi mempunyai standar kelayakan tentang fasilitas umum seperti jalan di dalam kampus, ketersediaan air bersih dan pembuangan air limbah, jaringan komunikasi suara dan pengelolaan data yang menunjang capaian standar isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<p>a) Adanya standar kualitas jalan di dalam kampus</p> <p>b) Adanya standar prakir di gedung dan pinggir jalan di dalam kampus</p> <p>c) Adanya standar air bersih untuk keperluan pembelajaran di ruang kelas dan ruang laboratorium</p>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Adanya standar pembuangan air limbah dari laboratorium</li> <li>e) Adanya standar tentang jaringan komunikasi suara di dalam kampus</li> <li>f) Adanya standar pengelolaan data hasil dan proses pembelajaran</li> <li>g) Adanya data monitoring kelayakan fasilitas umum penunjang pembelajaran yang dimiliki AKUBISA</li> <li>h) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi kelayakan fasilitas umum di AKUBISA</li> </ul>
<p>5) Program studi peta kebutuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana yang memenuhi rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Setiap program studi mempunyai peta kebutuhan sarana pembelajaran yang memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan</li> <li>b) Dokumen RIP sarana penyediaan di program studi selaras dengan dokumen RIP Akademi</li> <li>c) Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana di program studi</li> <li>d) Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala.</li> <li>e) Adanya evaluasi kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi</li> <li>f) Adanya tindak lanjut oleh akademi tentang hasil evaluasi kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran</li> </ul>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
<p>6) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah memiliki a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran.</p>	<p>a) Adanya dokumen RIP AKUBISA yang memuat kriteria a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai standar prasarana pembelajaran.</p> <p>b) Adanya bentuk kegiatan sebagai upaya nyata dalam memenuhi sarana secara bertahap menuju pelaksanaan proses pembelajaran.</p> <p>c) Adanya monitoring kelayakan a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran.</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak</p>
<p>7) Semua ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran sesuai dengan standar isi dan proses pembelajaran</p>	<p>a) Adanya kriteria ruang kelas yang memenuhi standar isi dan proses pembelajaran dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b) Adanya upaya perbaikan ruang kelas menuju ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat</p> <p>c) Adanya monitoring kelayakan ruang kelas pembelajaran yang memenuhi syarat secara berkala</p> <p>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring ruang kelas untuk perbaikan yang memenuhi kualitas pembelajaran</p>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
8) Semua ruang laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat laboratorium pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dokumen peta kebutuhan program studi memuat rencana pengembangan laboratorium yang menunjang proses pembelajaran yang memenuhi syarat sebagai laboratorium</li> <li>b) Adanya monitoring kelayakan laboratorium dalam menunjang pembentukan kompetensi dan keterampilan mahasiswa sesuai dengan standar capaian pembelajaran lulusan program studi</li> <li>c) Ruang laboratorium memenuhi standar keamanan, keselamatan dan kenyamanan kerja</li> </ul>
9) Semua laboratorium sudah dilengkapi dengan peralatan yang layak untuk menunjang proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai karakter program studi</li> <li>b) Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan</li> <li>c) Tersedianya alat-alat paraktikum yang mencukupi sesuai kebutuhan pembelajaran dan berfungsi dengan baik dalam menunjang pembelajaran</li> <li>d) Memiliki peralatan laboratorium yang lengkap, modern dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan</li> <li>e) Ada upaya pemenuhan sarana pembelajaran di laboratorium sesuai dengan peta kebutuhan program studi</li> </ul>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
10) Semua sarana dan prasarana di ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan sudah memenuhi syarat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Kriteria ruang kerja dosen ditetapkan oleh program studi sesuai dengan spesifikasi keilmuan program studi</li> <li>b) Adanya ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan yang representative sehingga terbentuk suasana kerja yang berkualitas</li> <li>c) Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana kerja sesuai dengan spesifikasi bidang ilmu yang diampunya</li> <li>d) Adanya monitoring kelayakan ruang kerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala</li> <li>e) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.</li> </ul>
11) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mempunyai lahan terbuka yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mempunyai RT/RW dalam menata ruang terbuka dan tataletak gedung untuk membentuk lingkungan kampus yang berkualitas dan bereputasi tinggi</li> <li>b) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta melakukan penataan secara bertahap untuk membentuk tata ruang kampus yang menunjang pembelajaran berkualitas di setiap program studi</li> </ul>
12) Semua bangunan di kampus Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah memenuhi standar kualitas kelas A berdasarkan kriteria Kementerian Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya rencana pengembangan bangunan berstandar kelas A berdasarkan kriteria Kementerian Pekerjaan Umum dan layak untuk pembelajaran dalam memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b) Adanya sertifikasi kelayakan gedung Akademi Akuntansi Bima Sakapenta untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di setiap program studi</li> <li>c) Adanya upaya perbaikan yang dilakukan untuk memenuhi standar kualitas gedung kelas A</li> </ul>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
13) Semua bangunan sudah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan gedung di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta</li> <li>b) Adanya saluran air dan saluran pembuangan limbah gedung yang memenuhi syarat layak dan berkualitas</li> <li>c) Semua instalasi listrik di setiap gedung yang layak dan aman sesuai dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran di dalam gedung tersebut</li> <li>d) Adanya standar penanganan limbah khusus yang memenuhi standar lingkungan hidup</li> </ul>
14) Semua fasilitas umum, seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya RIP prasarana penunjang aktivitas pembelajaran di dalam AKUBISA</li> <li>b) AKUBISA menata jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi dan sistem pendataan</li> <li>c) Adanya monitoring kelayakan jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan yang baik dilakukan secara berkala</li> <li>d) Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas jalan, saluran air, saluran listrik, jaringan komunikasi suara dan sistem pendataan</li> </ul>
15) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mempunyai sarana ICT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki <i>bandwith</i> yang dapat mendukung pembelajaran berbasis <i>web</i></li> <li>b) Memiliki akses <i>point</i> yang cukup pada masing-masing unit</li> <li>c) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih</li> <li>d) Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali</li> </ul>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Indikator
	e) Semua software yang digunakan harus original f) Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya minimal 18 jam g) Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer yang didukung dana yang memadai h) Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet i) Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan baik dan ditingkatkan secara berkala j) Ada bukti fisik jaringan TI yang terhubung dengan seluruh program studi, lembaga dan prod yang memiliki kecepatan akses baik k) Terpasangnya akses point/wifi diseluruh area AKUBISA l) Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih m) Sistem teknologi informasi harus selalu ditata dan di upgrade minimal 1 tahun 1 kali

**d. Strategi**

- 1) Program studi merancang dokumen peta kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran
- 2) Program Studi mengembangkan dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran
- 3) RIP AKUBISA menjabarkan sarana dan prasarana pembelajaran
- 4) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran
- 5) Adanya tindak lanjut monitoring untuk membangun budaya mutu di bidang sarana dan prasarana

**e. Pihak Yang Terlibat**

- 1) Wakil Direktur II
- 2) BAUK
- 3) Program studi

**f. Unit Terkait**

- 1) Direktorat
- 2) Program Studi

**g. Catatan**

-

## 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

### a. Definisi

- 1) **Standar pengelolaan pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar ini mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
- 2) **Perencanaan pembelajaran** adalah rencana kegiatan pembelajaran yang meliputi penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. RPS memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, bahan kajian, metode pembelajaran, alokasi waktu, pengalaman pembelajaran, kriteria, indikator dan bobot penilaian dan referensi pustaka yang dirujuk.
- 3) **Pelaksanaan pembelajaran** adalah implementasi dari perencanaan pembelajaran, yang meliputi pelaksanaan isi pembelajaran, proses pembelajaran hingga penilaian.
- 4) **Pengendalian pembelajaran** adalah pengendalian isi dan proses pembelajaran, pengendalian dosen dan tenaga kependidikan dalam proses pembelajaran dan pengendalian sarana dan prasarana pembelajaran.
- 5) **Pemantauan pembelajaran** adalah kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran di implementasi kurikulum berjalan pada jalur yang ditetapkan dan/atau sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemantauan dilakukan melalui antara lain pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara dan dokumentasi.
- 6) **Evaluasi pembelajaran** mencakup evaluasi internal dan eksternal terhadap pengelolaan pembelajaran. Evaluasi internal meliputi peninjauan kurikulum secara keseluruhan (meliputi kajian evaluasi diri program studi dan program studi, *curriculum assessment*, *tracer study* dan rekomendasi). Evaluasi eksternal adalah penilai pihak luar (pihak kolegium dari bidang bersangkutan) atas kurikulum yang diimplementasi. Evaluasi internal dan eksternal akan menghasilkan tindak koreksi baik secara parsial ataupun segera di tingkat mata kuliah, proses pembelajaran, penilaian dan lain sebagainya.
- 7) **Pelaporan kegiatan pembelajaran** adalah berupa laporan tentang pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran terhadap proses pengelolaan pembelajaran.

**b. Rasional**

- 1) Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. Kriteria ini mencerminkan upaya sistematis dan terencana untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.
- 2) Standar ini memberikan arah dan menjadi dasar pengelolaan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembelajaran hingga pelaporan kegiatan pembelajaran. Standar pengelolaan ini disusun berdasarkan unit yang bertanggung jawab, yakni akademi, dan program studi.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>
1) AKUBISA memiliki panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran di tingkat program studi	a) Adanya panduan dalam perencanaan pembelajaran di tingkat program studi dalam rangka pemenuhan standar proses dan isi pembelajaran untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan b) Adanya panduan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di tingkat program studi dalam rangka pemenuhan standar proses dan isi pembelajaran untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan c) Adanya panduan dalam pengendalian kegiatan pembelajaran di tingkat program studi dalam rangka pemenuhan standar proses dan isi pembelajaran untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan d) Adanya panduan dalam pemantauan kegiatan pembelajaran di tingkat program studi e) Adanya panduan dalam evaluasi kegiatan pembelajaran di tingkat program studi f) Adanya panduan dalam pelaporan kegiatan pembelajaran di tingkat program studi

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
<p>2) AKUBISA harus mempunyai standar pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya aturan pengelolaan untuk memenuhi standar kompetensi lulusan di setiap program studi</li> <li>b) Adanya aturan pengelolaan untuk memenuhi standar isi pembelajaran dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c) Adanya aturan pengelolaan untuk memenuhi standar proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>d) Adanya aturan pengelolaan untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran lulusan</li> <li>e) Adanya aturan pengelolaan untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pembelajaran dalam rangka mewujudkan capaian pembelajaran lulusan</li> </ul>
<p>3) AKUBISA menetapkan pengelola program studi dengan kewajiban: a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya aturan bahwa program studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah di program studi yang dikelolanya</li> <li>b) Adanya aturan bahwa program studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>c) Adanya aturan bahwa program studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</li> </ul>

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
<p>dan e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>d) Adanya aturan bahwa program studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangkamenjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>e) Adanya aturan bahwa program studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber datadan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
<p>4) Dalam memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AKUBISA harus mempunyai kebijakan, rencana strategis,dan Rencana operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan untuk dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran</p>	<p>a) Tersedianya Dokumen Kebijakan bidang akademik pengembangan program pembelajaran</p> <p>b) Adanya dokumen rencana strategis pengembangan program</p> <p>c) Adanya dokumen rencana operasional pengembangan program pembelajaran</p>
<p>5) Dalam memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AKUBISA harus menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan KKNi level 5 utk jenjang Diploma 3</p>	<p>a) Adanya buku pedoman akademik (BPA) untuk setiap jenjang yang diselenggarakan AKUBISA.</p> <p>b) Adanya pedoman pengelolaan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat KKNi program pembelajaran</p> <p>c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi kesesuaian tingkat KKNi untuk setiap program pembelajaran yang dikembangkan di AKUBISA</p> <p>d) Adanya bukti tindak lanjut hasil evaluasi program pembelajaran yang dilakukan di setiap program studi</p>

<b>Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>
6) Dalam memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AKUBISA harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi membuat laporan secara berkala tentang pengelolaan pembelajaran</li> <li>b) Setiap semester adanya laporan pemantauan terhadap pengelolaan program studi dalam melaksanakan pembelajaran</li> </ul>
7) Dalam memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AKUBISA harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam setiap semester.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya laporan monitoring dan evaluasi program pembelajaran oleh setiap program studi secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran mutu prodi.</li> <li>b) Adanya evaluasi pengelolaan program studi dalam melaksanakan pembelajaran</li> <li>c) Adanya bukti tindak lanjut dari evaluasi pengelolaan program studi dalam melaksanakan pembelajaran</li> </ul>
8) Dalam memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AKUBISA harus memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya buku panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kualitas dan kuantitas dosen</li> <li>b) Adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan dalam kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kualitas dan kuantitas dosen</li> </ul>
9) Dalam memenuhi standar pengelolaan pembelajaran AKUBISA harus menyampaikan laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Ada laporan kinerja program studi secara tepat waktu dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Adanya bukti evaluasi oleh program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran</li> <li>c) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan pengelolaan program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran</li> </ul>
<p>10) Program Studi harus melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sesuai dengan KKN level 5 utk jenjang Diploma 3, sekurang kurangnya telah memasukan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan sesuai masukan pemangku kepentingan dan memperhatikan kurikulum yang berlaku secara nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tersedianya dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan KKN Level 5 untuk jenjang Diploma 3</li> <li>b) Adanya proses validasi terhadap dokumen kurikulum setiap program studi</li> <li>c) Adanya bukti evaluasi terhadap dokumen kurikulum setiap program studi</li> <li>d) Adanya bukti tindak lanjut hasil evaluasi terhadap dokumen kurikulum setiap program studi untuk meningkatkan kualitas kurikulum program studi</li> </ul>
<p>11) Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi memiliki sistem pengelolaan proses pembelajaran yang terintegrasi</li> <li>b) Program studi memiliki dokumen hasil monitoring capaian pembelajaran secara periodik 3 kali dalam setiap semester</li> <li>c) Ada instrument monitoring pengelolaan pembelajaran oleh program studi</li> <li>d) Ada tindak lanjut hasil monitoring untuk menjaga hasil pembelajaran yang berkualitas</li> </ul>
<p>12) Program Studi harus melakukan sistem pengelolaandalam melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budayamutu yang baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya bukti fisik laporan kegiatan berupa seminar, lokakarya, bedah buku, dsb. Yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 2 kali dalam setahun.</li> <li>b) Adanya sistem monitoring pembelajaran untuk menjaga kualitas hasil pembelajaran</li> </ul>

Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran	Indikator
13) Semua program studi sudah melakukan sistem pengelolaandalam melakukan kegiatan pemantauan da evaluasi secara periodik dalam rangk menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran	a) Ada sistem pengelolaan dalam melakukan kegiatan pemantaua dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran b) Adanya bukti tindak lanjut hasil monitoring oleh program studi
14) Semua program studi harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester kepada Direktur melalui Wakil Direktur I	a) Wakil Direktur I membuat laporan pelaksanaan pembelajaran kepada Direktur setiap 6 bulan b) Ada laporan pelaksanaan pembelajaran di program studi c) Direktur memiliki laporan pelaksanaan pembelajaran program studi

**d. Strategi**

- 1) AKUBISA menyusun panduan pengelolaan pembelajaran di program studi
- 2) AKUBISA mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran memanfaatkan sistem jaringan
- 3) Program Studi mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pembelajaran secara berkala untuk menjaga kualitas lulusan

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Direktur
- 2) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Diektorat
- 2) LPM

**8. Standar Pembiayaan Pembelajaran**

**a. Definisi**

- 1) **Standar pembiayaan** merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 2) **Standar pembiayaan adalah** standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

**b. Rasional**

- 1) Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.
- 2) Berdasarkan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 49 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>
1) Program studi sudah memenuhi kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	a) Program studi mempunyai satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk mewujudkan capaian pembelajaran lulusan b) Program studi mempunyai rancangan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan c) Program studi mempunyai rancangan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d) Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di program studi e) Program Studi mempunyai skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi f) Program Studi mempunyai standar biaya operasional berdasarkan capaian pembelajaran lulusan dan karakteristik program studi Adanya bukti time frame pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di program studi

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
<p>2) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta mempunyai standar pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan</li> <li>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>d) Program Studi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan investasi di program studi</li> </ul>
<p>3) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi untuk setiap program studi sesuai dengan karakteristiknya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi mempunyai dokumen biaya investasi pembelajaran pada setiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan, seperti ruang dan perlengkapan, seperti pemenuhan sarana laboratorium, sarana pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan</li> <li>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> <li>c) Program Studi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi di program studi</li> <li>d) Adanya bukti Program Studi berupaya untuk memenuhi investasi sarana dan prasarana di program studi dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan</li> </ul>

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
<p>4) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya</p>	<p>a) Program studi mempunyai rancangan biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan (seperti operasional pembelajaran di laboratorium, operasional pembelajaran di ruang kelas berbasis ICT dan sarana perpustakaan).</p> <p>b) Program studi mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p> <p>c) Program Studi mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional di program studi</p> <p>d) Adanya bukti upaya Program Studi untuk memenuhi biaya operasional untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>
<p>5) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah menetapkan biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi berdasarkan karakteristiknya.</p>	<p>a) Adanya dokumen biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusan di program studi</p> <p>b) AKUBISA mempunyai dokumen satuan biaya operasional yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan di program studi</p> <p>c) AKUBISA mempunyai dokumen skala prioritas untuk memenuhi pembiayaan operasional pada program studi</p> <p>d) Adanya bukti upaya AKUBISA untuk memenuhi biaya operasional di program studi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan</p>

Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran	Indikator
<p>6) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah menggunakan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) AKUBISA mempunyai RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</li> <li>b) AKUBISA mempunyai aturan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (SPP) berdasarkan besar biaya operasional di program studinya</li> <li>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi</li> <li>d) Adanya dokumen penetapan biaya SPP berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</li> </ul>
<p>7) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah mempunyai sistem pencatatan biaya berbasis jaringan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) AKUBISA mempunyai sistem pengelolaan pembiayaan berbasis jaringan</li> <li>b) Adanya siswa monitoring penggunaan biaya operasional di program studi melalui jaringan</li> <li>c) Program studi memenuhi syarat penggunaan dan pertanggungjawaban biaya operasional secara tepat sasaran dan tepat waktu</li> </ul>
<p>8) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) AKUBISA mempunyai RAPB berdasarkan satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi di tingkat program studi</li> <li>b) AKUBISA mempunyai aturan besar biaya yang ditanggung mahasiswa (SPP) berdasarkan besar biaya operasional di program studinya</li> <li>c) Adanya dokumen RAPB berbasis biaya operasional di tingkat program studi</li> <li>d) Adanya dokumen penetapan biaya SPP berdasarkan biaya operasional di setiap program studi</li> </ul>

<b>Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran</b>	<b>Indikator</b>
<p>9) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah melakukan pemantauandan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>	<p>a) Adanya sistem pemantauan dan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuanbiaya pendidikan tinggi padasetiap akhir tahun anggaran</p> <p>b) Adanya tindak lanjut hasil evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran</p>
<p>10) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah mempunyai komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) hibah;</li> <li>b) jasa layanan profesidan/atau keahlian</li> <li>c) dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau</li> <li>d) kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya komponen biaya operasional Pendidikan dari dana hibah</li> <li>b) Adanya bukti AKUBISA memaksimalkan pemanfaatan kompetensi dosen untuk mendapatkan dana masukan dari jasa layanan profesi dan/atau keahlian</li> <li>c) Adanya bukti AKUBISA memanfaatkan alumni dan finan tropis dalam menghimpundana abadi untuk pengembangan kampus</li> <li>d) Adanya bukti AKUBISA memaksimalkan program kerja sama untuk mendapatkan dana dalam membiayai program pembelajaran di setiap program studi.</li> </ul>
<p>11) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta sudah menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>	<p>a) Adanya dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan</p>

**d. Strategi**

- 1) Program Studi menyusun biaya investasi dan biaya operasional berbasis pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- 2) Program Studi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di setiap program studinya
- 3) Akademi menyusun skala prioritas pemenuhan biaya operasional dan biaya investasi di program studinya
- 4) Akademi mengembangkan sistem jaringan dalam pengelolaan keuangan

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Direktur II
- 2) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Direktorat
- 2) SPI

**STANDAR PENELITIAN**

**9. Standar Hasil Penelitian**

**a. Definisi**

- 1) Standar hasil penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- 2) Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**b. Rasional**

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Hasil Penelitian</b>	<b>Indikator</b>
1) LPPM dan program studi menetapkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian akademi yang mejadi pedoman bagi penelitian dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	a) LPPM memiliki dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian dan <i>roadmap</i> penelitian akademi b) Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan program studi, program studi, dan dosen c) Adanya dokumen roadmappenelitian dosen di setiap program studi dan akademi
2) Pimpinan Akademi, Program studi menetapkan	a) Adanya dokumen arah dan target penelitian dasar yang

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
<p>arah dan target minimal untuk kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen atau kelompok dosen maupun mahasiswa</p>	<p>dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa</p> <p>b) Adanya dokumen arah dan target penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa</p> <p>c) Setiap awal tahun, LPPM menetapkan target jumlah artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang dihasilkan dari penelitian dasar maupun penelitian terapan</p> <p>d) Tiap tahun di LPM terdapat dokumen kumpulan artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi</p>
<p>3) AKUBISA mewajibkan hasil penelitian yang mendapat hibah harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan/atau jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti dan/atau mendapatkan sertifikat HaKI atau paten dari Kemenkumham</p>	<p>a) Setiap tahun LPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen AKUBISA yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>b) Setiap tahun LPM menetapkan target jumlah artikel publikasi dosen AKUBISA yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Kemristekdikti</p> <p>c) Setiap tahun LPPM menetapkan target jumlah sertifikat HaKI atau paten dari hasil penelitian dosen AKUBISA dari Kemenkumham</p> <p>d) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemenristek atau hibah penelitian akademi harus mempunyai minimal satu artikel tiap dua tahun yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi</p> <p>e) Minimal setiap dosen penerima hibah penelitian kemenristekdikti atau hibah penelitian akademi harus mempunyai minimal satu</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<p>artikel tiap dua tahun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi</p> <p>f) Setiap tahun dosen harus mempublikasikan hasil penelitiannya pada seminar nasional dan/atau internasional</p> <p>g) Setiap 2 tahun dosen yang aktif mendapat hibah penelitian minimal mendapat satu sertifikatHaKI atau PATEN atas hasil atau produk penelitiannya</p> <p>h) LPPM setiap tahun mempunyai kumpulan artikel yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi maupun internasional bereputasi</p>
<p>4) LPPM harus mempunyai program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasi terbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya</p>	<p>a) Adanya hasil monitoring dan evaluasi judul dan jumlah artikeldosen AKUBISA yang disitasi setiap tahunnya</p> <p>b) Adanya data judul dan jumlah artikel dosen AKUBISA yang disitasi setiap tahunnya</p> <p>c) Adanya program penghargaan untuk jumlah artikel yang disitasiterbanyak dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau nasional terakreditasi setiap tahunnya</p>
<p>5) Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan temuan atau produk penelitian yang dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dandaya saing bangsa</p>	<p>a) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan</p> <p>b) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi untuk meningkatkan daya saing bangsa</p> <p>c) Adanya kelompok dosen peneliti yang berorientasi pada pengembangan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat</p>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau meningkatkan daya saing bangsa</li> <li>e) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</li> <li>f) Setiap 2 tahun, dosen melakukan sosialisasi hasil penelitiannya pada masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat</li> </ul>
<p>6) Semua hasil penelitian dosen atau mahasiswa harus didapat dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Proposal penelitian harus didasarkan pada kajian teoritik yang relevan</li> <li>b) Proposal penelitian harus menggambarkan metodologi penelitian ilmiah yang valid</li> <li>c) Proses penelitian harus memenuhi budaya akademik dan terbebas dari plagiatisme</li> <li>d) Adanya instrument penilaian proposal penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</li> </ul>
<p>7) Kegiatan penelitian mahasiswa harus menghasilkan temuan, produk dan laporan penelitian yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan di setiap program studi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Setiap program studi menetapkan kedalaman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan program</li> <li>b) Setiap program studi mempunyai pedoman penelitian tugas akhir mahasiswanya yang berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan program</li> <li>c) Adanya laporan penelitian mahasiswa yang diarahkan pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di AKUBISA</li> </ul>

Pernyataan Standar Hasil Penelitian	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Adanya form penilaian hasil penelitian mahasiswa yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan di setiap program studi</li> <li>e) Hasil penelitian tugas akhir setiap mahasiswa D3 minimal dipublikasikan dalam bentuk seminar nasional atau internasional dan/atau jurnal nasional ber-ISSN</li> <li>f) Artikel hasil penelitian mahasiswa yang dipublikasikan dibuktikan dengan prosiding atau jurnal ilmiah sesuai tuntutan jenjang pendidikannya</li> </ul>
<p>8) Kegiatan penelitian dosen atau kelompok dosen harus menghasilkan minimal satu bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar dalam waktu dua tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya janji keluaran penelitian dalam bentuk buku akar atau modul pelatihan pada proposal yang diajukan</li> <li>b) Adanya dokumen bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dosen</li> <li>c) Setiap 2 tahun dosen yang mendapat hibah penelitian minimal dapat menerbitkan satu buku ber-ISBN dari hasil penelitian</li> <li>d) Setiap tahun setiap dosen mempunyai minimal 5 sitasi dari artikelnya yang sudah dipublikasikan dalam prosiding atau jurnal ilmiah</li> </ul>

<b>Pernyataan Standar Hasil Penelitian</b>	<b>Indikator</b>
9) Hasil penelitian dosen atau kelompok dosen pada bidang teknologi tepat guna harus digunakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat	a) Adanya janji keluaran peneliti dalam bentuk sosialisasi hasil penelitian kepada masyarakat pada proposal penelitian b) Minimal satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dalam 3 tahun adalah implementasi dari hasil penelitian dosen
10) LPPM harus memfasilitasi penerbitan Hak Kekayaan intelektual (HaKI) yaitu 5 sertifikat PATEN dan 10 sertifikat Hak Cipta dari hasil penelitian dosen atau mahasiswa sesuai karakteristiknya	a) Minimal 5 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan sertifikat paten setiap tahunnya b) Minimal 10 hasil penelitian seluruh dosen dan mahasiswa mendapatkan hak cipta setiap tahunnya
11) LPPM memfasilitasi hasil penelitian dosen untuk diadopsi oleh industri dan/atau masyarakat setiap tahunnya	a) Adanya program inkubasi bisnis hasil penelitian dosen dan mahasiswa AKUBISA b) Adanya data jumlah dan jenis hasil penelitian dosen dan mahasiswa AKUBISA yang diadopsi oleh industri dan masyarakat setiap tahunnya

**d. Strategi**

- 1) Peningkatan pemahaman terhadap hasil penelitian melalui lokakarya.
- 2) Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan kurikulum, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur Program Studi
- 2) Wakil Direktur Bidang Akademik
- 3) Ketua Senat akademi
- 4) LPPM
- 5) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Kantor Wakil Direktur Bidang Akademik
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

**g. Catatan**

-

## 10. Standar Isi Penelitian

### a. Definisi

- 1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- 2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- 3) Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- 4) Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

### b. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
1) AKUBISA harus mempunyai dokumen yang mengatur tentang standar isi penelitian untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan agar dapat memenuhi standar hasil penelitian di AKUBISA	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian</li><li>b) Adanya dokumen yang mengatur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian</li><li>c) Adanya bukti sosialisasi dokumen tentang kedalaman dan keluasan isi atau materi dalam kelompok penelitian dasar maupun kelompok penelitian terapan</li></ol>

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
2) AKUBISA harus memiliki kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan AKUBISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen yang menjelaskan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian baik untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dapat dilakukan dosen, kelompok dosen maupun mahasiswa di lingkungan AKUBISA</li> <li>b) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian dasar yang memenuhi standar hasil penelitian</li> <li>c) Adanya instrument yang mengukur tentang kedalaman dan keluasan isi minimal untuk kelompok penelitian terapan yang memenuhi standar hasil penelitian</li> </ul>
3) LPPM dan program studi membentuk kelompok penelitian dosen atau mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang dapat memberikan kontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu), pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan daya saing dunia usaha dan dunia industri, dan Nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya payung penelitian dasar untuk penelitian yang berkontribusi pada <i>body of knowledge</i> (bidang ilmu)</li> <li>b) Adanya laporan penelitian dosen yang berisi temuan baru pada bidang ilmu terkait</li> <li>c) Setiap tahunnya minimal 5 hasil penelitian dosen menciptakan kebaruan pada variabel atau konsep dalam bidang ilmu terkait</li> </ul>
4) LPPM, program studi dan harus memiliki payung penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk	a) Adanya dokumen payung penelitian dasar yang luarannya dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau poslat

Pernyataan Standar Isi Penelitian	Indikator
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.	b) Adanya kelompok penelitian dari dosen yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan dalam bentuk penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru
5) LPPM, program studi harus memiliki payung penelitian terapan yang berorientasi pada luaran penelitian dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dunia usaha dan industri	a) Adanya dokumen payung penelitian terapan yang luaran dalam bentuk inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri b) Adanya kelompok penelitian dari dosen antar program keilmuan yang mengembangkan penelitian yang menghasilkan inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan industri
6) Setiap melaksanakan penelitian dasar atau penelitian terapan, dosen harus menggunakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masamendatang	a) Adanya panduan pelaksanaan penelitian yang menjelaskan prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masamendatang b) Pada laporan penelitian harus tergambar prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
7) Setiap tahun, program studi harus menetapkan materi pada penelitian tugas akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian dasar atau penelitian terapan yang disesuaikan dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi	a) Adanya laporan tugas akhir yang memiliki materi sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi b) Adanya instrument penilaian kelayakan <i>materi</i> penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan tagihan <i>output</i> dan <i>outcome</i> pada capaian pembelajaran lulusan program studi

**d. Strategi**

- 1) Membuat pedoman penelitian
- 2) Membuat workshop mengenai desain/rancangan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) LPPM
- 4) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

**g. Catatan**

-

**11. Standar Proses Penelitian**

**a. Definisi**

- 1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- 2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

**b. Rasional**

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh AKUBISA. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka AKUBISA perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika AKUBISA dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Proses Penelitian</b>	<b>Indikator</b>
1) LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian yang memayungi kelompok penelitian dasar dan penelitian terapan yang dikembangkan dosen minimal untuk masa waktu 10 tahun	a) LPPM memiliki RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu minimal 5 tahun c) Dokumen RIP Penelitian AKUBISA relevan untuk program studi

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
2) Dosen harus memiliki <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan bidang keahlian minimal untuk masa waktu 5 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi memiliki dokumen tentang <i>roadmap</i> penelitian dosen minimal untuk jangka waktu 5 tahun</li> <li>b) Adanya proposal penelitian dosen yang memuat <i>roadmap</i> penelitian untuk masa waktu 5 tahun</li> </ul>
3) Program studi harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat program studi</li> <li>b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen</li> <li>c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen</li> <li>d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen</li> <li>e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya</li> <li>f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan</li> </ul>
4) Setiap melaksanakan kegiatan penelitian, dosen harus memperhatikan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan untuk setiap kegiatan penelitian di laboratorium/studio/sanggar</li> <li>b) Adanya instrumen penilaian pemenuhan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
	c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi pencapaian mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang dilakukan dosen selama penelitian di laboratorium/ studio
5) Program studi harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan penelitian setiap tahun dengan sumber pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya bukti proposal hibah kompetisi penelitian tingkat program studi</li> <li>b) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen</li> <li>c) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian dosen atau kelompok dosen</li> <li>d) Adanya hasil monitoring pelaksanaan penelitian oleh dosen</li> <li>e) Adanya laporan penelitian dosen sesuai dengan jumlah yang dianggarkan setiap tahunnya</li> <li>f) Adanya dokumen luaran penelitian dosen sesuai dengan janji yang ditetapkan di proposal yang diusulkan</li> </ul>
6) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan penelitian, minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada data laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa</li> <li>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
7) LPPM dan program studi harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penelitian oleh dosen yang mendapatkan hibah kompetisi penelitian dengan pendanaan dari AKUBISA atau luar AKUBISA setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan penelitian oleh dosen</li> <li>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan penelitian</li> <li>c) Adanya dokumen pembentukan tim monitoring pelaksanaan penelitian</li> <li>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring penelitian dosen</li> <li>e) Adanya <i>logbook</i>, dokumen laporan kemajuan penelitian untuk semua dosen yang melakukan penelitian, berita acara, daftar hadir penguji, paparan, dan saran perbaikan</li> </ul>
8) LPPM harus meningkatkan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya program <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian setiap tahun untuk dosen dan mahasiswa AKUBISA</li> <li>b) Adanya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan <i>workshop</i> penulisan artikel ilmiah penelitian</li> <li>c) Adanya peningkatan jumlah artikel ilmiah penelitian dosen yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi</li> </ul>
9) Setiap tahun, LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan penelitian pada jurnal ilmiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah penelitian nasional dan/atau internasional terindeks</li> <li>b) Minimal 50% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Ristekdikti</li> <li>c) Minimal 10% hasil penelitian seluruh dosen yang dipublikasikan dalam jurnal terindeks dan bereputasi internasional</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
10) LPPM harus memfasilitasi penerbitan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa AKUBISA atau non-AKUBISA 2 kali dalam setahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah penelitian oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun</li> <li>b) Persentase jumlah artikel dosen AKUBISA yang diterbitkan di jurnal ilmiah penelitian AKUBISA maksimal 50%</li> <li>c) Jurnal ilmiah penelitian yang diterbitkan LPPM mendapatkan akreditasi minimal dalam waktu 3 tahun</li> </ul>
11) LPPM harus membuat prosedur yang jelas untuk mempublikasikan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun	a) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil penelitian dosen AKUBISA atau non-AKUBISA
12) LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan penelitian dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> pelaksanaan penelitian antara LPPM dengan Pemerintah Daerah</li> <li>b) Terlaksananya kegiatan penelitian melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah</li> <li>c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan penelitian dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan</li> </ul>
13) Setiap tahun, dosen dan mahasiswa harus menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang terbebas dari tindakan plagiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya kaidah dan metode ilmiah baku penelitian untuk dosen dan mahasiswa di lingkungan AKUBISA</li> <li>b) Dilakukannya sosialisasi kaidah dan metode ilmiah baku penelitian bagi dosen dan mahasiswa AKUBISA</li> </ul>
14) Setiap tahun akademik, AKUBISA harus menetapkan besaran SKS tugas akhir, mahasiswa berdasarkan standar hasil dan standar isi penelitian untuk program studi	a) Adanya Buku Pedoman Akademik yang mencantumkan besaran SKS untuk tugas akhir dan penelitian mahasiswa program diploma yaitu tugas akhir 4 SKS

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
15) Dosen serta mahasiswa program diploma harus memiliki proposal penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan bidang keilmuan setiap tahun	a) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan RIP
16) Dosen serta mahasiswa program diploma harus membuat proposal yang sesuai dengan Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku	a) Adanya dokumen Panduan Penulisan Penelitian bagi dosen dan mahasiswa yang masih berlaku b) Adanya dokumen proposal penelitian dosen dan mahasiswa program diploma yang sesuai dengan sistematika Panduan Penulisan Penelitian yang berlaku
17) Sebelum melaksanakan penelitian, mahasiswa program diploma harus mempresentasikan proposal penelitian pada seminar proposal yang dihadiri oleh maksimal 3 orang penguji sesuai bidang ilmu dengan waktu maksimal 60 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir, penilaian proposal, saran perbaikan, dan proposal mahasiswa program diploma
18) Dosen dan mahasiswa harus menggunakan instrumen penelitian yang valid dan reliabel dalam setiap pelaksanaan kegiatan penelitian	a) Adanya instrumen yang valid dan reliabel penelitian dosen dan mahasiswa b) Adanya hasil analisis uji coba instrumen
19) Dosen dan mahasiswa harus mengumpulkan data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian	a) Adanya dokumen data penelitian berupa catatan lapangan/dokumentasi/hasil tes/instrumen yang telah diisi selama pelaksanaan penelitian
20) Dosen dan mahasiswa harus memiliki catatan kemajuan dalam bentuk buku konsultasi	a) Adanya Buku Konsultasi yang berisikan catatan/saran/rekomendasi dosen pembimbing

Pernyataan Standar Proses Penelitian	Indikator
yang disetujui oleh dosen pembimbing/promotor dengan jumlah minimal yang ditandatangani adalah 8 kali oleh setiap pembimbing	
21) Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar	a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan atau kuantitatif dengan tepat/benar
22) Dosen dan mahasiswa harus menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian	a) Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan
23) Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
24) Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di AKUBISA	a) Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma 3 b) Adanya dokumen tugas akhir, dalam bentuk <i>soft</i> dan <i>hard copy</i> di program studi dan program studi
25) Mahasiswa program diploma harus mengikuti ujian atau sidang tugas akhir yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120 menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikandari penguji, serta nilai kelulusan minimal B

<b>Pernyataan Standar Proses Penelitian</b>	<b>Indikator</b>
26) Dosen dan mahasiswa harus melakukan analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan/atau kuantitatif dengan tepat/benar	a) Adanya hasil analisis data penelitian dengan metode analisis data kualitatif dan ataukuantitaif dengan tepat/benar
27) Dosen dan mahasiswa harus menyusun laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan pada Panduan Pelaksanaan Penelitian	a) Adanya laporan penelitian sesuai dengan sistematika penulisan penelitian yang telah ditetapkan
28) Dosen harus menyerahkan laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun	a) Adanya laporan kemajuan setiap penelitian yang didanai sebagai <i>output</i> dokumen monitoring dan evaluasi setiap tahun
29) Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di AKUBISA	a) Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan/atau penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat diploma b) Adanya dokumen tugas akhir, dalam bentuk <i>soft</i> dan <i>hard copy</i> di program studi dan program studi
30) Mahasiswa program diploma harus mengikuti ujian atau sidang tugas akhir yang dihadiri oleh 3 orang dosen penguji yang memiliki keahlian relevan untuk waktu ujian maksimal selama 120menit	a) Adanya dokumen berita acara, daftar hadir penguji, lembar penilaian, dan saran perbaikandari penguji, serta nilai kelulusan minimal B

#### d. Strategi

- 1) Direktur menetapkan Standar Proses Penelitian.
- 2) Direktur menunjuk Ketua Jaminan Mutu melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian.
- 3) LPM melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada dosen-dosen di AKUBISA
- 4) Program studi/Prodi/Dosen melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Jaminan mutu melakukan monitoring implementasi proses penelitian mahasiswa

- e. Pihak yang terlibat**
- 1) Wakil Direktur I AKUBISA
  - 2) LPPM
  - 3) Ketua prodi

- f. Unit terkait**
- 1) Wakil Direktur I AKUBISA
  - 2) LPPM
  - 3) Ketua Program Studi

**g. Catatan**

-

**12. Standar Penilaian Penelitian**

**a. Definisi**

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian

**b. Rasional**

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di AKUBISA sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka AKUBISA perlu menetapkan

**c. Isi Standar**

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1) AKUBISA harus mempunyai kriteria penilaian kelayakan proposal, proses penelitian, hasil dan luaran penelitian untuk kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya aturan penilaian proposal, proses, dan hasil maupun luaran penelitian dosen dan/atau mahasiswa yang sesuai dengan kelompok penelitian di setiap program studi/program studi</li> <li>b) Adanya instrumen penilaian kelayakan proposal baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</li> </ol>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Adanya instrumen penilaian keyakan proses penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</li> <li>d) Adanya instrumen penilaian keyakan hasil dan luaran penelitian yang dilakukan dosen baik kelompok penelitian dasar maupun penelitian terapan yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</li> <li>e) Adanya SOP proses penilaian proposal, proses, hasil maupun luaran penelitian yang dilakukan dosen maupun mahasiswa</li> </ul>
<p>2) AKUBISA menerapkan penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan kriteria edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian untuk menilai kelayakan usulan, proses, hasil, dan luaran penelitian setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya SOP penilaian proses dan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas peneliti dan kualitas hasil penelitiannya agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>b) Adanya instrumen penilaian proses dan hasil penelitian yang digunakan untuk semua peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>c) Adanya bukti sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian proses dan hasil penelitian yang dijabarkan secara jelas dan dipahami oleh setiap peneliti agar memenuhi standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>d) Instrumen, prosedur penelitian dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan peneliti yang bersangkutan</li> </ul>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
<p>3) LPPM/Program studi harus mempunyai aturan penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian yang digunakan pada tahap <i>desk evaluation</i> proposal, seminar pembahasan proposal, penetapan penerima hibah penelitian, kontrak penelitian, penilaian kemajuan penelitian, dan pelaporan akhir penelitian setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya aturan (SOP) penilaian usulan penelitian di tingkat akademi, program studi.</li> <li>b) Adanya instrumen penilaian proposal, proses, hasil, dan luaran penelitian di tingkat akademi, program studi,</li> <li>c) Adanya dokumen berita acara, penilaian <i>desk evaluation</i> proposal, daftar hadir, saran perbaikan;</li> <li>d) Adanya dokumen berita acara, penilaian seminar pembahasan proposal, daftar hadir, saran perbaikan</li> <li>e) Adanya format laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian</li> <li>f) Adanya Surat Keputusan Penetapan penerima hibah penelitian dan kontrak penelitian</li> </ul>
<p>4) AKUBISA harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, dan ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian tugas akhir sesuai dengan jenis penelitian di setiap program studi/program studi</li> <li>b) Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswa</li> <li>c) Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing</li> </ul>
<p>5) LPPM dan Program studi harus membentuk tim penilai (<i>reviewer</i>) internal proposal hibah kompetisi penelitian setiap dilaksanakannya seleksi proposal penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya aturan (SOP) rekrutmen tim penilai internal</li> <li>b) Adanya tim penilai (<i>reviewer</i>) proposal hibah kompetisi kegiatan penelitian yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan</li> <li>c) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal penelitian yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi</li> </ul>

Pernyataan Standar Penilaian Penelitian	Indikator
6) LPPM dan Program studi harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian	a) LPPM mempunyai pedoman penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian b) LPPM mempunyai instrumen penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian c) Setiap tahunnya LPPM mempunyai dokumen hasil penilaian pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa sesuai standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian
7) LPPM dan Program studi harus melakukan penilaian proses dan hasil penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian	a) Adanya instrumen yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian b) Adanya hasil validasi terhadap instrumen yang telah dikembangkan c) Adanya bukti monitoring dan evaluasi dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan d) Adanya hasil analisis monitoring dan evaluasi untuk melihat pencapaian kinerja hasil penelitian

**d. Strategi**

- 1) Direktur menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- 2) Direktur menunjuk Ketua Jaminan Mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Penelitian.
- 3) LPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di AKUBISA.
- 4) Program studi/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian penelitian kepada mahasiswa.
- 5) Jaminan mutu di tingkat Program studi melakukan monitoring implementasi penilaian penelitian mahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Direktur I AKUBISA
- 2) LPPM
- 3) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

**g. Catatan**

-

**13. Standar Peneliti**

**a. Definisi**

- 1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- 4) **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- 5) **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- 6) **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**b. Rasional**

- 1) Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti.
- 2) Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
1) AKUBISA mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dasar maupun penelitian terapan yang memenuhi standar hasil, isi maupun proses penelitian di AKUBISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Profesionalisme Penelitian AKUBISA menetapkan kriteria Ketua Peneliti (Peneliti Utama) memiliki kualifikasi akademik Magister</li> <li>b) Judul penelitian harus relevan dengan road map dari ketua peneliti</li> <li>c) Ketua Peneliti harus memenuhi syarat sebagai Peneliti dari Kemristekdikti</li> </ul>
2) Semua dosen peneliti harus mempunyai road map penelitian dalam jangka waktu minimal 5 tahun dan relevan dengan Rencana Induk Penelitian AKUBISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dosen peneliti harus mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitiannya</li> <li>b) Dosen peneliti harus mendaftarkan roadmap penelitiannya ke LPPM AKUBISA untuk mendapat persetujuan</li> <li>c) Proposal penelitian yang diajukan dosen harus sesuai dengan roadmap penelitiannya</li> <li>d) Anggota peneliti sebaiknya dari kelompok penelitian yang sama atau kelompok penelitian yang sejenis dengan road map penelitian yang diajukan</li> </ul>
3) AKUBISA mempunyai aturan Peneliti (dosen, kelompok dosen dan mahasiswa tugas akhir) yang mendapat hibah penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Dosen: penelitian yang sesuai dengan kaidah metodologi penelitian dan sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>ii) Mahasiswa: dapat melakukan penelitian setelah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian</li> </ul> </li> <li>b) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian untuk dosen yang belum aktif mengusulkan hibah penelitian</li> </ul>

Pernyataan Standar Peneliti	Indikator
	c) LPM melakukan penilaian kelayakan administratif dari tim peneliti pada setiap proposal yang diajukan
4) AKUBISA harus menetapkan aturan kemampuan tim peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan kualifikasi hasil penelitian sebelumnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal Magister</li> <li>b) Ketua peneliti mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan topik penelitian yang diusulkan</li> <li>c) Ketua Peneliti harus memiliki artikel di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal ber DOI dan/atau jurnal Internasional dalam tiga tahun terakhir</li> <li>d) Ketua peneliti sudah memenuhi syarat publikasi pada proposal yang didanai pada penelitian sebelumnya</li> </ul>
5) Program studi harus mempunyai dan menetapkan bidang penelitian yang dapat dikembangkan menjadi penelitian tugas akhir mahasiswanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Setiap Program studi mengembangkan kelompok penelitian yang relevan dengan keilmuan program studi</li> <li>b) Adanya bidang penelitian yang ditetapkan program studi untuk penelitian tugas akhir mahasiswanya</li> <li>c) Setiap program studi mewajibkan dosennya mempunyai roadmap penelitian yang relevan dengan pengembangan keilmuan program studi</li> <li>d) Adanya bukti setiap dosen memperkenalkan roadmap penelitiannya kepada mahasiswa di program studinya</li> <li>e) Mahasiswa mengembangkan penelitian yang relevan dengan roadmap penelitian dosen pembimbing utamanya</li> </ul>

<b>Pernyataan Standar Peneliti</b>	<b>Indikator</b>
6) AKUBISA harus mempunyai aturan pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di program studi	a) AKUBISA menyusun kriteria pembimbing utama penelitian tugas akhir mahasiswa di setiap prodi b) Pembimbing utama harus mempunyai roadmap penelitian c) Bidang penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan roadmap penelitian pembimbing utama d) Pembimbing utama tugas akhir program D3 berpendidikan Magister
7) AKUBISA harus mempunyai aturan kemampuan tim peneliti yang terkait dengan kewenangan melaksanakan penelitian	a) Setiap proposal penelitian harus mengikutkan minimal 1 dosen dan 2 mahasiswa b) Ketua peneliti menetapkan tugas dan kewenangan tim peneliti c) LPPM melakukan monitoring minimal 1 kali setahun terkait proses penelitian yang mendapat hibah institusi atau hibah penelitian nasional

**d. Strategi**

- 1) LPPM menyusun aturan pelaksana penelitian di AKUBISA berdasarkan panduan penelitian Kemristekdikti
- 2) LPPM menyusun panduan penelitian hibah
- 3) LPPM mensosialisasikan aturan dan panduan tersebut
- 4) LPPM melakukan pelatihan penyusunan proposal penelitian
- 5) LPPM melakukan pelatihan metodologi penelitian
- 6) LPPM melakukan monitoring proposal penelitian berdasarkan aturan penelitian
- 7) Proposal penelitian diusulkan oleh tim peneliti yang sesuai aturan
- 8) LPPM memfasilitasi dosen dalam penulisan artikel ilmiah untuk publikasi

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Direktur II
- 2) LPPM
- 3) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) Direktorat
- 2) LPPM

**g. Catatan**

-

#### 14. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

##### a. Definisi

**Standar Sarana Penelitian dan Prasarana Penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, serta lingkungan.

##### b. Rasional

- 1) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* akademi.
- 2) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi.
- 3) Standar sarana dan prasarana merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan *roadmap* program studi
- 4) Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

##### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
1) Untuk menunjang capaian standar isi dan standar proses penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian, maka dosen atau kelompok dosen harus melakukan penelitian dengan menggunakan sarana dan prasarana yang layak	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi</li><li>b) Kelompok penelitian menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan keilmuan program studi</li><li>c) Program studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi dan setiap kelompok penelitian</li></ol>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) Program studi memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap program studi maupun di setiap kelompok penelitiannya</li> <li>e) LPPM AKUBISA menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian di setiap kelompok penelitian di program studi</li> <li>f) LPPM AKUBISA mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana penelitian untuk setiap kelompok penelitian di program studi</li> <li>g) LPPM AKUBISA melakukan monitoring pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian dosen di setiap program studi atau di kelompok penelitian antar program studi</li> </ul>
<p>2) Pimpinan AKUBISA harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk kegiatan penelitian pengembangan bidang ilmu di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di AKUBISA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan keilmuan pada program studinya</li> <li>b) Program studi memfasilitasi pengadaan peralatan penelitian di laboratorium penelitian</li> <li>c) Program studi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi</li> <li>d) LPPM AKUBISA menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi di program studi</li> </ul>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) LPPM AKUBISA mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</li> <li>g) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi</li> </ul>
<p>3) Pimpinan AKUBISA harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran di setiap kelompok bidang ilmu atau rumpun bidang ilmu yang terdapat di AKUBISA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi membentuk laboratorium penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran</li> <li>b) Program studi menyediakan peralatan penelitian untuk pengembangan proses pembelajaran</li> <li>c) Program studi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian pengembangan proses pembelajaran terkait dengan bidang ilmu program studi</li> <li>d) LPPM AKUBISA menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran studi di program studi</li> <li>e) LPPM AKUBISA mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran yang sesuai dengan bidang ilmu program studi</li> <li>f) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian</li> </ul>

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
	yang terkait dengan pengembangan proses pembelajaran bidang ilmu program studi
4) Pimpinan AKUBISA harus memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana laboratorium untuk kegiatan penelitian yang berorientasi pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang sesuai dengan bidang ilmu atau kelompok bidang ilmu yang dikembangkan di AKUBISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Program studi menyusun time frame pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b) LPPM AKUBISA menetapkan daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penelitian untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>c) LPPM AKUBISA mempunyai time frame dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>d) LPPM melakukan monitoring kelayakan sarana dan prasarana yang memfasilitasi penelitian yang terkait dengan untuk kegiatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ul>
5) AKUBISA menjamin sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sarana dan prasarana yang digunakan di penelitian program studi atau kelompok penelitian antar program studi harus memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, standar kenyamanan dan standar keamanan</li> <li>b) Adanya monitoring kelayakan sarana dan prasarana peneliti di program studi</li> </ul>
6) Setiap program studi harus memfasilitasi minimal 2 jurnal terakreditasi Arjuna	a) Setiap program studi mengelola dan menerbitkan jurnal sesuai bidang ilmu secara berkala dan memenuhi etika ilmiah dan mutu penerbitan artikel

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Indikator
Kemristekdikti sebagai saranadalam menjunjung etika ilmiahdan budaya mutu penerbitan artikel	b) LPPM AKUBISA memfasilitasi penerbitan jurnal secara on-line di program studi c) LPPM melakukan monitoring proses penerbitan dan kualitas penerbitan jurnal yang ada di AKUBISA d) Pimpinan Program studi memberikan fasilitas proses penerbitan jurnal di setiap program studinya e) Pimpinan AKUBISA melakukan tindakl anjut atas hasil monitoring penerbitan jurnal yang ada di lingkungan AKUBISA

**d. Strategi**

- 1) Program Studi menyusun daftar sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang ilmunya
- 2) Programn studi membentuk laboratorium penelitian
- 3) Program studi menyusun daftar peralatan, buku, jurnal dan bahan habis pakai yang menunjang kegiatan penelitian di laboratorium penelitian
- 4) Program studi menyusun skala prioritas pengembangan sarana dan prasarana penelitian sesuai usulan program studi
- 5) Akademi menyediakan anggaran untuk pengembanganlaboratorium penelitian di program studi

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Direktur II
- 2) LPPM
- 3) Ketua Program Studi

**f. Unit terkait**

- 1) direktorat
- 2) LPPM

**g. Catatan**

-

## 15. Standar Pengelolaan Penelitian

### a. Definisi

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan *roadmap* akademi, program studi.

### b. Rasional

Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
1) AKUBISA harus menjalankan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya	a) AKUBISA harus mempunyai aturan tentang pengelolaan penelitiandosen dan mahasiswa b) Adanya dokumen tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa c) Adanya bukti sosialisasi tentang aturan pengelolaan penelitian dosen dan mahasiswa
2) AKUBISA menetapkan struktur organisasi dalam pengelolaan penelitian sehingga sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan sislintabmas	a) AKUBISA menetapkan Struktur LPM sebagai Lembaga yang mengelola penelitian di AKUBISA b) AKUBISA menetapkan aturan sistem pengelolaan penelitian yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen, kelompok dosen, mahasiswa atau kolaborasi keduanya
3) AKUBISA mempunyai struktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang memenuhi syarat dalam menjalankan sistem penelitian yang layak dalam penemuan ilmu baru, paten, dan/atau publikasi pada jurnal internasional bereputasi	a) AKUBISA mempunyai struktur LPPM sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakatoleh Dosen dan mahasiswa AKUBISA b) AKUBISA menetapkan pusat penelitian dalam struktur LPPM sesuai dengan yang diamanatkan dalam Renstra danRIP penelitian dan pengabdian masyarakat

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
4) LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Akademi Akuntansi Bima Sakapenta	a) LPPM mempunyai dokumen tentang rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Akademi Akuntansi Bima Sakapenta b) Setiap tahun LPPM menetapkan target capaian rencana program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Akademi Akuntansi Bima Sakapenta c) Setiap tahun LPPM menetapkan sasaran mutu program penelitian sesuai dengan renstra penelitian Akademi Akuntansi Bima Sakapenta
5) LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian	a) LPPM dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian b) LPPM mempunyai dokumen SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi penelitian dosen dan mahasiswa
6) LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen peneliti yang mendapat hibah penelitian di AKUBISA	a) Adanya fasilitas penelitian AKUBISA yang dapat digunakan oleh kelompok dosen b) Adanya aturan penggunaan fasilitas penelitian oleh kelompok dosen peneliti di AKUBISA
7) LPPM harus melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian	a) Adanya instrument pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian b) Adanya bukti pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya
8) LPPM harus melakukan diseminasi hasil penelitian yang mendapatkan hibah penelitian	a) Adanya aturan diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian b) Adanya bukti diseminasi hasil penelitian kelompok dosen yang mendapat hibah penelitian setiap tahunnya

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	c) Adanya syarat pemenuhan diseminasi hasil penelitian untuk mendapatkan hibah penelitian selanjutnya
9) LPPM harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)	a) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian b) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau internasional bereputasi c) Adanya kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk hasil penelitian yang layak dapat sertifikat HaKI
10) LPPM harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya	a) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian dasar setiap tahunnya b) LPPM mempunyai laporan jumlah dan dana yang digunakan untuk penelitian terapan setiap tahunnya
11) AKUBISA harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	a) Adanya aturan tentang penghargaan pada dosen peneliti yang berprestasi setiap tahunnya b) Adanya aturan tentang insentif yang diberikan pada dosen yang mempunyai artikel hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi c) Adanya bukti penghargaan yang diberikan setiap tahunnya
12) AKUBISA mempunyai rencana strategis penelitian yang selaras dengan rencana strategis akademi	a) Adanya dokumen Renstra kegiatan penelitian di AKUBISA b) Adanya bukti sosialisasi Renstra penelitian AKUBISA kepada seluruh dosen
13) AKUBISA harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit	a) Adanya aturan tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	<p>menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</p> <p>b) Adanya bukti sosialisasi tentang kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar</p>
14) AKUBISA harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan	<p>a) Adanya sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya</p> <p>b) Adanya monitoring dan evaluasi capaian sasaran mutu setiap kegiatan di LPPM setiap tahunnya</p>
15) AKUBISA harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian	<p>a) Adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p> <p>b) Adanya bukti pemantauan terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p> <p>c) Adanya bukti evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian</p>
16) AKUBISA harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian	<p>a) Adanya panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>b) Adanya bukti sosialisasi panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p>
17) AKUBISA harus mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian	a) LPPM mempunyai MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau akademi lain di dalam dan luar negeri

Pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian	Indikator
	b) Adanya kegiatan penelitian kerjasama yang dikembangkan sebagai bentuk tindak lanjut MoU kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian atau akademi lain di dalam dan luar negeri
18) AKUBISA harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian	a) Adanya dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian b) Adanya rancangan dalam pemenuhan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan kelompok dosen peneliti di AKUBISA
19) AKUBISA harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi	a) Adanya aturan tentang laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi b) Setiap tahun LPPM harus melaporkan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

**d. Strategi**

- 1) Wakil Direktur I menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- 2) Wakil Direktur I, LPPM, dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- 3) Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Direktur I AKUBISA
- 2) LPPM
- 3) Ketua Prodi

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program Studi

**g. Catatan**

-

**16. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian**

**a. Definisi**

Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal akademi, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

**b. Rasional**

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 2) Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<b>Indikator</b>
1) AKUBISA harus menetapkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dasar dan penelitian terapan sesuai dengan renstradan RIP penelitian	a) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian dasar yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian AKUBISA b) LPPM menetapkan kriteria pendanaan minimum dan maksimum untuk setiap penelitian terapan yang relevan dengan renstra dan RIP Penelitian AKUBISA c) LPPM mengelola dana penelitian dari Kemenristekdikti untuk dikompeticikan pada kelompok dosen peneliti yang penelitiannya relevan dengan Renstra dan RIP Penelitian AKUBISA

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
2) AKUBISA wajib menyediakan dana penelitian, untuk kompetisi tingkat internal, pemerintah, dan kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya.	a) LPPM memiliki dokumen tentang sumber pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari APBN, dan Kerjasama untuk pembiayaan hibah penelitian internal AKUBISA b) LPPM setiap tahunnya memiliki dokumen besar dana penelitian dan penerima hibah dana penelitian yang dikompetisikan secara internal AKUBISA
3) AKUBISA harus menetapkan komponen pendanaan penelitian kelompok dosen yaitu pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan AKUBISA	a) Proposal penelitian yang diajukan kelompok dosen harus mencantumkan besarnya dana untuk pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian b) AKUBISA menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen c) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian d) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian
4) AKUBISA harus menetapkan aturan tentang mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian	a) AKUBISA menetapkan prosentase pendanaan pembuatan perencanaan penelitian,

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
	<p>pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian, dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang diajukan dalam proposal penelitian kelompok dosen</p> <p>b) Adanya komponen penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian</p> <p>c) Adanya bukti penilaian kelayakan proposal penelitian terkait pendanaan penelitian</p>
5) AKUBISA wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian	<p>a) AKUBISA menetapkan adanya POK dana penelitian khusus untuk LPPM</p> <p>b) AKUBISA menetapkan prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian</p> <p>c) Adanya dokumen tentang prosentase maksimal untuk pendanaan pengelolaan penelitian</p>
6) AKUBISA wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	<p>a) Adanya pendanaan untuk pembiayaan seleksi proposal</p> <p>b) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaksanaan penelitian oleh kelompok dosen AKUBISA</p> <p>c) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pengendalian penelitian</p> <p>d) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pemantauan dan evaluasi penelitian</p> <p>e) Adanya pendanaan untuk pembiayaan pelaporan penelitian</p> <p>f) Adanya pendanaan untuk pembiayaan diseminasi hasil penelitian</p> <p>g) Adanya bukti penggunaan dana sesuai dengan kelompok kegiatan yang didanai</p>

Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	Indikator
7) AKUBISA wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai peningkatan kapasitas peneliti	a) Adanya aturan tentang pendanaan dalam meningkatkan kapasitas peneliti di AKUBISA b) Adanya dana pengelolaan penelitian untuk peningkatan kapasitas peneliti di AKUBISA c) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas proposal penelitian kelompok dosen AKUBISA d) Adanya kegiatan untuk meningkatkan kualitas artikel hasil penelitian yang dihasilkan oleh dosen AKUBISA

**d. Strategi**

- 1) LPPM / Program studi melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 2) LPPM / Program studi membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- 3) Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/program studi
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur I
- 3) LPPM
- 4) Dosen

**f. Unit terkait**

- 1) AKUBISA
- 2) LPPM
- 3) Program studi

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**17. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

- 1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

### b. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian, maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika AKUBISA dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika AKUBISA, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

### c. Isi Standar

<b>Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</b>	<b>Indikator</b>
1) Dosen harus menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaandengan memanfaatkan keahlian yang relevan dalam setiap kegiatan PkM.	a) Adanya proposal kegiatan PkM yang relevan dengan masalah masyarakat binaan. b) Adanya bukti fisik pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen, seperti foto, video, dan lain-lain c) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budayamasyarakat d) Adanya laporan hasil pelaksanaan kegiatan PkM yang menunjukkan ada kaitannya dengan hasil penelitian dosen sesuai bidang keilmuan
2). Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan	a) Adanya instrumen dan hasil analisis kebutuhan oleh LPPM untuk menentukan masyarakat binaan

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
	b) Adanya peta masalah masyarakat binaan untuk jangka waktu 1 hingga 5 tahun c) Adanya peta teknologi tepat guna yang akan diterapkan pada masyarakat binaan dalam rangka pemecahan masalah sesuai disiplin ilmu dan keahlian dosen d) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video tentang penerapan teknologi tepat guna pada kegiatan PkM e) Adanya laporan kegiatan PkM dosen
3) Dosen harus menghasilkan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di setiap kegiatan PkM	a) Adanya bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dosen untuk kegiatan PkM b) Adanya bukti fisik pelaksanaan penerapan bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh dosen untuk kegiatan PkM
4) Dosen harus menghasilkan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat di setiap kegiatan PkM yang dilaksanakan.	a) Adanya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PkM b) Adanya bukti pengesahan bahan ajar untuk kegiatan PKM oleh pejabat terkait.

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Pimpinan dari semua aras akademi
- 4) Tim penjaminan mutu AKUBISA.

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 6) SPM AKUBISA
- 7) Pemerintah Daerah / Instansi terkait

**g. Catatan**

-

**18. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- 3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

**b. Rasional**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di AKUBISA bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat	Indikator
1) Dosen harus menerapkan hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna pada setiap kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya proposal kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen</li> <li>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen</li> <li>c) Adanya bukti fisik hasil penelitian dosen yang akan diabdikan</li> </ul>
2) Dosen harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat melalui kegiatan PkM setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya <i>blue print</i> pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diimplementasikan.</li> <li>b) Adanya hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dosen yang dapat diterapkan dalam rangka memberdayakan masyarakat.</li> </ul>
3) Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada setiap kegiatan PkM	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM.</li> <li>b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat</li> </ul>
4) Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM</li> <li>b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan</li> </ul>
5) Dosen harus memiliki kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat dunia usaha,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya bukti permohonan pendaftaran KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen</li> </ul>

<b>Pernyataan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Indikator</b>
dan/atau industri untuk setiap kegiatan PkM.	b) Adanya sertifikat KI dari hasil kegiatan PkM oleh dosen c) Adanya repository dosen yang mendapat KI dari kegiatan PKM.
6) Dosen harus menerapkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya disain teknologi tepat guna yang akan diterapkan dalam rencana kegiatan PkM. b) Adanya bukti fisik kebermanfaatan teknologi tepat guna bagi kesejahteraan masyarakat
7) Dosen harus menerapkan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah pada setiap pelaksanaan kegiatan PkM.	a) Adanya dokumen model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan pada kegiatan PkM b) Adanya dokumen kepuasan sasaran terhadap pelaksanaan kegiatan PkM dalam pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Memperkuat komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 4) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Pimpinan dari semua aras akademi
- 4) Tim penjaminan mutu AKUBISA.

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) SPM AKUBISA
- 5) Pemerintah daerah/Instansi terkait

**g. Catatan**

-

## 19. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Definisi

- 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat dan lingkungan
- 4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks
- 6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terukur, dan terprogram
- 7) *Road map* kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kegiatan yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- 8) Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.

### b. Rasional

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika AKUBISA secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika AKUBISA berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka AKUBISA perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi AKUBISA dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1) Ketua LPPM harus memiliki <i>road map</i> kegiatan pengabdian	a) Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
kepada masyarakat (PkM) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat untuk masa waktu 5 tahun.	kegiatan PkM yang dituangkan dalam Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun b) Adanya <i>road map</i> kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
2) Ketua LPPM harus memiliki standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang ditinjau setiap tahun	a) Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan b) Adanya kesesuaian implementasi kegiatan PkM dengan standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan untuk pelaksana, masyarakat dan lingkungan
3) Ketua LPPM harus membentuk kelompok kajian materi kegiatan PkM yang menerapkan hasil penelitian yang tepat guna setiap tahun.	a) Dibentuknya kelompok-kelompok dosen oleh LPPM yang mengembangkan penerapan: i) Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ii) Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) iii) Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus (PPUPIK) iv) Program Kemitraan Wilayah (PKW) v) Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) vi) Program Kemitraan Wilayah (PKW) vii) Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM) b) Adanya kegiatan sosialisasi kelompok dosen yang mengembangkan penerapan program oleh LPPM
4) Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian materi PkM yang berasal	a) Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan

Standar dalam SPMI Akademi Akuntansi Bima Sakapenta | - 111 -

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
dari hasil penelitian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setiap tahun.	<p>mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat.</p> <p>b) Adanya tim dosen yang mengimplementasikan hasil penelitian dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya dalam masyarakat.</p>
5) Ketua LPPM harus mengembangkan kelompok kajian kegiatan PkM yang dapat meningkatkan pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat binaan minimal untuk masa waktu 5 tahun	<p>a) Dibentuknya kelompok kajian yang terdiri dari dosen program studi yang bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Memetakan potensi daerah binaan.</li> <li>ii) Menyusun program kerja pemberdayaan dan kualitas kehidupan masyarakat.</li> <li>iii) Implementasi program peningkatan pemberdayaan dan kualitas pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat di daerah binaan.</li> </ul>
6) Ketua LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menyusun proposal PkM setiap tahun	<p>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penyusunan proposal PkM bagi dosen dengan melibatkan narasumber nasional</p>
7) Ketua LPPM harus melakukan pendampingan kepada dosen dalam menyusun dan mengajukan proposal hibah kompetisi PkM yang didanai oleh AKUBISA atau luar AKUBISA setiap tahun	<p>a) Dilaksanakannya pendampingan penyusunan proposal oleh narasumber nasional</p> <p>b) Dihasilkannya proposal hibah PkM tingkat nasional yang siap diunggah di Simlitabmas</p>
8) Ketua LPPM harus menjamin terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan PkM yang dilaksanakan oleh dosen setiap tahun	<p>a) Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar AKUBISA</p>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
9) Wakil Direktur I harus menyelenggarakan program hibah kompetisi kegiatan PkM setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen roadmap kegiatan PkM di program studi</li> <li>b) Adanya bukti proposal hibah kompetisi PkM tingkat program studi</li> <li>c) Adanya tim <i>reviewer</i> yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan bersifat independen</li> <li>d) Adanya bukti hasil penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal PkM dosen atau kelompok dosen</li> <li>e) Adanya hasil monitoring pelaksanaan PkM pelaksanaan PkM oleh dosen</li> </ul>
10) Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM sesuai dengan bidang keahliannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya panduan pelaksanaan PkM bagi dosen</li> <li>b) Adanya kesesuaian bidang keahlian dosen dengan tema kegiatan PkM</li> </ul>
11) Dosen harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan setiap melaksanakan kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.</li> <li>b) Adanya dokumentasi pelaksanaan PkM dosen dalam bentuk foto, video, dan lain-lain.</li> <li>c) Adanya bukti pernyataan dari dosen dan masyarakat bahwa kegiatan PkM telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan dalam bentuk formulir pernyataan dosen dan wakil masyarakat yang disediakan oleh LPPM.</li> </ul>
12) Dosen harus melaksanakan kegiatan PkM secara terarah, terukur, dan terprogram pada setiap kegiatan PkM.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya peraturan dan panduan pelaksanaan PKM bagi dosen AKUBISA</li> <li>b) Adanya formulir penilaian kepuasan masyarakat yang diisi oleh sasaran kegiatan PkM</li> <li>c) Adanya form penilaian pelaksanaan PkM dilaksanakan sesuai dengan proposal</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
13) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa</li> <li>b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain</li> </ul>
14) LPPM dan program studi harus melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang mendapatkan hibah kompetisi PkM dengan pendanaan dari AKUBISA atau luar AKUBISA setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya panduan pelaksanaan monitoring kegiatan PkM dosen.</li> <li>b) Adanya formulir monitoring pelaksanaan PkM.</li> <li>c) Dibentuknya tim monitoring pelaksanaan PkM.</li> <li>d) Adanya laporan pelaksanaan monitoring PkM dosen.</li> <li>e) Adanya repository hasil monitoring pelaksanaan PkM.</li> </ul>
15) LPPM harus menyelenggarakan kegiatan peningkatan kompetensi dosen dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah hasil pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Diselenggarakannya kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.</li> <li>b) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah pelaksanaan PkM.</li> <li>c) Adanya artikel ilmiah pelaksanaan PkM dosen AKUBISA yang diterbitkan di jurnal ilmiah</li> <li>d) Adanya repository workshop penulisan dan penerbitan jurnal.</li> </ul>
16) LPPM harus memantau jumlah dosen yang mempublikasikan hasil kegiatan PkM pada jurnal ilmiah setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya artikel ilmiah dosen yang diterbitkan pada jurnal ilmiah PkM.</li> <li>b) Adanya repository artikel ilmiah dosen.</li> </ul>
17) LPPM harus menerbitkan jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa AKUBISA atau non-AKUBISA 2 kali dalam setahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Diterbitkannya jurnal ilmiah PkM oleh LPPM sebanyak 2 kali dalam setahun.</li> <li>b) Persentase jumlah artikel dosen AKUBISA yang diterbitkan di jurnal ilmiah PkM AKUBISA maksimal 50%</li> </ul>
18) LPPM harus mempunyai prosedur yang jelas untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya jurnal ilmiah yang terakreditasi ristekdikti untuk</li> </ul>

Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
mempublikasikan hasil kegiatan PkM yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah 2 kali dalam setahun.	mempublikasikan artikel hasil PkM dosen AKUBISA b) Adanya SOP untuk proses publikasi hasil PkM dosen AKUBISA atau non-AKUBISA.
19) Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan Pemerintah Daerah setiap tahun dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.	a) Adanya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) pelaksanaan PkM antara LPPM dengan Pemerintah Daerah. b) Terlaksananya kegiatan PkM melalui kerjasama antara LPPM dengan Pemerintah Daerah. c) Jumlah mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan PkM dosen minimal 1 orang untuk setiap kegiatan.
20) Ketua LPPM harus menjalin kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM dengan memanfaatkan sumber pendanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dunia usaha/dunia industri setiap tahun dan secara berkelanjutan.	a) Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan dunia usaha/dunia industri dengan memanfaatkan dana CSR. b) Terlaksananya kegiatan PkM dengan pendanaan dari CSR dunia usaha/dunia industri.
21) Ketua LPPM harus membentuk masyarakat binaan untuk kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa untuk masa kerjasama paling cepat selama 5 tahun.	a) Adanya masyarakat binaan pelaksanaan PkM terpadu bagi dosen dan mahasiswa AKUBISA.
22) Ketua LPPM harus mengembangkan kegiatan PkM bagi mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang terintegrasi antarprogram studi di lingkungan AKUBISA setiap tahun.	a) Adanya pedoman pelaksanaan KKN. b) Adanya laporan pelaksanaan KKN oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. c) Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKN oleh LPPM. d) Adanya laporan kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan KKN. e) Adanya repository mahasiswa KKN.

<b>Pernyataan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Indikator</b>
25) Setiap dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PkM minimal sebanyak 1 orang untuk setiap judul kegiatan	a) Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa b) Adanya bukti fisik keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan PkM dosen, seperti foto, video, dan lain-lain

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Pimpinan dari semua aras akademi
- 4) Tim penjaminan mutu AKUBISA.

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) Pemerintah daerah/ Instansi terkait

**g. Catatan**

-

## 20. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Definisi

- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur :a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat
- 4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a) tingkat kepuasan masyarakat; b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) dapat dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- 5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

### b. Rasional

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di AKUBISA sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka AKUBISA perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika AKUBISA.

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1) LPPM dan Wakil Direktur I harus membuat kisi-kisi dan instrumen penilaian proses dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan.	a) Adanya kisi-kisi dan instrumen penilaian proses PkM untuk kriteria edukatif, objektif, akuntabel dan transparan
2) LPPM dan Wakil Direktur I harus membentuk tim penilai ( <i>reviewer</i> ) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM setiap dilaksanakannya seleksi proposal PkM	a) Adanya tim penilai ( <i>reviewer</i> ) proposal hibah kompetisi kegiatan PkM yang memiliki prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan b) Adanya bukti penilaian oleh tim <i>reviewer</i> terhadap proposal kegiatan PkM yang akan diberi pendanaan hibah kompetisi.
3) LPPM dan Wakil Direktur I harus memastikan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil kegiatan PkM dosen dan mahasiswa disesuaikan dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan standar hasil, standar isi dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. b) Adanya bukti fisik berupa foto atau video kegiatan masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi hasil pelaksanaan PkM
4) LPPM dan Wakil Direktur I harus menjamin bahwa penilaian proses dan hasil kegiatan PkM dosen dengan pendanaan dari AKUBISA atau luar AKUBISA dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif konstruktif setiap tahun	a) Adanya pedoman pelaksanaan penilaian proses dan hasil PkM bagi dosen dan mahasiswa dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan, akurat, dan inspiratif
5) LPPM dan Wakil Direktur I harus melakukan penilaian proses dan hasil PkM dengan menggunakan metode dan	a) Adanya bukti monitoring dan evaluasi proses dan hasil kegiatan PkM dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan

Pernyataan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM setiap tahun	
6) Dosen harus melakukan penilaian dan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik dampak dan manfaat pelaksanaan PkM setiap melaksanakan kegiatan	a) Adanya instrumen untuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan PkM b) Adanya hasil survei kepuasan masyarakat tentang penerimaan manfaat kegiatan PkM c) Adanya hasil analisis dampak manfaat pelaksanaan kegiatan PkM

**d. Strategi**

- 1) Menetapkan Standar Penilaian PkM.
- 2) Menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- 3) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen-dosen di AKUBISA.
- 4) Melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- 5) Melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur AKUBISA
- 2) Wakil Direktur AKUBISA
- 3) LPPM

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) Pemerintah Daerah / Instansi mitra terkait

**g. Catatan**

-

## 21. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Definisi

- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa AKUBISA yang melaksanakan kegiatan PkM
- 3) Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- 4) Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar.
- 5) Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

### b. Rasional

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh AKUBISA dan institusi luar AKUBISA, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan AKUBISA, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka AKUBISA perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1) LPPM dan Wakil Direktur I harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM setiap tahun	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya dokumen kebijakantentang kriteria minimal kemampuan dosen sebagai pelaksana kegiatan PkM</li><li>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM</li><li>c) Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pelaksana kegiatan PkM</li></ol>
2) LPPM harus menetapkan kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM mahasiswa setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya dokumen kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM</li><li>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM</li></ol>

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	c) Adanya foto dan/atau video kegiatan sosialisasi kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan dosen pembina kegiatan PkM
3) LPPM dan Wakil Direktur I harus mempertimbangkan kualifikasi akademik dosen dan hasil PkM yang akan dilaksanakan seleksi proposal kegiatan PkM	a) Adanya pedoman pelaksanaan PkM
4) Dosen sebagai ketua pelaksana kegiatan PkM minimal harus memiliki pendidikan magister (S2) sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas atau Surat Keputusan (SK) dari LPPM, Wakil Direktur I, atau Ketua Program Studi yang berlaku selama satu tahun.	a) Adanya <i>curriculum vitae</i> dosen pada proposal kegiatan PkM b) Adanya surat tugas atau SK pelaksanaan PkM untuk dosen
5) Dosen harus bersinergi dengan dosen lain di lingkungan AKUBISA sesuai dengankomptensi yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan PkM.	a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM antarprogram studi dan/atau antarprogram studi b) Adanya kegiatan survei bersamaantar dosen untuk mengidentifikasi masalah berbasis problem yang Dihadapi masyarakat setempat ( <i>Problem Based Analysed</i> )
6) Dosen sebagai pelaksana PkM harus melaksanakan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan <i>stakeholder</i> setempat, untuk penyelesaian masalah sesuai dengan urutan prioritas dan kearifan lokal untuk setiap kegiatan PkM	a) Adanya kelompok dosen pelaksana PkM yang melakukan kegiatan FGD dengan <i>stakeholder</i> b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan FGD c) Adanya proposal kegiatan PkMyang diusulkan oleh dosen sebagai hasil dari pelaksanaankegiatan FGD

Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
7) Setiap dosen yang melaksanakan kegiatan PkM harus menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jeniskegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang dapat dibuktikan otoritasnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dilaksanakannya kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM</li> <li>b) Adanya daftar hadir peserta kegiatan pelatihan metodologi penerapan keilmuan</li> <li>c) Adanya sertifikat kelulusan dalam pelatihan metodologi penerapan keilmuan dan penyusunan proposal PkM, minimal yang diadakan oleh AKUBISA</li> <li>d) Kegiatan PkM memiliki relevansi dan nilai guna terhadap program studi yang menjadi <i>home base</i> dosen yang bersangkutan</li> <li>e) Adanya foto dan/atau video pelaksanaan pelatihan metodologi penerapan keilmuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM</li> </ul>
8) LPPM harus menetapkan kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM setiap melaksanakan kegiatan PkM yang sesuai dengan ketetapan yang dikeluarkan oleh institusi dan pejabat berwenang	a) Adanya dokumen kebijakan tentang kewenangan ketua dan anggota dalam kelompok PkM.
9) LPPM harus menandatangani kontrak kerjasama dengan pihak lain yang berhubungan dan mendukung kegiatan PkM yang berlaku minimal satu semester untuk setiap pelaksanaan kegiatan PkM yang dilakukan melalui kerjasama.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya peta pihak-pihak yang dapat diikutsertakan dalam kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM.</li> <li>b) Adanya tata kerjasama yang dilandasi aturan yang jelas dan dibuktikan dengan surat kontrak kerjasama antar lembaga.</li> </ul>

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai mitra pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MoU.
- 5) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) LPPM

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) Pemerintah Daerah/Intansi Terkait

**g. Catatan**

-

**22. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- 2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian
- 3) Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

**b. Rasional**

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak AKUBISA. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan AKUBISA, maka AKUBISA harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, AKUBISA perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Indikator</b>
1) Direktur AKUBISA harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana yang mudah diakses setiap pelaksana PkM dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya sarana dan prasarana akademi dan mudah diakses yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM</li> <li>b) Adanya daftar pengguna sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM</li> </ul>
2) Direktur AKUBISA harus memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat, berupa fasilitas yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti kontrol kualitas sarana dan prasarana memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</li> <li>b) Adanya intruksi kerja yang mengatur penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan</li> </ul>
3) Direktur AKUBISA harus mengembangkan kerjasama dengan mitra yang dapat memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di luar AKUBISA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya sarana dan prasarana akademi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM</li> <li>b) Adanya SOP penggunaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ul>
4) Wakil Direktur I harus memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan terhadap pengguna, masyarakat maupun lingkungan	a) Adanya sarana dan prasarana di Program studi untuk pelaksanaan PkM yang memenuhi standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan kenyamanan, dan keamanan.

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Adanya prosedur yang mudah dipahami dan diterapkan oleh penggunaan sarana prasarana yang dimiliki program studi.</li> <li>c) Adanya penggunaan sarana dan prasarana yang terkontrol dan terjadwal dengan baik.</li> <li>d) Adanya bukti penggunaan sarana dan prasarana oleh dosen untuk melaksanakan PkM (foto, surat izin, dan bukti lainnya).</li> </ul>
<p>5) Wakil Direktur I harus menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan PkM setiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya kebijakan tentang kriteria minimal sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM</li> <li>b) Adanya kegiatan sosialisasi kebijakan tentang sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh program studi</li> <li>c) Partisipasi dosen dalam kegiatan sosialisasi sarana dan prasarana</li> </ul>
<p>6) Wakil Direktur I harus menetapkan peraturan penggunaan sarana dan prasarana AKUBISA dalam pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa</li> <li>b) Adanya kegiatan sosialisasi SOP tentang penggunaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PkM oleh kelompok dosen maupun mahasiswa.</li> </ul>

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pelaksanaan kegiatan PkM.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa PkM.
- 4) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 5) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Pimpinan dari semua aras akademi

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) Pemerintah Daerah / Instansi terkait

**g. Catatan**

-

**23. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**a. Definisi**

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi

**b. Rasional**

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di AKUBISA, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka AKUBISA perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM

c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1) LPPM harus membuat dan menetapkan standar minimal yang akan dijadikan acuan pada setiap kegiatan PkM, yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya dokumen standar minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, sertapelaporan kegiatan pengabdiankepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa b) Adanya sosialisasi standar minimal kepada dosen AKUBISA
2) LPPM harus menetapkan uraian tugas pokok dan fungsi Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM) yang dijadikan acuan untuk mengelola, memantau, dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa.	a) Adanya dokumen uraian tugas pokok dan fungsi Pusat PkM.
3) LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencanaprogram PkM sesuai dengan Renstra PkM AKUBISA setiap tahun.	a) Adanya dokumen rencana program PkM
4) LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistempenjaminan mutu internal yang akan dijadikan acuan dalam penjaminan mutu setiap kegiatan PkM	a) Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM.
5) LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanakan PkM dapat dicapai setiap tahun	a) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video fasilitas kegiatanPkM oleh Pusat PkM
6) LPPM harus melaksanakan pemantauan(monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan setiap tahun.	a) Ada instrumen monitoring. b) Adanya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PkM

<b>Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Indikator</b>
7) Ketua LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dilaksanakannya kegiatan seminar hasil pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa</li> <li>b) Adanya prosiding kegiatan PkM yang memiliki ISSN dan e-ISSN</li> </ul>
8) Ketua LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi</li> <li>b) Adanya instrumen pemilihan pelaksana kegiatan PkM berprestasi</li> <li>c) Adanya bukti fisik berupa foto dan/atau video pemberian penghargaan kepada pelaksanakegiatan PkM berprestasi</li> </ul>
9) Ketua LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama setiaptahun.	a) Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain
10) LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM setiap tahun.	a) Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM
11) Pusat PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya setiap tahun.	a) Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM
12) LPPM harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian kegiatan PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya pedoman penilaian terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b) Adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bahan ajar bagi mahasiswa</li> </ul>
13) LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM</li> <li>b) Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM</li> <li>c) Ada bukti pelaksanaan tindakan korektif dari hasil audit.</li> <li>d) Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP.</li> </ul>

<b>Pernyataan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Indikator</b>
13) LPPM harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya monitoring pengelolaan lembaga atau fungsi PkM</li> <li>b) Adanya audit internal pengelolaan lembaga atau fungsi PkM</li> <li>c) Ada bukti pelaksanaan tindak korektif dari hasil audit.</li> <li>d) Ada bukti tidak terdapat penyimpangan pada standar pengelolaan dan SOP.</li> </ul>
14) LPPM harus melaporkan kinerja lembaga kepada Direktur dan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui input kinerja pangkalan data pendidikan tinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya sistem input kinerja lembaga dalam pangkalan data pendidikan tinggi</li> <li>b) Adanya bukti input kinerja lembaga pada pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- 2) Meningkatkan komitmen pihak-pihak eksternal yang terkait melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/ pedoman/ acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Pimpinan dari semua aras akademi

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program studi
- 4) Pemerintah daerah / Instansi terkait

**g. Catatan**

-

## 24. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

### a. Definisi

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat
- 3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- 4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai perencanaan PkM, pelaksanaan PkM, pengendalian PkM, pemantauan dan evaluasi PkM, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM.
- 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pimpinan perguruan tinggi.

### b. Rasional

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, AKUBISA harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, AKUBISA perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat	Indikator
1) LPPM harus mengalokasikan dana pada anggaran LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM oleh dosen dan/atau mahasiswa setiap tahun	a) Adanya alokasi dana DIPA BLU AKUBISA oleh LPPM untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan/atau mahasiswa.
2) Pimpinan akademi dan program studi harus mengalokasikan minimal 5% anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.	a) Adanya SK Direktur yang menetapkan kebijakan tentang penetapan minimal 5% anggaran program studi untuk kegiatan PkM dosen b) Tersedia alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan PkM dosen setiap tahun.

<b>Pernyataan Standar Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>	<b>Indikator</b>
3) LPPM harus mencari sumber alternatif pendanaan kegiatan PkM dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat setiap tahun,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya MoU kerjasama pelaksanaan kegiatan PkM antara AKUBISA dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri.</li> <li>b) Adanya laporan pelaksanaan PkM antara AKUBISA dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri.</li> </ul>
4) LPPM harus harus mengalokasikan dana PkM untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM setiap tahun	a) Adanya TOR AKUBISA oleh LPPM untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM
5) LPPM harus mengirimkan proposal kegiatan PkM dosen pada hibah kompetisi dari luar AKUBISA dan minimal ada yang dibiayai pada setiap skim kegiatan setiap tahun	a) Adanya bukti satu kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen dibiayai oleh hibah kompetisi dari luar AKUBISA, seperti hibah dari Kemenristekdikti, untuk setiap skim.
6) AKUBISA harus mengalokasikan dana PkM untuk dana pendamping pada proposal yang mendapat hibah kompetisi kegiatan PkM yang dibiayai dari luar AKUBISA setiap tahun,	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya daftar dana pendamping untuk proposal yang mendapat hibah kompetisi PkM dari luar AKUBISA.</li> <li>b) Adanya SK Direktur tentang besaran dana pendamping hibah kompetisi PkM.</li> <li>c) Adanya SOP tentang pencairan dana pendamping hibah kompetisi PkM dari luar AKUBISA.</li> </ul>
7) LPPM harus menetapkan kriteria minimal tentang pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya aturan tentang besaran minimal pendanaan yang diusulkan dalam proposal kegiatan PkM</li> <li>b) Adanya SOP pencairan dana kegiatan PkM untuk dosen dan mahasiswa sesuai dengan proposal PkM.</li> </ul>

**d. Strategi**

- 1) Pimpinan AKUBISA menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Direktur AKUBISA yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan AKUBISA. Peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MOU.
- 3) Menyediakan referensi/pedoman/acuan dalam melaksanakan kegiatan PkM

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Pimpinan dari semua aras akademi
- 4) Lembaga penjaminan mutu AKUBISA

**f. Unit terkait**

- 1) Akademi
- 2) LPPM
- 3) Program Studi
- 4) SPM AKUBISA
- 5) Pemerintah Daerah / Instansi terkait

**g. Catatan**

-

**B. STANDAR TURUNAN NON SN-DIKTI**

**25. Standar Identitas (Visi, Misi, Dan Tujuan)**

**a. Definisi**

Standar Identitas adalah unsur-unsur yang memberikan jati diri sebuah perguruan tinggi yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Identitas adalah ciri yang melekat pada Akademi Akuntansi Bima Sakapenta yang terdiri atas visi, misi dan tujuan yang menjadi dasar dan arah penyelenggaraan pendidikan.

**b. Rasional**

Standar identitas diperlukan untuk memberikan arah dan menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta. Sebagai arah dan dasar penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta, standar identitas perlu diterjemahkan ke dalam setiap aktivitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian serta evaluasi proses bisnis Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Visi, Misi, dan Tujuan</b>	<b>Indikator</b>
1) Visi Akademi harus memiliki kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan dan sasaran yang terukur dalam kurun waktu tertentu.	a) Adanya dokumen/bukti rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas, sangat realistik, saling terkait satu sama lain, dan melibatkandosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat dalam penyusunannya.
2) Akademi harus menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra, serta mekanisme kontrol ketercapaiannya.	a) Ada dokumen berisi (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktutertentu, (2) tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan Akademi/Program studi/PPs, dan (3) mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.
3) Akademi harus melaksanakan sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan.	a) Ada bukti visi, misi, dan tujuan Akademi yang disosialisasikan secara sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan, internal maupun eksternal. Bukti dokumen sosialisasi (termuat di profil AKUBISA, visi dan misi terpampang di lokasi strategis di lingkungan AKUBISA, undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi)
4) Akademi harus menjadikan visi dan misi sebagai pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi semua pemangku kepentingan internal	a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unitkerja. (bukti renstra akademi/program studi)

Pernyataan Standar Visi, Misi, dan Tujuan	Indikator
5) Akademi harus menjadikan visi dan misi sebagai acuan pelaksanaan renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan.	a) Ada bukti visi dan misi dipahami dengan baik dan dijadikan acuan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan.
6) Program studi harus memiliki Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi	<p>a) Program studi memiliki dokumen/bukti bahwa rumusan visi, misi, dan tujuan program studi disusun secara jelas sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi dan akademi, serta berdasarkan hasil kesepakatan dan dipahami oleh pemangku kepentingan</p> <p>b) Rumusan visi, misi, dan tujuan program studi ditetapkan dalam rentang waktu tertentu, dievaluasi secara periodik, dan terdokumentasi dalam buku pedoman akademik, buku kurikulum dan profil prodi, dokumen rencana strategi pengembangan prodi, dokumen rencana operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.</p>
7) Program studi harus memiliki strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen	<p>a) Program studi menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu yang selaras dengan kebijakan mutu dan sasaran mutu AKUBISA, serta mengacu pada standar akademik yang ditetapkan.</p> <p>b) Program studi menetapkan sasaran mutu dalam rentang waktu tertentu dan diukur status pencapaiannya setiap tahun.</p>

Pernyataan Standar Visi, Misi, dan Tujuan	Indikator
	c) Program studi mendokumentasikan sasaran mutu dalam dokumen Rencana Strategis Pengembangan dan Rencana Operasional/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan, dan dokumen penjaminan mutu.
8) Program Studi harus melaksanakan sosialisasi visidan misi secara efektif yang tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait.	a) Dokumen sosialisasi visi, misi, dan tujuan prodi yang dibuktikan dalam profil prodi, terpampang dengan jelas di kantor prodi dan dapat dilihat dan dibaca dengan jelas.

**d. Strategi**

- 1) Senat Akademi menetapkan visi, misi dan tujuan AKUBISA untuk jangka panjang
- 2) Senat AKUBISA menetapkan logo AKUBISA dan tata acara penggunaannya di lingkungan AKUBISA
- 3) Senat AKUBISA menetapkan aturan penggunaan stempel dan logo AKUBISA dalam tata kedinasan di lingkungan dan ke luar AKUBISA
- 4) Senat AKUBISA menjabarkan Visi, Misi, Tujuan AKUBISA dalam Rencana Induk Pengembangan AKUBISA yang berisikan pengembangan akademik, non akademik lengkap dengan rentang waktu
- 5) Direktur terpilih menjabarkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) menjadi Renstra yang berlaku untuk satu masa jabatan Direktur
- 6) Senat AKUBISA melakukan monitoring capaian Rencana Induk Pengembangan (RIP) AKUBISA oleh Direktur tiap tahunnya dalam bentuk laporan tahunan Direktur

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Senat AKUBISA
- 2) Direktur AKUBISA
- 3) Wakil Direktur I

**f. Unit terkait**

- 1) Direktorat
- 2) Lembaga
- 3) Program Studi

**g. Catatan**

-

## 26. Standar Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama.

### a. Definisi

- 1) **Tata pamong [governance]** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik
- 2) **SPMI**: Sistem Penjaminan Mutu Internal Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3) **SPME**: Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi sebagai bagian dari SPM-Dikti adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi. Secara lebih rinci, akreditasi program studi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi, sedangkan akreditasi perguruan tinggi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. SPME atau akreditasi dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 4) **Kerja sama perguruan tinggi adalah** kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

### b. Rasional

- 1) Visi, misi, tujuan dan strategi Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (AKUBISA) menjadi suatu kewajiban untuk diwujudkan. Sasaran strategis yang ditetapkan AKUBISA diselaraskan dengan sasaran strategis program studi, lembaga di lingkungan AKUBISA. Sasaran strategis AKUBISA dicapai melalui target yang bisa diukur (sasaran mutu) setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Pemenuhan sasaran mutu dilakukan melalui serangkaian rencana kegiatan dan anggaran yang disediakan setiap tahun. Untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan sasaran mutu diperlukan sistem tata pamong yang terkait dengan kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik yang terlaksana secara baik serta dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Organisasi dan sistem tata pamong yang baik (good governance) mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan institusi perguruan tinggi.

- 2) Keberhasilan pelaksanaan sistem tata pamong yang baik dipengaruhi oleh pemimpin yang mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan yang menekankan padakeharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam institusi perguruan tinggi. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam institusi perguruan tinggi mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
- 3) Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas keharusan untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional, target kinerja dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu meliputi kebijakan mutu, perangkat penjaminan mutu (organisasi, pernyataan mutu, manual mutu, standar mutu), pelaksanaan penjaminan mutu, serta monitoring dan evaluasi. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4) Sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dinyatakan bahwa kerjasama antarasatu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya dan dengan kalangan Dunia Usaha/Dunia Industri serta dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri perlu dijalin. Hal ini dilakukan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan daya saing. Kerjasama tersebut perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (1) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, (2) menghargai kesetaraan mutu, (3) saling menghormati (4) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan.

**c. Isi Standar**

Pernyataan Standar	Indikator
<b>a. Tata Pamong</b>	
<p>1) Direktur AKUBISA harus memiliki dokumen tata pamong (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) yang memenuhi unsur kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.</p>	<p>a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: (i) Organisasi dan Tata Kelola (OTK) AKUBISA; (ii) lembaga yang berperan, (iii) perangkat pendukung (struktur organisasi); (iv) peraturan/ ketentuan/kebijakan penyelenggaraan akademik dan nonakademik; (v) kode etik dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan; (vi) Statuta AKUBISA yang disahkan dengan Peraturan Menteri; (vii) SOP dan/ atau peraturan pelaksanaan pengelolaan di bidang akademik dan nonakademik;</p>
<p>2) AKUBISA harus memiliki delapan organ dalam struktur organisasinya ((i) pimpinan institusi, (ii) senat perguruan tinggi/senat akademik, (iii) satuan pengawasan, (iv) dewan pertimbangan, (v) pelaksana kegiatan akademik, (vi) pelaksana administrasi pelayanan dan pendukung, (vii) pelaksana penjaminan mutu, (viii) unit perencanaan dan pengembangan tridarma), dengan deskripsi tertulis tentang tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, yang jelas dan lengkap</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: struktur organisasi serta deskripsi yang jelas dan lengkap tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab delapan organ lengkap dengan nama lembaga, program studi, jurusan dan laboratorium yang ada serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer</p>
<p>3) AKUBISA harus selalu menerapkan kode etik secara efektif mencakup bidang akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah) dan non-akademik, yang didukung dengan adanya unit/bagian kode etik dan SOP pelaksanaan kode etik yang sangat jelas</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: unit/bagian kode etik dalam OTK AKUBISA yang sah; dokumen kode etik akademik dan nonakademik; SOP pelaksanaan kode etik yang sangat lengkap dan jelas (termasuk prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik); laporan monitoring evaluasi pelaksanaan kode etik yang didokumentasikan dengan baik.</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<b>b. Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi</b>	
<p>4) Pimpinan AKUBISA, harus mempunyai sistem pengelolaan fungsional dan operasional yang mencakup <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi institusi sepanjang periode rencana strategis (renstra).</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) Renstra AKUBISA; (ii) SOP penyusunan rencana operasional tahunan; (iii) Rencana Operasional (Renop)/ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang proses penyusunannya mengacu pada sasaran strategis dan melibatkan program studi, lembaga serta didokumentasikan dengan baik;</p> <p>b) Ada laporan hasil monitoring evaluasi (monev) pencapaian sasaran strategis</p> <p>c) Ada laporan tindak lanjut hasil monev.</p>
<p>5) Pimpinan AKUBISA harus memiliki: (i) analisis jabatan, (ii) deskripsi tugas; (iii) program peningkatan kompetensi manajerial, yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.</p>	<p>a) Ada dokumen sah dan andal di tingkat akademi, lembaga, program studi yang berisi tentang rancangan dan analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja,</p> <p>b) Ada pelaksanaan program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.</p>
<p>6) AKUBISA harus bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i>, minimal setiap tahun.</p>	<p>a) Ada dokumen sah dan andal yang memuat informasi tentang: laporan kinerja tahunan kepada menteri Ristekdikti; laporan kinerja tahunan kepada wakil direktur I dari program studi; laporan kinerja tahunan kepada direktur dari ketua program studi;</p> <p>b) Ada bukti laporan tahunan diumumkan setiap tahun kepada masyarakat dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang memerlukan; Ada bukti laporan hasil survey dan analisisnya tentang kepuasan mahasiswa, orang tua, tenaga pendidik/ tenaga kependidikan dan pengguna lulusan.</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>7) Pimpinan AKUBISA harus menerapkan sistem audit internal yang dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja dan hasil pengukurannya digunakan serta diseminasikan dengan baik hasilnya setiap tahun.</p>	<p>a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: (i) peraturan untuk menerapkan pelaksanaan audit internal di setiap aras akademi yang melibatkan pimpinan; (ii) Standar akademik dan non akademik; (iii) SOP pelaksanaan audit internal; (iv) kriteria dan instrumen penilaian; (v) diseminasi hasil temuan audit setiap tahun kepada pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>); (vi) laporan tindak lanjut hasil audit untuk perbaikan.</p>
<p>8) Pimpinan akademi, program studi harus menerapkan sistem audit eksternal yang efektif dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi, dan program studi.</p>	<p>a) Ada peraturan tentang kewajiban melaksanakan audit eksternal sehubungan dengan akreditasi akademi dan program studi</p> <p>b) Ada peraturan tentang kewajiban pengisian PDDikti akademi dan program studi.</p> <p>c) Ada standar akademi yang mengacu standar SN Dikti dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk dilaksanakan di tingkat akademi, program studi dan program studi.</p> <p>d) Ada SOP penyusunan borang akreditasi akademi dan program studi yang melibatkan pimpinan.</p> <p>e) Ada bukti borang akreditasi.</p> <p>f) Ada laporan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan standar BAN PT di tingkat akademi, dan program studi.</p> <p>g) Ada laporan audit internal SPMI</p> <p>h) Ada basis data yang valid dan terpusat, sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar (visi, misi, tujuan, dan strategi; tata pamong dan kerjasama; mahasiswa; sumber daya manusia; pendidikan; penelitian; pengabdian kepada masyarakat; luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).</p> <p>i) Ada status akreditasi BAN PT untuk akademi dan seluruh program studi yang masih berlaku</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<b>c. Kepemimpinan</b>	
<p>9) Pimpinan AKUBISA harus memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik selama menjalankan kepemimpinannya.</p>	<p>a) Ada dokumen yang sahih dan andal terkait tata cara pemilihan: Direktur; Wakil Direktur; lembaga; beserta kepala unit kerja di bawahnya; dan ketua program studi, dimana calon pimpinan harus dinilai mampu: memahami visi, misi dan renstra akademi dan unit kerjanya; memahami penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan pemerintah yang berlaku; memahami Organisasi dan tata kelola AKUBISA dan unit kerjanya; memahami Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) AKUBISA.</p> <p>b) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan operasional yang ditunjukkan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional program kerja.</p> <p>c) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan organisasi yang ditunjukkan dengan keterlibatan organ struktur organisasi di unit kerja yang sesuai dengan deskripsi tugasnya.</p> <p>d) Ada bukti kepemimpinan memenuhi karakteristik kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.</p>
<b>d. Pejaminan Mutu</b>	
<p>10) Penjaminan mutu AKUBISA harus memiliki dokumen manual mutu yang lengkap meliputi: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana, standar mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapansasaran mutu.</p>	<p>a) Ada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sahih dan andal yang memuat informasi tentang: pernyataan mutu, kebijakan mutu, unit pelaksana penjaminan mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pentahapan sasaran mutu.</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>11) Penjaminan mutu bertanggung jawab menjalankan SPMI di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit setiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti tahap perencanaan berupa: (i) dokumen Kebijakan SPMI-AKUBISA; (ii) dokumen manual SPMI-AKUBISA; (iii) ada dokumen standar SPMI-AKUBISA; (iv) dokumen formulir SPMI-AKUBISA</li> <li>b) Ada bukti tahap pelaksanaan berupa: laporan monitoring pelaksanaan standar</li> <li>c) Ada bukti tahap evaluasi berupa: (i) laporan audit internal pelaksanaan standar beserta analisis akar masalah ketidaksesuaian (jika ada); (ii) usulan tindakan koreksi (jika ada)</li> <li>d) Ada bukti tahap Pengendalian berupa: (i) rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi dan tindakan korektif atas hasil temuan ketidaksesuaian pelaksanaan standar; ada bukti tindak lanjut atas usulan tindakan koreksi.</li> <li>e) Ada bukti tahap peningkatan berupa : (i) bukti minimal dua tahun berturut turut dari hasil auditinternal, unsur <i>behavior</i>, <i>competence</i>, <i>degree</i> atau kombinasi ketiganya dari sebuah standar terpenuhi/terlampau;. (ii) bukti penetapan standar baru yang lebih tinggi.</li> </ul>
<p>12) Pimpinan akademi, direktur, wakil direktur dan ketua program studi bertanggungjawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun di bidang; pendidikan, penelitian, pkm, sarana prasarana, keuangan, manajemen/tata kelola, sumberdaya manusia dan sistem informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan serta ditindaklanjuti dengan baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada aturan tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi sasaran mutu setiap tahun.</li> <li>b) Ada instrumen monitoring.</li> <li>c) Ada Laporan hasil monitoring dan evaluasi yang disosialisasikan dengan baik dari kegiatan 8 bidang (pendidikan, penelitian, PkM, sarana prasarana, keuangan, manajemen, sumber daya manusia dan sistem informasi)</li> <li>d) Ada bukti laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>13) Wakil direktur<sup>1</sup> dan penjaminan mutu AKUBISA setiap tahun harus memberikan pembinaan yang sangat baik dalam pengembangan program studi dan penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada data pemetaan peringkat status akreditasi akreditasi BAN-PT untuk akademi dan seluruh program studi.</li> <li>b) Ada evaluasi hasil akreditasi BAN-PT untuk akademi dan seluruh program studi setiap tahun.</li> <li>c) Ada pelatihan penyusunan laporan akreditasi dan evaluasi diri program studi.</li> <li>d) Ada pembinaan peningkatan status akreditasi prodi berupa: penetapan sasaran mutu prodi yang diarahkan pada pemenuhanstandari SN Dikti dan BAN PT.</li> <li>e) Ada laporan monitoring dan evaluasi pemenuhan sasaran mutu. laporan pelaksanaan tindakan korektif (jika ada); laporan monitoring pelaksanaan tindakan korektif (jika ada).</li> </ul>
<p>14) Pimpinan AKUBISA, kepala SISFO dan kepala SPM bertanggungjawab menyediakan kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi lengkap mencakup informasi tentang sembilan standar akreditasi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan program studi, dan dapat diakses dengan mudah serta konsisten keberadaannya setiap tahun.</p>	<p>a) Tersedia basis data yang valid sesuai instrumen borang akreditasi BAN PT dengan teknologi informasi dan mudah diakses yang meliputi 9 standar, yaitu : (i) visi, misi, tujuan, dan strategi; (ii) tata pamong dan kerjasama; (iii) mahasiswa; (iv) sumber daya manusia; (v) keuangan, (vi) sarana dan prasarana; (vii) pendidikan; (viii) penelitian; pengabdian kepada masyarakat; (ix) luaran dan capaian hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<b>e. Kerjasama</b>	
<p>15) Pimpinan AKUBISA harus menjalin kerjasama bidang akademik dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakatsetiap tahun.</p>	<p>a) Ada kebijakan untuk kegiatan kerjasama yang sangat jelas dalam bidang akademik dan nonakademik: termasuk upaya(pengelolaan dan monev) yangefektif untuk menjamin mutu, relevansi, produktivitas dan keberlanjutan</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh Direktur Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dan rektor perguruan tinggi/ dunia usaha/ pihak lain mitra kerjasama setiaptahun, minimal sampai dengan 15 buah.</li> <li>c) Ada bukti perjanjian kerja sama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing.</li> <li>d) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh Direktur program studi sesuai dengan kegiatan yang dikerjakamkan setiap tahun, minimal sampai dengan 15 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani.</li> </ul>
<p>16) Direktur dan Wakil Direktur harus menjalin kerjasama bidang nonakademik/manajemen pendidikan tinggi dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakatsetiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) ditandatangani oleh Direktur Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dan rektor perguruan tinggi mitra kerja sama setiap tahun, sebanyak minimal sampai dengan 25 buah.</li> <li>b) Ada bukti <i>Memorandum of Agreement</i> (MoA) kerja sama yang ditandatangani oleh Direktur sesuai setiap tahun, minimal sampai dengan 25 buah atau sesuai dengan jumlah MoU yang ditandatangani</li> <li>c) Ada bukti kebermanfaatn dan kepuasan yang dirasakan dari hasil kerja sama bidang nonakademik/ manajemen pendidikan tinggi, ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>17) Direktur dan Wakil Direktur harus menjalin kerjasama bidang kemahasiswaan dengan berbagai perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik dalam negeri dan/atau luar negeri, yang dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa serta prestasi non akademik sesuai dengan bakat, minat dan keterampilan mahasiswa setiap tahun.</p>	<p>Ada bukti <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> sebagai implementasi MoU ditandatangani oleh Direktur setiap tahun, sebanyak maksimal sampai dengan dua buah</p>
<p>18) Wakil Direktur I bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) tentang pelaksanaan program kerja sama program studi sesuai MoA yang telah ditandatangani setiap semester.</p>	<p>a) Ada pelaksanaan M&amp;E dengan bukti berupa: (i) ada Panduan <i>Term of Reference (TOR)</i> sesuai obyek kegiatan monev; (ii) ada surat tugas kepada staf pengembang Kantor Wakil Direktur I yang melaksanakan monev, (iii) ada surat pernyataan pelaksanaan monev dari wakil direktur I tempat monev dilaksanakan; (iv) ada notula pelaksanaan monev; (v) ada laporan pelaksanaan monev kerjasama bidang akademik, non akademik dan kemahasiswaan.  b) Ada bukti <i>Focus Group Discussion (FGD)</i> untuk membahas laporan M&amp;E dilaksanakan setiap tahun dan berkelanjutan yang dibuktikan dengan: (i) panduan <i>term of reference (tor)</i> tentang FGD; (ii) surat undangan peserta FGD; (iii) daftar hadir peserta FGD; (iv) notulen rapat FGD; (v) laporan kegiatan FGD.</p>

**d. Strategi**

- 1) Penyusunan visi, misi, tujuan dan strategi program studi dan lembaga diselaraskan dan mendukung tercapainya visi, misi, tujuan dan strategi Akademi.
- 2) Sasaran strategis AKUBISA dijabarkan menjadi sasaran mutu akademik dan non akademik yang mempunyai target yang dapat diukur dan memenuhi standar minimal: SNPT, akreditasi BAN PT AIPT dan Program Studi untuk bidang akademik dan bidang non akademik.
- 3) Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian Lembaga Tahunan disesuaikan dengan pemenuhan target sasaran mutu akademi, lembaga, program studi.
- 4) Sistem ketatapamangan (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik) di Akademi, Lembaga, Program Studi dilaksanakan dengan baik untuk tercapainya sasaran strategis yang ditetapkan.
- 5) Proses pemilihan pimpinan Akademi, Program Studi, Lembaga dipastikan melalui tahapan “ uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test)” yang memenuhi standar karakteristik “kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik”.
- 6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan AKUBISA dalam melaksanakan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
- 7) Pembaruan PD Dikti setiap semester.
- 8) Gugus Pejaminan Mutu di tingkat Akademi Lembaga, Program Studi melaksanakan SPMI.
- 9) Melaksanakan SPME oleh badan akreditasi nasional dan/atau Internasional.
- 10) Kerjasama dapat dirintis melalui beberapa cara, antara lain (1) Memanfaatkan Forum Wakil Direktur Akademi bidang kerjasama, (2) Memanfaatkan forum Kantor Urusan Internasional (KUI), (3) Mengajukan penawaran kepada pihak yang dipilih untuk diajak bekerjasama, (4) Menanggapi permintaan dari calon Perguruan Tinggi yang akan bekerjasama.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Akademi : direktur dan wakil direktur
- 2) Program studi : ketua program studi
- 3) Penjaminan mutu: Satuan Penjaminan Mutu, Lembaga Penjamin Mutu
- 4) Wakil Direktur III bidang Perencanaan dan Kerjasama c/q dan dosen yang ditunjuk serta ditugaskan membantu memonitor pelaksanaan kerjasama.

**f. Unit terkait**

- 1) Semua bagian/unit yang ada di tingkat akademi, lembaga, dan program studi.
- 2) Unit penjaminan mutu yang ada di tingkat akademi, lembaga, dan program studi.
- 3) Sesuai yang tercantum dalam MoA

**g. Catatan**

- 1) Komitmen pimpinan dalam menjalin kerjasama berfokus pada kepentingan kemajuan AKUBISA
- 2) Kerjasama di monitoring, evaluasi dan ditindak lanjuti secara kontinyu

**27. Standar Kemahasiswaan dan Lulusan**

**a. Definisi**

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang terdaftar untuk belajar di perguruan tinggi.
- 2) Alumni AKUBISA yang selanjutnya disebut alumni ialah mahasiswa yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup AKUBISA.
- 3) Pedoman adalah petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan peraturan akademi, yang ditetapkan oleh Direktur dan/atau pejabat yang berwenang untuk itu.

**b. Rasional**

Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (AKUBISA) harus memiliki dan menetapkan standar dalam meningkatkan mutu Kemahasiswaan dan Alumni minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diharuskan menurut peraturan perundang-undangan.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>
<b>a. Kemahasiswaan</b>	
1) Direktur AKUBISA harus mempunyai dokumen mutu yang memuat: kebijakan/ pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen; penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan; untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun.	a) Ada dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat informasi tentang: kebijakan/pendekatan penerimaan mahasiswa baru; kriteria penerimaan mahasiswa baru; prosedur penerimaan mahasiswa baru; instrumen penerimaan mahasiswa baru; sistem pengambilan keputusan.

Pernyataan Standar	Indikator
<p>2) Pimpinan AKUBISA dan program studi setiap tahun harus menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.</p>	<p>a) Ada dokumen analisis kapasitas pogram studi yang memuat informasi tentang: jumlah mahasiswa maksimal program studi sesuai kapasitas sarana dan prasarana, jumlah dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya; jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh panitia penerimaan mahasiswa baru secara nasional setiap tahun.</p>
<p>3) Direktur AKUBISA harus mempunyai dokumen sistem untuk memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik, dan bukti implementasi sistem tersebut yang ditunjang oleh fasilitas yang sangat lengkap dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.</p>	<p>a) Ada dokumen yang memuat informasi: kebijakan penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik; daftarmahasiswa yang diterima yangtidak mampu secara ekonomi dan/ atau cacat fisik.</p>
<p>4) Pimpinan akademi dan program studi setiap tahun harus menjaga rasio jumlah calon mahasiswa baru yang ikut seleksi terhadap jumlah calon mahasiswa yang lulus seleksi lebih besar dari 5 (lima).</p>	<p>a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang rasio jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap jumlah calonmahasiswa yang lulus seleksi</p>
<p>5) Pimpinan AKUBISA harus menjalankan sistem penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik pada semua jalurpenerimaan mahasiswa semua jenjang pendidikan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.</p>	<p>a) Ada dokumen yang memuat: kebijakan, pelaksana dan instrumen penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan nonakademik; daftar mahasiswa yang diterimamelalui jalur prestasi akademikdan nonakademik</p>

Pernyataan Standar	Indikator
6) Pimpinan AKUBISA harus memberikan layanan kesehatan bagi mahasiswa di setiap jenjang pendidikan yang dikelola secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	a) Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan, pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; sarana dan prasarana yang memenuhi standar layanan kesehatan; jadwal layanan kesehatan; dandaftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
7) Pimpinan AKUBISA harus menyediakan layanan bimbingan konseling (BK) bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara profesional dan mudah diakses setiap hari kerja.	a) Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: prosedur pelayanan; pelaksana dengan kompetensi yang sesuai; jadwal layanan; daftar mahasiswa yang menggunakan layanan.
8) Pimpinan akademi dan program studi harus menyediakan sarana untuk peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat bakat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan organisasi kemahasiswaan (OPMAWA dan ORMAWA) yang mudah diakses setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	a) Ada dokumen, data dan informasi yang sahih dan andal memuat: kebijakan tentang OPMAWA dan ORMAWA; jumlah Organisasi Kemahasiswaan; struktur organisasi kemahasiswaan; AD dan ART dari setiap organisasi kemahasiswaan; program kerjadari masing masing organisasi kemahasiswaan.
9) Pimpinan akademi dan program studi harus mempunyai program pengembangan softskill dan <i>entrepreneurship</i> , minimal sekali dalam setahun di program studi.	a) Ada dokumen sahih di tingkat akademi yang memuat informasi: pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan <i>entrepreneurship</i> ; program pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> diakademi; laporan pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan pengembangan <i>softskill</i> dan <i>entrepreneurship</i> mahasiswa;

Pernyataan Standar	Indikator
	b) Ada dokumen sah di tingkat program studi yang memuat informasi: SOP yang lengkap dan jelas; pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik; pemetaan softskill bidang yang dikembangkan; pedoman pengembangan softskill dan <i>entrepreneurship</i> ; dokumen berupa program pengembangan <i>soft-skill</i> dan <i>entrepreneurship</i> .
10) Pimpinan akademi, dan program studi harus mempunyai program setiap tahun untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi bidang akademik maupun nonakademik di tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional.	a) Ada dokumen sah yang memuat informasi tentang: kebijakan, pedoman dan kriteria penerima penghargaan mahasiswa berprestasi; prosedur pemberian penghargaan untuk mahasiswa berprestasi bidang akademik dan non akademik; program untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik pada tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; penyediaan dana untuk program; keikutsertaan mahasiswa pada lomba bidang akademik maupun nonakademik tingkat propinsi/wilayah, nasional, dan internasional; daftar penghargaan yang pernah diterima tingkat propinsi/wilayah, tingkat nasional dan tingkat internasional.
11) Pimpinan akademi dan program studi harus aktif mewujudkan kampus yang bebas dari narkoba setiap tahun.	Adanya dokumentasi, data dan informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman; dan program yang secara khusus yang menangani masalah pencegahan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan mahasiswa.

Pernyataan Standar	Indikator
12) Pimpinan akademi dan program studi harus menyediakan layanan berupa penyaluran dan pencarian berbagai program beasiswa, yang berasal dari dalam maupun luar negeri di setiap tahun.	a) Adanya dokumen/ informasi yang sah yang memuat: kebijakan; pedoman beasiswa; program pengembangan kerjasama dengan pihak pemberi beasiswa non kementerian; prosedur penyaluran beasiswa; dan daftar mahasiswa penerima beasiswa beserta nama beasiswanya.
13) Pimpinan AKUBISA harus menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses untuk penyaluran minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan terpusat dalam Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) di setiap hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku.	a) Ada dokumen yang memuat informasi tentang: pemetaan bidang kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi sosial yang dikembangkan; program kegiatan berdasarkan minat, bakat, potensi, kreatifitas, kemandirian, dan interaksi social yang mengacu pada ajang kompetisi dan perlombaan baik tingkat nasional maupun internasional; bukti pelaksanaan kegiatan yang didokumentasikan dengan baik di akademi; SOP yang lengkap dan jelas tentang pelaksanaan kegiatan.
14) Pimpinan AKUBISA harus menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung setiap kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).	a) Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan: pedoman; program; dan prosedur tentang pembinaan dan pendampingan bagi UKM.
15) Pimpinan akademi dan program studi harus melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan, dan tindak lanjutnya setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: peraturan tentang kewajiban melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan dan tindak lanjutnya setiap tahun;

Pernyataan Standar	Indikator
	bukti instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan; laporan tentang hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif; dianalisis dengan metode yang tepat, disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen layanan kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
16) Pimpinan AKUBISA harus memiliki program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sah memuat informasi tentang: penyebaran informasi kerja; penyelenggaraan bursa kerja secara berkala; perencanaan karir; bukti pelaksanaan program layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan dengan materi berupa: informasi yang komprehensif tentang pasar kerja; merencanakan karir yang realistis; mengajukan lamaran kerja dengan baik.
17) Pimpinan akademi dan program studi bertanggung jawab terhadap: kelulusan tepat waktu; IPK, rata-rata lama studi, dan persentase mahasiswa DO/mengundurkan diri.	a) Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: masa studi; IPK; mahasiswa mengundurkan /DO untuk semua program studi
<b>b. Alumni</b>	
18) Pimpinan akademi, program studi dan SISFO AKUBISA harus menyediakan sistem pelacakan dan perekaman data lulusan secara komprehensif, dalam jaringan ( <i>online</i> ) yang hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjut untuk perbaikan setiap semester.	a) Ada bukti dokumen yang sah memuat informasi tentang: kebijakan, strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan; adanya instrumen yang sah dan andal sesuai dengan kondisi perguruan tinggi;

Pernyataan Standar	Indikator
	adanya monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan; ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan; tersedianya sistem pelacakan mahasiswa secara daring dan datanya terekam secara komprehensif; dokumen yang berisi: daftar alumni dan jumlah alumni yang memberikan respon terhadap pelacakan.
19) Pimpinan akademi dan program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan organisasi alumni dari level akademi, program studi dan program studi secara terjadwal setiap tahun.	a) Ada dokumen yang sahih memuat informasi tentang: kebijakan organisasi alumni di tingkat akademi, program studi; pedoman tentang organisasi alumni; program yang dilaksanakan oleh organisasi alumni di tingkat akademi, dan program studi; struktur pengurus organisasi alumni di tingkat akademi dan program studi; dokumentasi pelaksanaan kegiatan; bentuk partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan akademi dan program studi berupa: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, saran/masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

**d. Strategi**

- 1) Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika, tenaga kependidikan dan alumni sejak tahap perencanaan hingga pengembangan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2) Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada sub standar alumni.
- 3) Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada mahasiswa.
- 4) Dilakukan revisi pedoman/sistem secara bertahap dalam rangka penyempurnaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni.
- 5) Untuk menyempurnakan pedoman/sistem penerimaan mahasiswa baru dan sistem penjangkaran alumni maka secara berkala dilakukan audit, perbaikan atau peningkatan mutu secara berkesinambungan.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan
- 2) Alumni

**f. Unit terkait**

- 1) Bagian akademik dan kerjasama.
- 2) Bagian kemahasiswaan.
- 3) Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan alumni.
- 4) Subbagian bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni.
- 5) Kantor PMB.
- 6) Pembina unit kegiatan mahasiswa.

**g. Catatan**

-

**28. Standar Sumber Daya Manusia**

**a. Definisi**

- 1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

**b. Rasional**

- 1) Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dibutuhkan dosen/tenaga pendidik yang bermutu dan profesional
- 2) Untuk memenuhi kriteria dosen dan tenaga kependidikan dibutuhkan ukuran atau standar minimum tentang kualifikasi akademik dan kompetensi.
- 3) Untuk menjamin mutu proses pembelajaran dibutuhkan kompetensi dan sertifikasi Dikti/nasional yang dibutuhkan oleh dosen dan tenaga kependidikan.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar SDM</b>	<b>Indikator</b>
1) Wakil Direktur 2 AKUBISA harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup: (i) perencanaan; (ii) rekrutmen; seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; (iii) orientasi dan penempatan dosen dan pegawai; (iv) pengembangan karir; (v) remunerasi, penghargaan, dan sanksi; yang diterapkan di setiap aras akademi secara transparan dan akuntabel di level akademi, program studi, dan lembaga.	a) Ada dokumen formal sistem pengelolaan sumber daya manusia (dosen dan pegawai) yang mencakup perencanaan, rekrutmen, seleksi dan pemberhentian dosen dan pegawai; orientasi dan penempatan; pengembangan karir; remunerasi, penghargaan, dan sanksi b) Ada bukti dilaksanakan sesuai aturan transparan dan berbasis pada meritokrasi.

Pernyataan Standar SDM	Indikator
2) Direktur AKUBISA harus melakukan perekrutan dosen berdasarkan kebutuhan program studi yang diuraikan dalam analisis kebutuhan dosen program studi yang direncanakan secara berkala.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada aturan tentang pengajuan kebutuhan tenaga dosen.</li> <li>b) Ada pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten.</li> <li>c) Ada dokumen analisis kebutuhan tenaga dosen program studi</li> </ul>
3) Wakil Direktur I dan ketua program studi setiap semester harus menempatkan/ menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	a) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria kualifikasi dosen yang mengajardi prodi; (ii) data dosen beserta pendidikan dan keahliannya. (iii) surat tugas dan SK mengajar; (iv) surat tugas dan SK membimbing.
4) Pimpinan AKUBISA harus terlibat dalam setiap keputusan penempatan tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) untuk menjamin mutu penyelenggaraan program studi yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	a) Ada bukti berupa dokumen yang sah dan andal yang memuat informasi tentang: (i) kriteria dan data kebutuhan kualifikasi tenaga kependidikan untuk setiap prodi; (ii) kriteria dan data sertifikat keahlian/ kualifikasi tenaga kepegawaian; (iii) SK penempatan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan program studi.
5) Pimpinan AKUBISA, wakil direktur I dan ketua program studi harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap semester, yang dilaksanakan secara konsisten disertai dengan tindak lanjut untuk perbaikan kinerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada pedoman formal tentang monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>b) Ada laporan hasil monev kinerja dosen di bidang: pendidikan, penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik. Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik</li> </ul>

Pernyataan Standar SDM	Indikator
	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Ada laporan hasil monev kinerja tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik</li> <li>d) Ada bukti tindak lanjut hasil monev untuk perbaikan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ul>
<p>6) Wakil Direktur 1 AKUBISA setiap tahun harus terlibat dalam kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen tetap melalui tugas belajar S3/Sp2 sehingga tercapai persentase dosen bergelar doktor/Sp-2 &gt;50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti berupa dokumen rencana peningkatan kompetensi dosen melalui tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun sesuai analisa kebutuhan pengembangan sdm.</li> <li>b) Ada bantuan dana tugas/izin belajar untuk dosen setiap tahun.</li> </ul>
<p>7) Pimpinan akademi, harus berupaya setiap tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya). Upaya antara lain dalam bentuk: (I) kesempatan belajar/ pelatihan, (ii) pemberian fasilitas termasuk dana; (iii) jenjang karir yang jelas; (iv) studi banding; dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada bukti berupa analisis jumlah, kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan di semua aras akademi.</li> <li>b) Ada dokumen Informasi jenjang karir untuk tenaga kependidikan</li> <li>c) Ada alokasi dana peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan setiap tahun.</li> <li>d) Ada agenda pelatihan/ penyegaran/pengembangan untuk seluruh kompetensi tenaga kependidikan berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara reguler dan terencana</li> <li>e) Ada peningkatan kompetensi untuk pustakawan melalui kesempatan pendidikan S1/S2/S3/<i>Special Librarian</i> dengan jumlah memadai</li> </ul>

Pernyataan Standar SDM	Indikator
	<p>f) Ada bukti lebih dari 70 persen tenaga laboran, analis, teknisi, operator, programmer, staf administrasi, dan/atau staf pendukung lainnya) memiliki sertifikat kompetensi.</p> <p>g) Ada bukti kegiatan studi banding untuk peningkatan kualifikasitenaga kependidikan.</p>
<p>8) Wakil Direktur AKUBISA setiap tahun harus bertanggung jawab atas pelaksanaan surveikepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber dayamanusia.</p>	<p>a) Ada Instrumen survei berbasisIT yang memiliki validasi, reliabilitas dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi, terhadap sistem pengelolaan sumber dayamanusia.</p> <p>b) Ada hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasiterhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia yang: jelas, komprehensif, mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p>
<p>9) Pimpinan akademi, direktur, wakil direktur, ketua program studi, lembaga, dan unit kerja di bawahnya yang berkepentingan setiap tahun harus memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga administrasi terhadap peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia.</p>	<p>a) Ada bukti pemanfaatan hasil survei dalam perbaikan yang berkelanjutan untuk mutu: (i) pengelolaan sumber daya manusia; (ii) instrumen pengukuran kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung, (iii) analisis hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung</p>

#### d. Strategi

- 1) Mendorong dan membuka kesempatan untuk studi lanjut melalui program beasiswa dalam dan luar Akademi.
- 2) Membuat peta jalan pembinaan karir dosen.
- 3) Menyelenggarakan Pelatihan yang menunjang kebutuhan dalam tugas bagi dosen dan tenaga kependidikan secara Periodik.
- 4) Membuat Pedoman, Deskripsi Kerja dan Penilaian kinerja untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- 5) Membuat cetak biru masa kerja dan kebutuhan pegawai setiap tahun.

**e. Pihak yang terlibat**

Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

**f. Unit terkait**

- 1) Wakil Direktur bidang Perencanaan dan Kerjasama
- 2) Ketua Program studi

**g. Catatan**

-

**29. Standar Sarana dan Prasarana**

**a. Definisi**

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam pelayanan di Akademi Akuntansi Bima Sakapenta dalam pemenuhan standar dan peningkatan kualitas layanan pada stakeholders

**b. Rasional**

Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (AKUBISA) perlu untuk memiliki dan menetapkan standar sarana dan prasarana untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* AKUBISA.

**c. Isi Standar**

<b>Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana</b>	<b>Indikator</b>
1) Wakil Direktur 2 AKUBISA harus memiliki sistem pengelolaan prasarana dan sarana berupa kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk aspek:  (i) pengembangan dan pencatatan; (ii) penetapan penggunaan; (iii) keamanan dan keselamatan penggunaan; (iv) pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan; dan diimplementasikan di setiap unit/aras.	a) Ada dokumen pengelolaan prasarana dan sarana yang berisi kebijakan, peraturan, dan pedoman/panduan untuk empat (4) aspek
2) Direktur AKUBISA harus memiliki bukti tentang kepemilikan dan penggunaan lahan untuk setiap lokasi kampus dan dapat diperlihatkan setiap saat diperlukan.	a) Ada dokumen yang sah di setiap lokasi kampus untuk kepemilikan dan penggunaan lahan:
3) Direktur AKUBISA harus memiliki rencana pengembangan prasarana setiap tahun.	a) Ada bukti dokumen rencana pengembangan prasarana sangat baik dan didukung oleh dana yang memadai.

Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana	Indikator
4) Perpustakaan AKUBISA setiap tahun harus memiliki kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> .	a) Ada bukti koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut: (i) buku teks; (ii) jurnal internasional; (iii) jurnal nasional terakreditasi; (iv) prosiding
5) Perpustakaan AKUBISA harus mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain); (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i> ; yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik dan dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen	a) Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencari bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i> ;
6) Pimpinan AKUBISA setiap semester harus menyediakan prasarana dan sarana pembelajaran terpusat yang mudah diakses untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalam setiap kegiatan pembelajaran.	a) Ada prasarana dan sarana pembelajaran (antara lain perpustakaan, laboratorium) yang terpusat dan lengkap serta mudah diakses sivitas akademika.

#### d. Strategi

- 1) Pimpinan AKUBISA menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Direktur AKUBISA yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan AKUBISA.
- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan AKUBISA dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).

- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan AKUBISA dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan

**f. Unit terkait**

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) BAUK

**g. Catatan**

-

**30. Standar Keuangan**

**a. Definisi**

- 1) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (AKUBISA) yang dimaksud dalam standar ini adalah direktur atau wakil direktur dan lembaga.
- 2) Standar Keuangan AKUBISA adalah patokan untuk pengelolaan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar keuangan yang mendukung terlaksananya Tridharma Perguruan Tinggi. Standar keuangan AKUBISA terdiri atas perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi, dan pelaporan.
- 3) Perencanaan keuangan adalah suatu proses dalam sistem keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan manajemen keuangan untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sistem informasi keuangan yang terjaga aksesibilitasnya, guna menghindari perbaikan atau revisi yang berlebihan.
- 4) Keuangan adalah proses dalam sistem keuangan yang menjelaskan bagaimana individu yang terkait sistem keuangan di AKUBISA mengalokasikan, menggunakan, dan mengoptimalkan sumber daya moneter sejalan dengan waktu dan menghitung risiko dalam menjalankan dan mendukung aktivitas Tridharma perguruan tinggi.
- 5) Akuntansi keuangan adalah proses terkait sistem keuangan AKUBISA yang menjelaskan bagaimana proses keuangan dicatat, diklasifikasi, diringkas, diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan dan pihakberkepentingan lainnya (*stakeholders* AKUBISA).
- 6) Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan AKUBISA pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja akademi yang dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan, evaluasi kinerja, dan kepentingan lainnya terkait *stakeholders* AKUBISA.

**b. Rasional**

Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (AKUBISA) perlu untuk memiliki dan menetapkan standar keuangan yang mencakup (a) perencanaan; (b) keuangan; (c) akuntansi (d) pelaporan; dan (e) transparansi untuk mendukung dan memastikan terlaksananya pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai *core bussiness* AKUBISA.

**c. Isi Standar**

Pernyataan Standar	Indikator
<b>a. Perencanaan</b>	
1) Direktur AKUBISA harus memiliki sistem rencana kerja anggaran yang baik setiap tahun sehingga mendukung kegiatan pelaksanaan rencana strategis pencapaian sasaran mutu AKUBISA dan program studi dalam rangka mewujudkan visi misi AKUBISA. Sistem rencana kerja anggaran tahunan meliputi: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan AKUBISA; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan AKUBISA; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang melibatkan seluruh aras dari tingkat program studi, program studi maupun lembaga.	a) Ada dokumen kebijakan perencanaan keuangan AKUBISA yang disahkan dalam bentuk Peraturan Direktur AKUBISA yang dijabarkan dalam SK Direktur serta perangkat Juknisnya. b) Ada pedoman yang mengatur tentang: (i) penyusunan rencana, program, dan anggaran keuangan; (ii) penyusunan rencana pengembangan keuangan AKUBISA; (iii) pelaksanaan koordinasi perencanaan di lingkungan AKUBISA; (iv) penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran; dan (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta kegiatan akademik dan kemahasiswaan. c) Ada dokumen perencanaan yang baik sehingga meminimalkan revisi/perbaikan. d) Ada sistem informasi keuangan yang mudah diakses untuk menghindari kesalahan perencanaan keuangan tahunan e) Ada perangkat pendukung dalam struktur organisasi AKUBISA yang berbentuk subbagian program dan anggaran; dan subbagian evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Pernyataan Standar	Indikator
	<p>f) Ada bukti pelaksanaan penyusunan perencanaan dalam bentuk Rencana Strategi Bisnis (RSB)/ Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA)/ Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL).</p> <p>g) Ada bukti bahwa rencana bisnis Anggaran/Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga sesuai dengan rencana kegiatan pemenuhan sasaran mutu dari akademi dan program studi.</p> <p>h) Ada monitoring dan evaluasi atas penyusunan dokumen perencanaan.</p>
<p>2) Direktur AKUBISA harus menetapkan biaya pendidikan mahasiswa dengan mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal setiap tahun.</p>	<p>a) Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya pendidikan yang dibebankan pada mahasiswa berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan internal.</p>
<p>3) Direktur AKUBISA harus menetapkan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi, serta persentase mahasiswa yang mendapatkan keringanan atau pembebasan biaya pendidikan terhadap total mahasiswa setiap ada perubahan kebijakan tentang biaya pendidikan mahasiswa</p>	<p>a) Ada kebijakan mengenai keringanan/ pembebasan biaya untuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik dan kurang mampu secara ekonomi yang dilaksanakan dengan konsisten serta dapat dibuktikan dengan data mahasiswa penerima keringanan biaya pendidikan atau dibebaskan dalam jumlah yang memadai</p>
<p>4) Direktur AKUBISA harus menjamin sumber dana perguruan tinggi setiap tahun yang berasal dari mahasiswa (UKT dan dana lainnya) tidak lebih dari 33%.</p>	<p>a) Ada bukti berupa dokumen yang memuat informasi tentang: (i) rincian sumber dana dan jumlah total dana perguruan tinggi; (ii) jumlah dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya)</p>

Pernyataan Standar	Indikator
5) Direktur AKUBISA harus mengalokasikan penggunaan dana untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung) setiap tahun, dengan perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun (=D <sub>OM</sub> ) lebih besar dari 18 juta rupiah	<p>a) Ada data penggunaan dana perguruan tinggi untuk operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah, biaya operasional bahan pembelajaran, biaya operasional tidak langsung)</p> <p>b) Ada perhitungan jumlah dana operasional/ mahasiswa/tahun(=D<sub>OM</sub>) lebih besar dari 18 juta rupiah</p>
6) Direktur AKUBISA harus mengalokasikan penggunaan dana penelitian dan dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat untuk dosen tetap dengan jumlah yang memadai setiap tahun.	a) Ada bukti berupa dokumen sah dan andal yang memuat informasi: rata-rata dana penelitian/ dosen tetap/tahun >3 juta; rata-rata dana pelayanan/pengabdian kepada masyarakat /dosen tetap/tahun > 1,5 juta.
7) Direktur AKUBISA setiap tahun harus berupaya untuk dapat menggalang dana di luar dan rutin, sehingga mampu melakukan pengembangan SDM dan sarana prasarana guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran di akademi.	a) Ada bukti peningkatan kualitas proses pembelajaran di akademi melalui pengembangan SDM dan sarana prasarana yang didanai di luar dana rutin.
8) Pimpinan AKUBISA setiap tahun harus melakukan sosialisasi tentang sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh akademi kepada sivitas akademika AKUBISA untuk menjamin adanya pengelolaannya yang akuntabel	a) Adanya sosialisasi perencanaan anggaran yang sudah dibuat di tingkat akademi kepada program studi maupun lembaga.
<b>b. Keuangan</b>	
9) Direktur AKUBISA harus memiliki sistem keuangan yang baik sehingga dapat terlaksana	a) Adanya dokumen kebijakan keuangan AKUBISA yang disahkan dalam bentuk Peraturan Direktur

Pernyataan Standar	Indikator
<p>pengelolaan pembiayaan; penerimaan; pencairan dana; penyimpanan; pembayaran; pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak; anggaran non penerimaan negara bukan pajak setiap tahun di level akademi, program studi yang mengacu kepada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.</p>	<p>AKUBISA yang dijabarkan dalam SK Direktur serta perangkat juknisnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Adanya pedoman tertulis untuk pengelolaan pembiayaan, penerimaan, pencairan dana, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran penerimaan negara bukan pajak dan anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak.</li> <li>c) Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana dan pembayaran untuk mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.</li> <li>d) Adanya perangkat pendukung dalam struktur organisasi AKUBISA yaitu: subbagian anggaran penerimaan negara bukan pajak; subbagian anggaran nonpenerimaan negara bukan pajak sebagai pelaksana dan SPI sebagai pengawas atau supervisi.</li> <li>e) Adanya monitoring pemungutan dan pelaporan pajak bendaharawan pemerintah.</li> <li>f) Adanya bukti pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagai aplikasi pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Petunjuk Operasional Keuangan (POK) serta bukti pertanggungjawaban keuangan (kontrak, kwi-tansi, dll).</li> <li>g) Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.</li> </ul>
<p>10) Wakil Direktur 2 AKUBISA harus mensosialisasikan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh auditor eksternal dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan setiap tahun.</p>	<p>a) Ada laporan audit keuangan yang dilakukan secara berkala oleh auditor eksternal yang kompeten dan hasilnya dipublikasikan serta ditindaklanjuti.</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<b>c. Akuntansi</b>	
<p>11) Wakil Direktur 2 AKUBISA harus memiliki sistem akuntansi yang baik agar pengelolaan keuangan; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level akademi, lembaga, dan program studi terlaksana secara baik dan konsisten setiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Adanya dokumen kebijakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan AKUBISA yang disahkan dalam bentuk Peraturan Direktur AKUBISA yang dijabarkan dalam SK Direktur serta perangkat Juknisnya.</li> <li>b) Adanya pedoman tertulis tentang sistem Akuntansi untuk pengelolaan akuntansi; pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keuangan; serta pelaksanaan pelaporan keuangan di level akademi, lembaga, program studi.</li> <li>c) Adanya Perangkat pendukung dalam struktur organisasi AKUBISA yang berbentuk (a) subbagian akuntansi; dan (b) subbagian pelaporan keuangan serta (c) SPI sebagai pengawas atau supervisi.</li> <li>d) Adanya bukti pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dalam bentuk buku besar dan laporan keuangan tahunan atau periode tertentu (semester atau tri wulan).</li> <li>e) Tercapainya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan AKUBISA.</li> <li>f) Adanya Evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan.</li> </ul>

**d. Strategi**

- 1) Pimpinan AKUBISA menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Program studi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
- 2) Memastikan adanya dokumen kebijakan dalam bentuk peraturan/keputusan tertulis dari Direktur AKUBISA yang disertai dengan Surat keputusan dan Petunjuk Teknis sebagai rambu-rambu pelaksanaan standar keuangan AKUBISA.

- 3) Tersedianya SDM bidang keuangan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan rangkaian pelaksanaan sistem keuangan AKUBISA dengan melaksanakan rekrutmen pegawai dan pengembangan SDM dalam bidang keuangan (Pelatihan, sertifikasi, workshop, study lanjut).
- 4) Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tridharma Perguruan Tinggi.
- 5) Penguatan Satuan Pengawasan Internal (SPI) untuk memastikan segala resiko kesalahan dalam pelaksanaan sistem keuangan AKUBISA dapat dimitigasi sehingga target pencapaian pelayananan bidang pendidikan dapat terselenggara dengan baik.
- 6) Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur II Bidang Umum dan Keuangan

**f. Unit terkait**

- 1) Satuan Pengawas Internal;
- 2) BAUK
- 3) Wakil Direktur II

**g. Catatan**

-

### 31. Standar Sistem Informasi

**a. Definisi**

- 1) **Sistem informasi** adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat
- 2) **WAN (Wide Area Network)** atau jaringan area luas merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
- 3) **Website** atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (*hyperlink*). Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah, dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.

**b. Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Akademi Akuntansi Bima Sakapenta (AKUBISA), dan menciptakan akademi yang unggul di era global, maka AKUBISA memiliki sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia Pendidikan yang unggul, memiliki jaringan internet yang dapat diakses secara WAN(WAN), informasi yang disajikan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Internasional, memudahkan *stakeholder* dalam mengakses direktori dan subdirektori yang ditampilkan, memiliki disain yang menarik, sajian informasi dalam berbagai bentuk, serta informasi yang terdapat pada web AKUBISA selalu di-*update* minimal setiap bulan.

**c. Isi Standar**

Pernyataan Standar	Indikator
<b>Informasi Umum</b>	
1) Direktur AKUBISA harus menetapkan kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut tentang sistem informasi yang digunakan pada tingkat akademi, program studi, prodi yang dapat diakses oleh sivitas akademika AKUBISA, <i>stakeholder</i> , dan mitra secara WAN, mudah, cepat dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan atau setiap ada kegiatan baru.	a) Ada pusat sistem informasi dengan penanggung jawab pada tingkat akademi dan program studi. b) Ada dokumen kebijakan tentang perencanaan sistem IT terintegrasi di akademi yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika AKUBISA c) Ada dokumen kebijakan tentang pelaksanaan sistem IT terintegrasi di akademi yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika AKUBISA. d) Ada dokumen kebijakan tentang monev sistem IT terintegrasi di akademi yang didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika AKUBISA. e) Ada dokumen kebijakan tentang tindak lanjut, pengembangan dan pemeliharaan sistem IT yang terintegrasi di akademi serta didukung oleh pimpinan dan semua sivitas akademika AKUBISA

Pernyataan Standar	Indikator
<p>2) Pimpinan akademi dan kepala SISFO harus menyediakan jaringan internet dengan kapasitas memadai untuk memfasilitasi setiap kegiatan penunjang tridharma semua sivitas akademika di AKUBISA pada level akademi, prodi, lembaga, dosen, pegawai, dan mahasiswa</p>	<p>a) Ada jaringan Internet AKUBISA yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) kapasitas internet memadai yang dapat diakses secara cepat, dan mudah oleh seluruh sivitas akademika; (ii) memiliki jangkauan yang luas di seluruh kampus AKUBISA; (iii) 'stabil' di seluruh kampus AKUBISA; (iv) Ada akun untuk setiap sivitas akademika AKUBISA yang dapat mengakses semua fasilitas layanan internet AKUBISA</p>
<p>3) Pimpinan AKUBISA dan kepala SISFO harus memiliki informasi tentang struktur organisasi, dan tata kelola yang dapat diakses secara WAN, mudah, cepat, dirawat, dan dimutakhirkan setiap bulan</p>	<p>a) Ada website AKUBISA yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) tersedia dalam bentuk bilingual yang dapat diakses dengan mudah; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p>4) Pimpinan AKUBISA kepala SISFO harus memiliki informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh sivitas akademika yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap bulan</p>	<p>a) Ada website AKUBISA yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi informasi tentang aktivitas pelaksanaan tridharma (lembaga, prodi) yang dimutakhirkan; (ii) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (iii) memiliki desain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p>5) Pimpinan akademi dan kepala SISFO harus memiliki informasi tentang dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, mahasiswa, sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan minimal setiap bulan.</p>	<p>a) Ada website AKUBISA yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang informasi dosen, tenaga kependidikan, tenaga honorer, yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (ii) berisi informasi tentang mahasiswa</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	beserta aktivitasnya yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iii) berisi informasi tentang sarana prasarana, asset yang dimiliki yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan; (iv) mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (v) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi.
6) Pimpinan akademi, program studi, lembaga, dan kepala SISFO harus mempunyai <i>Blueprint</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap sebagai dasar untuk setiap penetapan kebijakan sistem informasi.	a) Ada <i>Blueprint</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi, yang mencakup: (i) prasarana dan sarana yang mencukupi; (ii) unit pengelola di tingkat institusi, program studi, lembaga; (iii) sistem aliran data dan otorisasi akses data, sistem <i>disaster recovery</i> .
<b>Informasi Proses INPUT mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</b>	
7) Pimpinan akademi dan kepala SISFO harus memiliki informasi tentang sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.	a) Ada laman yang berisi informasi penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma yang dapat diakses secara mudah dan cepat. b) Ada web yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya; (ii) memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi
8) Pimpinan akademi dan kepala SISFO harus memiliki informasi yang akurat terkait tentang pendaftaran ulang mahasiswa baru setiap tahun untuk jenjang diploma yang dapat diakses secara WAN dengan ccepat	a) Ada database akurat dan terpusat di AKUBISA yang bersifat valid, dapat diakses dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma. b) Ada data tentang jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang, jalur masuk, mengundurkan diri yang bersifat valid, dapat diakses

Pernyataan Standar	Indikator
	<p>dengan WAN dan cepat untuk jenjang diploma.</p> <p>c) Ada database yang mengantisipasi pengembangandata PDDIKTI.</p>
<p>9) Pimpinan akademi dan kepala SISFO harus memiliki informasi tentang sistem seleksi setiap penerimaan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat.</p>	<p>a) Ada laman yang berisi informasi sistem seleksi, mekanisme seleksi, dan penetapan/pengangkatan tenaga pendidik dan kependidikan baru yang dapat diakses secara WAN dengan cepat dan mudah</p> <p>b) Ada web yang dapat dengan mudah ditelusuri direktori maupun sub direktorinya, memiliki disain yang menarik dan mengandung nilai edukasi</p>
<p><b>Informasi pelaksanaan proses bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan</b></p>	
<p>10) Kepala SISFO harus menyediakan layanan pengisian biodata mahasiswa baru setiap semester jenjang diploma setiap semester secara WAN dengan cepat.</p>	<p>a) Ada laman yang menyediakan pengisian biodata mahasiswa semua jenjang</p> <p>b) Ada data base mahasiswa semua jenjang yang mudah dimutakhirkan</p> <p>c) Ada biodata mahasiswa yang mendukung data PDDikti.</p>
<p>11) Direktur, wakil direktur 1, ketua program studi dan kepala SISFO harus menyediakan layanan informasi pengisian kartu rencana studi (KRS) mahasiswa jenjang diploma setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KRS mahasiswa semua jenjang; dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi.</p>

Pernyataan Standar	Indikator
<p>12) Pimpinan akademi, wakil direktur I, ketua program studi dan kepala SISFO harus menyediakan layanan informasi pembimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa jenjang diploma setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pembimbingan akademik mahasiswa semua jenjang; (ii) layanan bimbingan akademik yang dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memfasilitasi sistem pembimbingan online dosen dan mahasiswa dan dapat disimpan dengan baik.</p>
<p>13) Pimpinan akademi, wakil direktur I, ketua program studi dan kepala SISFO harus menyediakan layanan informasi jadwal perkuliahan jenjang diploma setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan jadwal perkuliahan mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan jadwal perkuliahan mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada jadwal perkuliahan diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.</p>
<p>14) Pimpinan akademi, wakil direktur I, ketua program studi dan kepala SISFO harus menyediakan layanan informasi pengisian nilai mata kuliah oleh dosen setiap semester untuk jenjang diploma secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan pengisian nilai mata kuliah mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan pengisian nilai mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan pengisian nilai diupdate dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.</p>
<p>15) Pimpinan akademi, wakil direktur I, ketua program studi dan kepala SISFO harus menyediakan layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa jenjang diploma setiap semester secara WAN dengan cepat</p>	<p>a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa semua jenjang; (ii)</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) ada layanan penilaian kinerja dosen dalam proses perkuliahan oleh mahasiswa dimutakhirkan dan dapat disimpan dengan keamanan yang baik.
16) Pimpinan akademi, wakil direktur I, ketua program studi dan kepala SISFO harus menyediakan layanan informasi hasil studi mahasiswa (KHS) jenjang diploma setiap semester secara WAN dengan cepat dan dimutakhirkan setiap semester.	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi pengisian KHS mahasiswa semua jenjang; (ii) ada layanan KHS mahasiswa dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester
17) Pimpinan akademi, wakil direktur I, ketua program studi dan kepala SISFO harus menyediakan layanan sistem informasi informasi kurikulum (SIKUM) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan setiap semester.	a) Ada sistem informasi akademik yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) berisi tentang kurikulum prodi semua jenjang; (ii) dapat diakses secara WAN, cepat, mudah, dirawat dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan tergantung karakteristik program studi; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester.
18) Pimpinan akademi, wakil direktur I dan kepala SISFO harus menyediakan layanan sistem informasi dosen (SIDOS) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.	a) Ada sistem informasi dosen (SIDOS) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database dosen UN; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis

Pernyataan Standar	Indikator
	<p>(contoh adanya KKD, BKD, kenaikan pangkat <i>online</i>); (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemenristek dikti</p> <p>b) SISFO menyediakan layanan email dosen dengan alamat institusi (AKUBISA.ac.id) untuk semua dosen.</p> <p>c) Ada kebijakan yang mewajibkan semua dosen AKUBISA mengaktifkan, mengisi, memelihara SIDOS</p>
<p>19) Pimpinan akademi dan Kepala SISFO harus menyediakan layanan sistem informasi pegawai (SIPEG) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>a) Ada sistem informasi pegawai (SIPEG) yang memiliki kinerja sebagai berikut: (i) memfasilitasi database pegawai AKUBISA; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat ; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya KKP, kenaikan pangkat <i>online</i>); (v) terintegrasi dengan sistem PDDikti dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemenristek dikti</p> <p>b) SISFO menyediakan layanan email pegawai dengan alamat institusi (AKUBISA.ac.id) untuk semua pegawai.</p> <p>c) Ada kebijakan mengharuskan semua pegawai AKUBISA mengaktifkan, mengisi, memelihara SIPEG.</p>
<p>20) Pimpinan akademi dan Kepala SISFO harus menyediakan layanan sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada sistem informasi mahasiswa (SIMAS) yang memiliki kinerja sebagai berikut:</p> <p>(i) memfasilitasi database mahasiswa AKUBISA; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah dan cepat; memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester;</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	<p>(iii) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis (contoh adanya pengisian data PDDIKTI); (iv) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem online lainnya di Kemenristek dikti</p> <p>b) UPT SISFO menyediakan layanan email mahasiswa dengan alamat institusi (AKUBISA.ac.id) untuk semua mahasiswa.</p> <p>c) Ada kebijakan dalam mengharuskan semua mahasiswa AKUBISA mengaktifkan, mengisi, memelihara SIMAS.</p>
<p>21) Pimpinan akademi dan Kepala UPT SISFO harus menyediakan layanan Sistem informasi akutansi dan barang milik negara (SIMAK-BMN) yang dapat diakses secara WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mencatatkan SIMAKBMN di unitnya masing-masing</p> <p>b) Ada sistem informasi akutansidan barang milik negara (SIMAK-BMN) AKUBISA dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database barang milik negara; (ii) dapat diakses secara WAN dan WAN dan LAN mudah, cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem PDdikti dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemenristek Dikti.</p>
<p>22) Pimpinan akademi dan Kepala UPT SISFI harus menyediakan layanan sistem informasi keuangan (SIMKEU/ SIM-akutansi) yang dapat diakses secara LAN dan WAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester</p>	<p>a) Ada kebijakan mengharuskan semua unit mengaplikasikan SIMKEU/ SIM-akutansi di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan</p> <p>b) Ada sistem informasi SIMKEU/ SIM-akutansi AKUBISA yang</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	<p>memiliki kinerja sebagai berikut: (i) Ada database dan sistem informasi akuntansi dan keuangan yang dimiliki AKUBISA baik secara WAN dan LAN; (ii) dapat diakses secara WAN, mudah, cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan diupdate setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem online lainnya di Kemenristekdikti.</p>
<p>23) Pimpinan akademi dan Kepala UPT SISFO harus menyediakan layanan sistem informasi persediaan (SIMADA) yang dapat diakses secara WAN dan LAN, cepat, mudah dan dimutakhirkan setiap semester.</p>	<p>a) Akademi Akuntansi Bima Sakapenta memiliki kebijakan dan memwajibkan semua unit mencatatkan SIMADA di unitnya masing-masing secara WAN dan LAN sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>b) Ada SIMADA AKUBISA dengan kinerja sebagai berikut: (i) ada database dan sistem informasi persediaan yang dimiliki AKUBISA baik secara WAN dan LAN; (ii) dapat diakses secara WAN, dan LAN dengan mudah, cepat dan mutakhir; (iii) memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dimutakhirkan setiap semester; (iv) dikembangkan secara kontinyu mengikuti perkembangan peraturan yang berkembang secara dinamis; (v) terintegrasi dengan sistem lembaga terkait dan sistem <i>online</i> lainnya di Kemen-ristek dikti.</p>
<p>24) Wakil Direktur I dan kepala UPT SISFO harus menyediakan layanan software pembelajaran, dan software umum yang berlisensi dengan jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu setiap semester.</p>	<p>a) Ada kebijakan penggunaan software berlisensi</p> <p>b) Terdapat software pembelajaran berlisensi dengan kriteria sebagai berikut:</p>

Pernyataan Standar	Indikator
	(i) jumlah yang memadai sesuai karakteristik bidang ilmu yang dapat diakses oleh prodi yang berkaitan; (iii) berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi yang berkaitan; c) Terdapat update software umum untuk keuangan, kepegawaian, SIMAKBMN, SIMKEU, berlisensi dengan versi mutakhir yang dapat diakses oleh setiap prodi/unit kerja yang berkaitan.
25) Pimpinan akademi dan Kepala UPT SISFO harus menyediakan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi, yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras akademi, program studi, lembaga secara kontinyu	a) Terdapat kebijakan penggunaan perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi. b) Terdapat perangkat komputer beserta sistem operasi yang berlisensi dengan kriteria jumlah yang memadai sesuai karakteristik unit yang terhubung dengan jaringan WAN di seluruh aras akademi, program studi, lembaga, dan mahasiswa.
26) Pimpinan akademi dan Kepala UPT SISFO harus menyediakan layanan e- learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester	a) Terdapat layanan e-learning sesuai karakteristik bidang ilmu jenjang diploma yang digunakan secara baik dan konsisten tiap semester, diupdate secara konsisten tiap semester.
27) Pimpinan akademi dan Kepala UPT SISFO harus menyediakan layanan akses online ke koleksi perpustakaan yaitu buku, <i>repository</i> karya ilmiah mahasiswa jenjang diploma, artikel jurnal <i>online</i> dengan mudah dan cepat secara kontinyu	a) Ada kebijakan tentang: (i) <i>repository</i> karya ilmiah mahasiswa; (ii) <i>repository</i> karya ilmiah/artikel dosen; (iii) database koleksi perpustakaan; (iv) layanan jurnal bereputasi dan koleksinya mutakhir; terpusat untuk semua jenjang yang dapat diakses oleh

Pernyataan Standar	Indikator
	sivitas akademika AKUBISA secara online dengan mudah dan cepat.
28) Wakil Direktur 1 harus bertanggung jawab memutakhirkan data PDDIKTI program studi semua jenjang setiap semester secara valid, kontinyu dan konsisten setia semester.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Data PDDIKTI untuk semua program studi yang terintegrasi dengan berbagai unit terkait.</li> <li>b) Ada database yang memfasilitasi proses input, update dan upload data ke feder PDDIKTI</li> <li>c) Ada monitoring dan evaluasi data PDDikti semua Program studi secara kontinyu dan konsisten setiap semester</li> <li>d) Ada tindak lanjut terhadap hasil monev tentang pemutahiran, input, upload, dan data yang ada di feder PDDikti semua Program studi, kontinyu dan konsisten setiap semester</li> </ul>
<b>Informasi terkait OUTPUT</b>	
29) Kepala UPT SISFO menyediakan layanan laman alumni yang termutakhirkan setiap semester	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) AKUBISA memiliki sub direktori pada laman AKUBISA khusus informasi untuk Alumni yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester</li> <li>b) AKUBISA memiliki sub direktori tracer study untuk alumni dan stakeholder yang dapat diakses secara WAN, dan diupdate tiap semester</li> <li>c) AKUBISA memiliki subdirektori tentang struktur organisasi, AD-ART, dan tupoksi kepengurusan alumni.</li> <li>d) AKUBISA memiliki subdirektori tentang aktivitas yang dilakukan oleh alumni baik di dalam kampus maupun diluar kampus</li> <li>e) AKUBISA memiliki layanan legalisir <i>online</i> untuk verifikasi data alumni yang valid, dan dimutakhirkan secara berkala.</li> </ul>

**d. Strategi**

- 1) Penegasan komitmen pimpinan dalam reformasi sistem informasi AKUBISA
- 2) Pembuatan komitmen dalam bentuk kebijakan yang berkelanjutan dan konsisten
- 3) Pembuatan *blueprint* perencanaan semua system informasi terintegrasi di AKUBISA yang melibatkan, program studi, SISFO dan lembaga
- 4) Penyediaan pendanaan untuk pelaksanaan reformasi system informasi yang didukung oleh semua unit
- 5) Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan dengan kualitas yang handal dan teruji
- 6) Pembangunan sistem informasi integrasi secara bertahap dan terukur
- 7) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi
- 8) Uji coba pembangunan dan pengembangan system secara bertahap
- 9) Monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi integrasi di AKUBISA
- 10) Tindak lanjut hasil monev
- 11) Pengembangan berkelanjutan melihat hasil monev dan tindak lanjut tahap sebelumnya.

**e. Pihak yang terlibat**

- 1) Direktur AKUBISA
- 2) Wakil Direktur I
- 3) Wakil Direktur II
- 4) Wakil Direktur III
- 5) Kepala SISFO

**f. Unit terkait**

- 1) Direktur
- 2) Wakil Direktur
- 3) Lembaga
- 4) SISFO
- 5) Unit Kemahasiswaan
- 6) BEM Akademi dan Prodi
- 7) Pengurus Alumni

**g. Catatan**

- 1) Sistem Informasi terintegrasi AKUBISA *user friendly*
- 2) Terintegrasi dengan system yang mendukung kenaikan ranking AKUBISA, baik dalam webometric, PDdikti, maupun system Kemenritek dikti lainnya, sehingga sekali mengisi data dapat terkoneksi ke sistem dikti yang ada.
- 3) Dapat diakses secara internasional
- 4) Diupdate secara berkala

## 32. Standar Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)

### a. Definisi

- 1) Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep. 463/MEN/1993 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lainnya di tempat kerja /perusahaan selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
- 2) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Filosofi (Mangkunegara) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur.
- 3) Pengertian (Definisi) K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan.
- 4) Pengertian (Definisi) K3 Menurut OHSAS 18001:2007 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja.
- 5) K3L kepanjangan dari Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (OSHE: *Occupational Safety, Health and Environment*)

### b. Rasional

Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan menentukan produktivitas sivitas akademika AKUBISA. Sistem manajemen K3L berlandaskan keselamatan nyawa, pencegahan kecelakaan dan derivatnya termasuk keamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan merupakan bagian dari system manajemen Akademi secara keseluruhan dan terintegrasi dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan semua kegiatan akademik guna terciptanya lingkungan kerja dan kegiatan akademik yang aman, efisien dan produktif. K3L memperbaiki kondisi lingkungan kerja akademi dengan mengubah pola pikir, memfasilitasi pengembangan diri dan implementasi dari *best practice*.

### c. Isi Standar

Pernyataan Standar K3L	Indikator
<b>a. Organisasi K3L</b>	
1) Direktur AKUBISA harus mempunyai Organisasi UPT K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) untuk mengelola kondisi K3L di AKUBISA secara terintegrasi dan konsisten	a) Ada SK direktur untuk UPT K3Lsesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012 dan Per.MenakerNo.04/1995 (Tentang kelembagaan K3/PJK3) b) Ada Struktur organisasi personil dan tupoksi masing-masing dalam unit K3L

<b>Pernyataan Standar K3L</b>	<b>Indikator</b>
2) Organisasi UPT K3L AKUBISA harus memiliki minimum 3 (tiga) subunit manajemen (pengelolaan) yang terdiri dari:Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Manajemen Lingkungan; Manajemen Keadaan Darurat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada Struktur organisasi UPT K3L dengan 3 subunit manajemen di bawah UPT K3L</li> <li>b) Ada tupoksi pengelola UPT K3L AKUBISA</li> <li>c) Ada SDM yang bertanggung jawab pada setiap subunit pengelola K3L</li> </ul>
3) Direktur harus memiliki MoU dengan Kemnaker dalam rangka implementasi dan sertifikasi kegiatan K3L di AKUBISA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada MoU dengan Kemnaker tentang K3L di AKUBISA.</li> <li>b) Ada bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan MoU dan ditindaklanjuti secara periodik dan dikembangkan.</li> </ul>
4) Setiap Program studi AKUBISA harus membentuk unit K3L Program studi yang berkoordinasi dengan UPT K3L AKUBISA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada unit K3L di program studi</li> <li>b) Ada personil sebagai penanggung jawab dan Tim K3L di akademi</li> </ul>
<b>b. Lingkup Kerja UPT K3L</b>	
5) UPT K3L AKUBISA harus mendefinisikan lingkup kerja K3L yang relevan di lingkungan AKUBISA, mengacu pada lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku, selambat lambatnya satu bulan setelah sk penetapan UPT K3L AKUBISA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen mengenai lingkup kerja K3L di AKUBISA dan di tingkat program studi.</li> </ul>
6) UPT K3L AKUBISA harus mempunyai program dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain menyelenggarakan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan AKUBISA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen mengenai program dan prosedur K3L</li> <li>b) Ada SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja</li> <li>c) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3L di lingkungan akademi dan program studi</li> <li>d) Ada bukti/ dokumen kegiatan promosi, pelatihan, inspeksi dan pengelolaan insiden K3L di lingkungan AKUBISA.</li> </ul>
<b>c. Program Pengelolaan K3L di AKUBISA</b>	

Pernyataan Standar K3L	Indikator
<p>7) Subunit Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program K3L di Kantor untuk staf AKUBISA; (ii) program <i>Road safety</i> untuk Staf dan mahasiswa; (iii) program <i>building safety</i> di tiap bangunan AKUBISA dan mengevaluasinya setiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup masing-masing</li> <li>b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk staf, <i>road safety</i>, dan <i>building safety</i> di lingkungan akademi, program studi.</li> <li>c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program</li> <li>d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program.</li> <li>e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program</li> <li>f) Ada bukti tindak lanjut dari hasil evaluasi</li> </ul>
<p>8) Subunit Manajemen Lingkungan harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program K3L pada kantin dan <i>vendor-vendor</i> makanan di lingkungan AKUBISA; (ii) program K3L laboratorium; (iii) program K3L untuk lingkungan kampus AKUBISA meliputi taman, pohon dan sampah dan mengevaluasinya setiap tahun.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ada dokumen program Sub-Sub Unit K3L sesuai dengan ruang lingkup vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus AKUBISA yang meliputi taman, pohon dan sampah.</li> <li>b) Ada personil yang bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk vendor makanan, laboratorium, dan lingkungan kampus AKUBISA yang meliputi taman, pohon dan sampah di lingkungan akademi dan program studi</li> <li>c) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program</li> <li>d) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program</li> <li>e) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program</li> </ul>

Pernyataan Standar K3L	Indikator
	f) Ada tindak lanjut dari hal evaluasi program
9) Subunit Manajemen Keadaan Darurat harus menyusun dan mengimplementasikan program-program sebagai berikut: (i) program <i>fire emergency</i> ; (ii) program <i>medical emergency</i> ; (iii) program <i>laboratory emergency</i> ; (iv) mitigasi bencana, yang pelaksanaannya dievaluasi setiap tahun.	a) Ada dokumen K3L tentang <i>fire emergency</i> , <i>medical emergency</i> , <i>laboratory emergency</i> , dan <i>mitigasi bencana</i> di lingkungan akademi, program studi. b) Ada personil yang bertanggungjawab terhadap penyusunan, pengimplementasian, dan evaluasi program K3L untuk <i>fire emergency</i> , <i>medical emergency</i> , dan <i>laboratory emergency</i> di lingkungan akademi, program studi. i) Ada bukti/ dokumen pelaksanaan masing masing program ii) Ada instrumen monitoring dan evaluasi program. iii) Ada bukti monitoring dan evaluasi masing masing program c) Ada tindak lanjut dari hasil evaluasi program.
<b>d. Evaluasi dan Penyempurnaan Program</b>	
10) AKUBISA harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di akademi dengan review program K3L secara berkala.	a) Ada program evaluasi berkalasemua program K3L secara internal b) Ada program evaluasi berkala semua program K3L oleh pihak eksternal
11) AKUBISA harus menjamin keberlangsungan perbaikan lingkungan kerja di akademi dengan <i>Corrective Actions</i> atas semua insiden yang berkaitan dengan K3L di lingkungan AKUBISA	a) Ada dokumen laporan semua insiden b) Ada evaluasi penyebab insiden dan usulan tindakan koreksi/ pencegahan agar tidak terulang. c) Ada tindak lanjut usulan tindakan koreksi.
12) AKUBISA harus menjamin keberlangsungan perbaikan	a) Ada tindak lanjut hasil evaluasi program K3L AKUBISA

<b>Pernyataan Standar K3L</b>	<b>Indikator</b>
lingkungan kerja di akademi dengan <i>Continual Improvement</i> di segala aspek K3L di semua aras akademi.	berupa program <i>upgrading</i> (pelatihan dan peninjauan dan evaluasi) terkait aspek-aspek K3L di semua aras AKUBISA.
<b>e. Sertifikasi</b>	
13) AKUBISA harus menjamin bahwa standar implementasi K3L sesuai dengan peraturan RI.	a) Ada Standar K3L AKUBISA yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14) AKUBISA harus terlibat dalam upaya sertifikasi bertaraf internasional terkait K3L, seperti ISO9001, ISO-14001 dan OHSAS18001 untuk setiap unit.	a) Ada unit di AKUBISA yang tersertifikasi K3L internasional.
15) UPT K3L AKUBISA harus menerbitkan sertifikat keahlian K3L dan sertifikat kelayakan penyelenggaraan kegiatan sesuai K3L kepada lembaga dan orang di lingkungan AKUBISA.	a) Ada Sertifikat yang dikeluarkan UPT K3L AKUBISA sesuai dengan standar K3L KEMENAKER.

**d. Strategi**

- 1) Tahap Persiapan
  - a) Komitmen manajemen puncak.
  - b) Menentukan ruang lingkup
  - c) Menetapkan cara penerapan
  - d) Membentuk kelompok penerapan
  - e) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
- 2) Tahap pengembangan dan penerapan.
  - a) Menyatakan komitmen
  - b) Menetapkan cara penerapan
  - c) Membentuk kelompok kerja penerapan.
  - d) Menetapkan sumber daya yang diperlukan
  - e) Kegiatan penyuluhan
  - f) Peninjauan sistem
  - g) Penyusunan jadwal kegiatan
  - h) Pengembangan sistem manajemen K3L
  - i) Penerapan sistem
  - j) Proses sertifikasi

**e. Pihak yang terlibat**

Penanggung jawab UPT K3L yang akan dibentuk adalah Wakil Direktur II AKUBISA yang membawahi staf, sarana dan prasarana

**f. Unit terkait**

1. Unit K3L Program studi.
2. Wakil Direktur I.
3. Wakil Direktur III.
4. Poliklinik (Unit Pelayanan Kesehatan) AKUBISA.
5. Perlengkapan AKUBISA.
6. Kepegawaian AKUBISA.
7. Polres Tegal.
8. Para pemilik dan pengelola kantin dan pedagang makanan di kampus AKUBISA.
9. Unit Mitigasi Bencana

**g. Catatan**

- 1) K3L didukung penuh oleh komitmen pimpinan tertinggi baik tingkat akademi maupun program studi.
- 2) K3L direncanakan, diimplementasikan, dimonitoring dan evaluasi secara kontinyu dan dikembangkan secara bertahap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Direktur No. 02 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Akuntansi Bima Sakapenta.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Statuta Akademi Akuntansi Bima Sakapenta tahun 2023.
- Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional.
- Peraturan BAN-PT No.32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.